

Yth.

1. Direksi Perusahaan Modal Ventura; dan
2. Direksi Perusahaan Modal Ventura Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25 /SEOJK.05/2019
TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai laporan bulanan bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah.
2. Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
4. Laporan Bulanan Perusahaan yang selanjutnya disebut Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh Perusahaan untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode

tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dan disajikan serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Modal Ventura yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha modal ventura syariah.
6. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Modal Ventura atau Perusahaan Modal Ventura Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan Modal Ventura atau Perusahaan Modal Ventura Syariah yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
7. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan Modal Ventura atau Perusahaan Modal Ventura Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan Modal Ventura atau Perusahaan Modal Ventura Syariah yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.

II. BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

1. Laporan Bulanan terdiri atas:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi komprehensif;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan
 - e. laporan lain.
2. Dalam menyusun Laporan Bulanan, Perusahaan mengacu kepada penjelasan umum penyusunan Laporan Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Bentuk dan susunan Laporan Bulanan:

- a. bagi Perusahaan Modal Ventura adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- b. bagi Perusahaan Modal Ventura Syariah dan UUS Perusahaan Modal Ventura adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
3. Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian Laporan Bulanan.

IV. ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

1. Perusahaan menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan.
2. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 menunjuk petugas penyusun untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan Bulanan.
3. Perusahaan harus melaporkan perubahan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau petugas penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. TATA CARA PENYAMPAIAN

1. Dalam menyampaikan Laporan Bulanan, petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi IV angka 2 harus memiliki kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*).

2. Untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada angka 1, anggota Direksi harus menyampaikan permohonan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Dalam hal Perusahaan melakukan perubahan petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi IV angka 3, Perusahaan harus menyampaikan permohonan untuk memperoleh dan/atau mengubah kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian Laporan Bulanan sehingga:
 - a. Perusahaan tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara dalam jaringan (*online*); dan/atau
 - b. Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menerima Laporan Bulanan secara dalam jaringan (*online*),maka Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) paling lambat pada hari kerja berikutnya dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) disertai dengan bukti validasi dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Statistik dan Informasi IKNB
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40, Jakarta, 12710
6. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau pengumuman.

7. Penyampaian Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 5.
8. Penyampaian Laporan Bulanan secara luar jaringan (*offline*) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.
9. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
10. Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada:

Helpdesk Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 19
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40, Jakarta, 12710
Telepon: 021-29600000 ekstensi 7000
Surat elektronik (*email*): helpdesk@ojk.go.id

VI. KETENTUAN SANKSI

1. Sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ditetapkan dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama.

2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 kewajiban penyampaian Laporan Bulanan belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Bulanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga.

VII. PENUTUP

1. Kewajiban Perusahaan untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai untuk periode laporan bulan Juni 2020, yang disampaikan dengan waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Romawi III.
2. Perusahaan harus melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk periode laporan bulan Maret 2020 sampai dengan periode laporan bulan Mei 2020.
3. Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tanggal 28 Januari Tahun 2014) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 25 /SEOJK.05/2019

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN

PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

PENJELASAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

A. Penjelasan Umum

1. Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Perusahaan secara individual maupun gabungan dalam rangka:

- a. pengaturan dan pengawasan Perusahaan;
- b. pembentukan statistik untuk keperluan analisis industri Perusahaan; dan
- c. pemenuhan keperluan internal Perusahaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan wajib menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

2. Asas Pelaporan

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

b. Pemisahan antara laporan posisi keuangan dan rekening administratif

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan modal Perusahaan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

c. Pemisahan penduduk (*resident*) dan bukan penduduk (*nonresident*)

Dalam sistem laporan ini dianut prinsip pemisahan transaksi yang dilakukan antara Perusahaan dengan penduduk (*resident*) dan dengan bukan penduduk (*nonresident*).

1) Penduduk (*resident*)

Penduduk (*resident*) adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang berdomisili di Indonesia lebih dari satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) melakukan konsumsi, produksi, dan transaksi ekonomi lainnya di Indonesia, termasuk perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

2) Bukan Penduduk (*nonresident*)

Bukan penduduk (*nonresident*) adalah perseorangan, badan, lembaga, dan perusahaan yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia paling lama satu tahun dan kegiatan utamanya (*center of interest*) tidak di Indonesia, termasuk perwakilan negara asing di Indonesia beserta anggota stafnya yang berstatus diplomatik.

3. Penyajian Transaksi Valuta Asing

Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, modal, dan rekening administratif dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki Perusahaan harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

4. Pengisian Formulir Laporan

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program *data entry* dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

B. PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

1. Jenis Valuta

Jenis valuta adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara Perusahaan pelapor dengan pihak lain. Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valas (sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

2. Tingkat Bunga/Margin/Bagi Hasil/Imbal Hasil/Imbal Jasa

Tingkat bunga adalah tingkat harga dari suatu pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat bunga, kolom tingkat bunga diisi tingkat bunga tertinggi. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau Perusahaan Modal Ventura pelapor yang memiliki UUS menggunakan frasa margin, bagi hasil, imbal hasil, atau imbal jasa. Margin, bagi hasil, imbal hasil, atau imbal jasa adalah nilai atau persentase pendapatan atas pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika kegiatan pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi dan/atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, maka Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau Perusahaan Modal Ventura pelapor yang memiliki UUS menggunakan pilihan imbal hasil;
- b. jika kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, maka Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau Perusahaan Modal Ventura pelapor yang memiliki UUS menggunakan pilihan bagi hasil;
- c. jika kegiatan pembiayaan jual beli, maka Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau Perusahaan Modal Ventura pelapor yang memiliki UUS menggunakan pilihan margin; atau
- d. jika kegiatan pelayanan jasa, maka Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau Perusahaan Modal Ventura pelapor yang memiliki UUS menggunakan pilihan imbal jasa.

Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa margin, bagi hasil, imbal hasil, atau imbal jasa, kolom nilai diisi nilai tertinggi. Untuk margin, bagi hasil, imbal hasil, atau imbal jasa diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh margin, bagi hasil, imbal hasil, atau imbal jasa 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak

diberikan margin, bagi hasil, imbal hasil, atau imbal jasa, kolom nilai dikosongkan.

Kolom nilai diisi sebagai berikut:

- a. jika pilihan bagi hasil, maka kolom nilai diisi persentase bagi hasil;
- b. jika pilihan imbal hasil, maka kolom nilai diisi persentase imbal hasil;
- c. jika pilihan margin, maka kolom nilai diisi nominal margin; atau
- d. jika pilihan imbal jasa, maka kolom nilai diisi nominal imbal jasa.

3. Kualitas

Kualitas adalah kualitas penyertaan atau pembiayaan Perusahaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Modal Ventura, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

- a. kualitas 1 Lancar
- b. kualitas 2 Dalam Perhatian Khusus
- c. kualitas 3 Kurang Lancar
- d. kualitas 4 Diragukan
- e. kualitas 5 Macet

4. Golongan Penerbit/Tertarik

Golongan penerbit atau tertarik adalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan/atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki Perusahaan pelapor.

5. Golongan Pembeli

Golongan pembeli adalah kategori pihak ketiga yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan pelapor. Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan pelapor adalah atas unjuk, golongan pembeli adalah pihak yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan.

6. Golongan Debitur

Golongan debitur adalah kategori pihak yang menerima fasilitas usaha modal ventura dari Perusahaan pelapor atau pihak yang memiliki kewajiban kepada Perusahaan pelapor.

7. Golongan Kreditur

Golongan kreditur adalah kategori pihak yang memberikan pinjaman dana untuk usaha modal ventura kepada Perusahaan pelapor.

8. Hubungan dengan Perusahaan

Hubungan dengan Perusahaan adalah status keterkaitan antara Perusahaan pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan pelapor.

a. Terkait dengan Perusahaan

Pihak yang terkait dengan Perusahaan adalah:

- 1) orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan;
- 2) badan usaha di mana Perusahaan bertindak sebagai pengendali;
- 3) orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha di mana usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2);
- 4) badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
 - a) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1); atau
 - b) orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3);
- 5) Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan;
- 6) pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
 - a) dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan/atau
 - b) dari Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 5);
- 7) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4);
- 8) badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan:
 - a) Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan; atau
 - b) dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4);

- 9) badan usaha di mana:
 - a) Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 5) bertindak sebagai pengendali; atau
 - b) dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), bertindak sebagai pengendali; dan
- 10) badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 9).

b. Tidak Terkait dengan Perusahaan

Tidak terkait dengan Perusahaan adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perusahaan pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

9. Jangka Waktu

Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

- a. tanggal mulai, yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.
- b. tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 25 /SEOJK.05/2019

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN

PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

DAFTAR ISI

I.	Laporan Profil Perusahaan Modal Ventura, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 0000 : Informasi Profil Perusahaan Modal Ventura	3
B.	Formulir 0010 : Rincian Izin Usaha	10
C.	Formulir 0020 : Rincian Kantor Cabang	11
D.	Formulir 0030 : Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua	14
E.	Formulir 0035 : Rincian Kepengurusan	18
F.	Formulir 0036 : Rincian Pihak Terkait	21
G.	Formulir 0041 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
H.	Formulir 0043 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	26
I.	Formulir 0046 : Rincian Tenaga Kerja Asing	30
II.	Laporan Keuangan Perusahaan Modal Ventura, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 1100 : Laporan Posisi Keuangan	32
B.	Formulir 1110 : Rekening Administratif	53
C.	Formulir 1200 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	58
D.	Formulir 1300 : Laporan Arus Kas	73
E.	Formulir 2110 : Rincian Penyertaan Saham pada Pasangan Usaha	84
F.	Formulir 2120 : Rincian Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi	88
G.	Formulir 2130 : Rincian Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha	93
H.	Formulir 2140 : Rincian Pembiayaan Usaha Produktif	101
I.	Formulir 2200 : Rincian Surat Berharga yang Dimiliki	108
J.	Formulir 2490 : Rincian Rupa-Rupa Aset	112
K.	Formulir 2550 : Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima	113
L.	Formulir 2600 : Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan	119
M.	Formulir 2790 : Rincian Rupa-Rupa Liabilitas	124
N.	Formulir 3010 : Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung	126

	Nilai	
O. Formulir 3020	: Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga	130
P. Formulir 3030	: Laporan Aset dan Kewajiban Dana Ventura	134
Q. Formulir 3031	: Laporan Laba Rugi Dana Ventura	141
R. Formulir 3032	: Laporan Arus Kas Dana Ventura	146
S. Formulir 3033	: Portofolio Dana Ventura - Ringkasan	151
T. Formulir 3034	: Rincian Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura	154
U. Formulir 5310	: Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas	157

I. LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN MODAL VENTURA

A. FORMULIR 0000: PROFIL PERUSAHAAN MODAL VENTURA

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN MODAL VENTURA)

Formulir 0000 (Profil Perusahaan Modal Ventura) disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI PERUSAHAAN	
1)	Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Modal Ventura
2)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3)	<i>Single Investor Identification</i> (SID)
4)	Status Kepemilikan Perusahaan Modal Ventura
5)	Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha
6)	Jenis Kegiatan Usaha Syariah yang Dilakukan
7)	Status Perusahaan Modal Ventura
8)	Tanggal Pendirian
9)	Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan
ALAMAT PERUSAHAAN	
10)	Alamat Lengkap
11)	Lokasi Kabupaten/Kota
12)	Kode Pos
13)	Nomor Telepon
14)	Status Kepemilikan Gedung Kantor
15)	Alamat Situs Web
16)	Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
JUMLAH KANTOR PELAYANAN	
17)	Jumlah Kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA	
18)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
19)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB	
20)	Petugas Penyusun Laporan
	a) Nama Lengkap
	b) Jabatan
	c) Nomor Telepon
	d) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)

21) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
a) Nama Lengkap
b) Jabatan
c) Nomor Telepon
d) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN MODAL VENTURA)

Formulir 0000 (Profil Perusahaan Modal Ventura) ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Modal Ventura pelapor.

a. Informasi Perusahaan

- 1) Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Modal Ventura
Pos ini diisi dengan nama sebutan atau singkatan Perusahaan Modal Ventura pelapor, misalnya Dina Ventura untuk Dina Persada Ventura, PT.
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Modal Ventura pelapor.
- 3) *Single Investor Identification* (SID)
Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 4) Status Kepemilikan Perusahaan Modal Ventura
Pos ini diisi dengan status kepemilikan Perusahaan Modal Ventura pelapor, yaitu:
 - a) Perusahaan Milik Negara
Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Modal Ventura pelapor dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan modal oleh pemerintah pusat maupun penyertaan modal oleh pemerintah daerah.
 - b) Perusahaan Swasta Nasional
Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Modal Ventura pelapor tidak dimiliki oleh negara serta tidak terdapat penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing.
 - c) Perusahaan Swasta Patungan
Pos ini diisi dalam hal terdapat adanya penyertaan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing pada Perusahaan Modal Ventura pelapor.
- 5) Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha
Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum/badan usaha, yaitu:
 - a) perseroan terbatas

- b) koperasi
- c) perseroan komanditer.

6) Jenis Kegiatan Usaha Syariah yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan status jenis kegiatan usaha syariah yang dilakukan yaitu:

a) UUS

UUS adalah Perusahaan Modal Ventura pelapor yang mempunyai UUS.

b) Tidak Ada Kegiatan Usaha Syariah yang Dilakukan

Tidak ada kegiatan usaha syariah yang dilakukan adalah Perusahaan Modal Ventura pelapor yang sepenuhnya melakukan usaha modal ventura tidak berdasarkan prinsip syariah.

7) Status Perusahaan Modal Ventura

a) Tertutup/Terbatas

Pos ini diisi dengan status perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

b) Terbuka

Pos ini diisi dengan status perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
Tanggal Pendirian

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan Modal Ventura pelapor.

8) Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

a) penyertaan saham (*equity participation*);

b) penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);

- c) pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha;
 - d) pembiayaan usaha produktif;
 - e) kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
 - f) kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - g) kegiatan jasa berbasis *fee*.
- b. Alamat Perusahaan
- 9) Alamat lengkap
Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Modal Ventura pelapor.
 - 10) Lokasi Kabupaten/Kota
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor pusat Perusahaan Modal Ventura pelapor.
 - 11) Kode Pos
Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Modal Ventura pelapor.
 - 12) Nomor Telepon
Pos ini diisi dengan nomor telepon Perusahaan Modal Ventura pelapor diawali dengan kode area wilayah.
 - 13) Status Kepemilikan Gedung Kantor
Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat Perusahaan Modal Ventura pelapor, yaitu:
 - a) milik sendiri;
 - b) sewa; atau
 - c) status kepemilikan lainnya.
 - 14) Alamat Situs Web
Pos ini diisi dengan alamat situs web Perusahaan Modal Ventura pelapor.
 - 15) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) Perusahaan Modal Ventura pelapor.
- c. Jumlah Kantor Pelayanan
- 16) Jumlah Kantor Cabang
Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).

d. Jumlah Tenaga Kerja

17) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun *outsourcing* di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

18) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun *outsourcing* di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

e. Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab

19) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil Perusahaan Modal Ventura pelapor yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon petugas penyusun laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

20) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap anggota Direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota Direksi penanggung jawab laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan dengan jabatan anggota Direksi penanggung jawab laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon anggota Direksi penanggung jawab laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) anggota Direksi penanggung jawab laporan.

B. FORMULIR 0010: RINCIAN IZIN USAHA

1. BENTUK FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha	Jenis Perizinan	Keterangan

2. PENJELASAN FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) ini berisi seluruh informasi mengenai rincian izin usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(1) Nomor Izin Usaha

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan usaha Perusahaan Modal Ventura pelapor dan perubahannya.

(2) Tanggal Izin Usaha

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan usaha Perusahaan Modal Ventura pelapor dan perubahannya.

(3) Jenis Perizinan

Pos ini diisi dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Menteri Keuangan, yaitu:

- izin usaha pertama
- peningkatan kegiatan usaha
- perubahan nama
- izin usaha unit usaha syariah
- izin usaha lainnya

(4) Keterangan

Pos ini diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

Contoh:

Dalam hal perubahan nama diisi perubahan nama dari PT Dina Persada Ventura menjadi PT Karya Persada Ventura.

C. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Nomor Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang	Tanggal Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang	Nama Kantor Cabang

(4)			
Lokasi			
Alamat	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Kode Pos

(5)	(6)	(7)
Nomor Telepon	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Cabang

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) ini berisi informasi kantor cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor termasuk kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Modal Ventura pelapor yang telah memperoleh pencatatan pelaporan dari Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Nomor Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pencatatan pelaporan kantor cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor dan/atau kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(2) Tanggal Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pencatatan pelaporan kantor cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor dan/atau kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(3) Nama Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nama dari kantor cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor dan/atau kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(4) Lokasi

- Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor dan/atau kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Modal Ventura pelapor sesuai dengan alamat lengkap kantor cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor dan/atau kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Modal Ventura pelapor yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan.

- Kecamatan

Pos ini diisi dengan kecamatan domisili kantor cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor dan/atau kantor

cabang unit syariah dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

- Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor dan/atau kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

- Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor dan/atau kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(5) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor dan/atau kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(6) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor dan/atau kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Modal Ventura pelapor, termasuk kepala kantor cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor dan/atau kepala kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Modal Ventura pelapor, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(7) Nama Kepala Cabang

Pos ini diisi dengan nama kepala cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor dan/atau kepala kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Modal Ventura pelapor masing-masing kantor cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor dan/atau kantor cabang unit syariah dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

D. FORMULIR 0030: RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA

1. BENTUK FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nama Pemegang Saham	Golongan Pemegang Saham	Negara Asal	Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham	Status Pemegang Saham	Ekuitas Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/ Tidak Langsung

(8)		(9)		
Kepemilikan Saham		Informasi Kepengurusan Pemegang Saham		
Nilai (dalam Rp)	Persentase (%)	Nama Pengurus	Jabatan Pengurus	Negara Asal

(10)			
Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua			
Nama Pemegang Saham Derajat Kedua	Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua	Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua	Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua

2. PENJELASAN FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) ini berisi rincian pemegang saham baik perorangan maupun berbentuk badan hukum pada Perusahaan Modal Ventura pelapor, informasi pengurus pemegang saham Perusahaan Modal Ventura pelapor, dan informasi pemegang saham derajat kedua.

(1) Nama Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham.

(2) Golongan Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan golongan pemilik.

(3) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham.

(4) Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum atau perseorangan pemegang saham Perusahaan Modal Ventura pelapor, yaitu:

- perseroan terbatas
- koperasi
- yayasan
- dana pensiun
- badan hukum Indonesia lainnya
- pemerintah pusat
- pemerintah daerah
- perseorangan
- badan hukum asing

(5) Status Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan status pemegang saham, yaitu:

- pemegang saham pengendali
- pemegang saham non pengendali

(6) Ekuitas Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dana pensiun, badan hukum Indonesia lainnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan hukum asing berdasarkan laporan audit.

- (7) Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/Tidak Langsung
Pos ini diisi dengan informasi mengenai persentase kepemilikan asing bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum pada Perusahaan Modal Ventura pelapor. Bagi pemegang saham perseorangan warga negara Indonesia, maka pos ini diisi nol persen.

Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia, pos ini diisi dengan persentase kepemilikan asing dalam badan hukum dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung.

- (8) Kepemilikan Saham

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor Perusahaan Modal Ventura pelapor yang dimiliki pemegang saham.

Total nilai ini harus sama dengan nilai nominal modal disetor di Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

- Persentase

Pos ini diisi dengan nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua) angka di belakang koma.

- (9) Informasi Kepengurusan Pemegang Saham

- Nama Pengurus

Pos ini diisi dengan nama lengkap pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Modal Ventura pelapor yang berbentuk badan hukum.

- Jabatan Pengurus

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Modal Ventura pelapor yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu:

- komisaris utama
- komisaris
- komisaris independen
- dewan pengawas syariah
- direktur utama
- direktur

Bagi pemegang saham selain berbentuk badan hukum perseroan terbatas pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan anggota direksi.

- Negara Asal
Pos ini diisi dengan negara asal berdasarkan status kewarganegaraan pengurus dan pengawas pemegang saham.

(10) Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua

- Nama Pemegang Saham Derajat Kedua
Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham derajat kedua (pemegang saham pada pemegang saham Perusahaan Modal Ventura pelapor).
- Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua
Pos ini diisi dengan sandi golongan pemegang saham derajat kedua.
- Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua
Pos ini diisi dengan negara asal berdasarkan status kewarganegaraan pemegang saham derajat kedua.
- Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua
Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan Modal Ventura pelapor yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

E. FORMULIR 0035: RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Domisili

(6)	(7)	(8)	(9)	
Nomor Akta Pengangkatan	Tanggal Akta	Tanggal Mulai Menjabat	Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Keputusan	
			Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) ini berisi informasi kepengurusan Perusahaan Modal Ventura pelapor yang terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk Perusahaan Modal Ventura pelapor termasuk anggota dewan pengawas syariah bagi Perusahaan Modal Ventura pelapor yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama-nama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura pelapor yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu:

- komisaris utama
- komisaris
- komisaris independen
- dewan pengawas syariah
- direktur utama
- direktur

(5) Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura pelapor berdomisili.

(6) Nomor Akta Pengangkatan

Pos ini diisi dengan nomor akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

(7) Tanggal Akta

Pos ini diisi dengan tanggal akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

(8) Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura pelapor sesuai dengan akta rapat umum pemegang saham atau yang setara yang menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah.

(9) Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

- Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), misalnya KEP-123/D.05/2015.

- Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.

Informasi terkait penilaian kemampuan dan kepatutan tidak boleh dikosongkan. Bagi Pihak Utama yang menjabat sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016, maka kolom ini diisi dengan keterangan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura pelapor belum wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan mengingat belum diangkat kembali.

F. FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

1. BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Pihak Terkait	Golongan	Lokasi Negara	Hubungan Pihak Terkait
			Sandi A-J

2. PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) ini berisi rincian pihak yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor, informasi golongan, lokasi negara, dan hubungan pihak yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(1) Nama Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.

(2) Golongan

Pos ini diisi dengan golongan pihak terkait.

(3) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak terkait.

(4) Hubungan Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan menggunakan sandi huruf A sampai dengan huruf J yang menunjukkan hubungan pihak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor sebagai berikut:

- A. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Modal Ventura pelapor;
- B. badan usaha di mana Perusahaan Modal Ventura pelapor bertindak sebagai pengendali;
- C. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B;
- D. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A atau orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C;

- E. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Modal Ventura pelapor.
- F. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal dan vertikal dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Modal Ventura pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan/atau Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Modal Ventura pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf E;
- G. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D;
- H. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Modal Ventura pelapor atau dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D;
- I. badan usaha di mana Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Modal Ventura pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf E sebagai pengendali atau Dewan Komisaris atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D bertindak sebagai pengendali; dan/atau
- J. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf I.

2. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor, termasuk tenaga kerja pada UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

1) Tingkat Pendidikan

1. Kantor Pusat

- a. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Modal Ventura pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

2. Kantor Cabang

- a. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Modal Ventura pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

4) Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

H. FORMULIR 0043: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI

1. BENTUK FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)	
	Tenaga Kerja Tetap		Tenaga Kerja Kontrak	
	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
1. Pemasaran				
2. Analisis Kelayakan Penyertaan/ Pembiayaan				
3. Penagihan				
4. <i>Human Resource</i> (HR) dan <i>General Affair</i> (GA)				
5. Administrasi dan pembukuan				
6. Pengelolaan Keuangan, termasuk Pengelolaan Portofolio Investasi				
7. Manajemen Risiko				
8. Audit Internal				
9. Legal				
10. Teknologi Informasi				
11. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan				

2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura pelapor berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang Perusahaan Modal Ventura pelapor sesuai dengan masing-masing status tenaga kerja, termasuk tenaga kerja pada UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(1) Fungsi

1. Pemasaran
2. Analisis Kelayakan Penyertaan/Pembiayaan
3. Penagihan
4. *Human Resource* (HR) dan *General Affair* (GA)
5. Administrasi dan pembukuan
6. Pengelolaan Keuangan, termasuk Pengelolaan Portofolio Investasi
7. Manajemen Risiko
8. Audit Internal
9. Legal
10. Teknologi Informasi
11. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
12. Fungsi Lainnya

(2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(4) Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(6) Keterangan Rangkap Jabatan

Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja Perusahaan Modal Ventura pelapor. Dalam rangka pengisian laporan, maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

I. FORMULIR 0046: RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	1100 (3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Bidang Spesialisasi

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Domisili	Nomor Izin Kerja	Tanggal Izin Kerja	Awal Masa Laku Izin Kerja	Akhir Masa Laku Izin Kerja

2. PENJELASAN FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) ini berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari tenaga kerja asing Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan tenaga kerja asing.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada perusahaan Modal Ventura pelapor. Jabatan tenaga kerja asing antara lain tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah direksi, penasihat, dan konsultan.

(5) Bidang Spesialisasi

Pos ini diisi dengan bidang spesialisasi dari tenaga kerja asing pada Perusahaan Modal Ventura pelapor. Bidang spesialisasi

antara lain bidang pengelolaan portofolio investasi, manajemen risiko, teknologi informasi, dan sebagainya.

(6) Domisili

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota tempat tenaga kerja asing berdomisili.

(7) Nomor Izin Kerja

Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(8) Tanggal Izin Kerja

Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(9) Awal Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai awal masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

(10) Akhir Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai akhir masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

II. LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
1. Kas dan Setara Kas			
a. Kas			
b. Simpanan pada Bank Dalam Negeri			
1) Giro			
2) Simpanan Lainnya			
c. Simpanan pada Bank Luar Negeri			
1) Giro			
2) Simpanan Lainnya			
2. Aset Tagihan Derivatif			
3. Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura			
a. Penyertaan Saham			
b. Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi Neto			
1) Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi			
2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi			
c. Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha Neto			
1) Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Melalui Pembelian			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
d. Pembiayaan Usaha Produktif Neto			
1) Pembiayaan Usaha Produktif Pokok			
2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Usaha Produktif			
4. Investasi Modal Ventura Berdasarkan Prinsip Syariah			
a. Penyertaan Saham			
b. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi Neto			
1) Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi			
2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi			
c. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha Neto			
1) Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
d. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto			
1) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pokok			
2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil			
5. Penyertaan pada Dana Ventura			
6. Piutang Pengelolaan Dana Ventura			
7. Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain:			
a. Tagihan terkait Pembiayaan <i>Murabahah</i> Neto			
b. Tagihan terkait Kegiatan Jasa Berbasis <i>Fee</i>			
c. Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan			
8. Investasi dalam Surat Berharga			
9. Aset Tetap dan Inventaris Neto			
a. Aset Tetap dan Inventaris Bruto			
b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
10. Aset Pajak Tangguhan			
11. Rupa-Rupa Aset			
Jumlah Aset			

LIABILITAS DAN EKUITAS

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
LIABILITAS			
1.	Liabilitas Segera		
	a. Liabilitas kepada Bank		
	b. Liabilitas kepada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya		
	c. Liabilitas kepada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan		
	d. Liabilitas Segera Lainnya		
2.	Liabilitas Derivatif		

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
3.	Utang Pajak			
4.	Pinjaman/Pendanaan yang Diterima			
	a. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Dalam Negeri			
	1) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Bank			
	2) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank			
	3) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima Lainnya			
	b. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Luar Negeri			
	1) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Bank			
	2) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Jasa keuangan Nonbank			
	3) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima Lainnya			
5.	Surat Berharga yang Diterbitkan			
6.	Liabilitas Pajak Tangguhan			
7.	Pinjaman/Pendanaan Subordinasi			
	a. Pinjaman/Pendanaan Subordinasi Dalam Negeri			
	b. Pinjaman/Pendanaan Subordinasi Luar Negeri			
8.	Rupa-Rupa Liabilitas			
EKUITAS				
9.	Modal			
	a. Modal Disetor			
	1) Modal Dasar			
	2) Modal yang Belum Disetor			
	b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib			
	1) Simpanan Pokok			
	2) Simpanan Wajib			
	c. Tambahan Modal Disetor			

	Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
	1) Agio			
	2) Biaya Emisi Efek Ekuitas			
	3) Modal Hibah			
	4) Tambahan Modal Disetor Lainnya			
	d. Disagio			
	e. Modal Saham yang Diperoleh Kembali			
	f. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali			
10.	Cadangan			
	a. Cadangan Umum			
	b. Cadangan Tujuan			
11.	Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan			
12.	Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak			
13.	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
	3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual			
	4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
	b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan			
	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas			

2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) ini berisi laporan posisi keuangan Perusahaan Modal Ventura pelapor yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

– ASET

1. Kas dan Setara Kas

a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik Perusahaan Modal Ventura pelapor. *Commemorative coin* dan *commemorative note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos rupa-rupa aset.

b. Simpanan pada Bank Dalam Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Modal Ventura pelapor pada bank di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valas. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos bank pada pos-pos liabilitas.

1) Giro

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam bentuk giro pada bank umum dan/atau bank umum syariah di Indonesia.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Modal Ventura pelapor selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

c. Simpanan pada Bank Luar Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Modal Ventura pelapor pada bank di luar negeri.

1) Giro

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam bentuk giro pada bank dan/atau bank syariah di luar negeri.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank dan/atau bank syariah di luar negeri.

2. Aset Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan. Transaksi derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

3. Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura

a. Penyertaan Saham

Pos ini diisi nilai penyertaan saham yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai wajar (*fair value*) pada saat periode laporan.

b. Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi Neto

Pos ini diisi nilai pembelian obligasi konversi yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi cadangan penyesuaian penghapusan aset produktif penyertaan melalui pembelian obligasi konversi.

1) Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi

Pos ini diisi nilai pembelian obligasi konversi yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Modal

Ventura pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai bruto.

- 2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif penyertaan melalui pembelian obligasi konversi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

- c. Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha Neto

Pos ini diisi nilai pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

- 1) Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha
Pos ini diisi nilai surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai bruto.
- 2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan

usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

d. Pembiayaan Usaha Produktif Neto

Pos ini diisi nilai pembiayaan usaha produktif neto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan usaha produktif.

1) Pembiayaan Usaha Produktif Pokok

Pos ini diisi nilai pembiayaan usaha produktif yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Usaha Produktif

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan usaha produktif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

4. Investasi Modal Ventura berdasarkan Prinsip Syariah

a. Penyertaan Saham

Pos ini diisi nilai penyertaan saham yang berasal dari kegiatan usaha UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai wajar (*fair value*) pada saat periode laporan.

- b. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi Neto
Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi yang berasal dari kegiatan usaha UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.
 - 1) Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi
Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi yang berasal dari kegiatan usaha UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai bruto.
 - 2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.
- c. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha Neto
Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang berasal dari kegiatan usaha UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

- 1) Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha
Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang berasal dari kegiatan usaha UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai bruto.
 - 2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.
- d. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto
Pos ini diisi nilai pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil neto setelah dikurangi dengan pendapatan bagi hasil yang belum diakui dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 1) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pokok
Pos ini diisi nilai pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bagi hasil yang belum diakui dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang diamortisasi.

2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif
Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

5. Penyertaan pada Dana Ventura

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor pada kontrak investasi bersama dana ventura, yang dicatatkan sebesar nilai wajar (*fair value*) pada saat periode laporan.

6. Piutang Pengelolaan Dana Ventura

Pos ini diisi nilai piutang pengelolaan dana ventura Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada kontrak investasi bersama dana ventura.

7. Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain:

a. Tagihan terkait Pembiayaan *Murabahah* Neto

Pos ini diisi dengan nilai selisih antara tagihan pembiayaan *murabahah* bruto dikurangi dengan margin *murabahah* tanggungan dan cadangan penyisihan penghapusan tagihan *murabahah*. Transaksi ini hanya dapat dilakukan oleh UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam hal telah melakukan penyertaan saham kepada pasangan usaha yang bersangkutan.

b. Tagihan terkait Kegiatan Jasa Berbasis *Fee*

Pos ini diisi nilai tagihan atas kegiatan jasa berbasis *fee* Perusahaan Modal Ventura pelapor yang belum dibayarkan oleh pihak lain.

c. Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pos ini diisi nilai tagihan atas Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Perusahaan Modal Ventura pelapor yang belum dibayarkan oleh pihak lain.

8. Investasi dalam Surat Berharga

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Modal Ventura pelapor pada surat berharga, selain surat berharga dalam bentuk penyertaan saham kepada pasangan usaha, surat berharga dalam bentuk obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi, surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki).

9. Aset Tetap dan Inventaris Neto

a. Aset Tetap dan Inventaris Bruto

Pos ini mencakup aset tetap dan inventaris yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura pelapor.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.

10. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

11. Rupa-Rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos 1 sampai dengan 10 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar di muka.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset).

– LIABILITAS

1. Liabilitas Segera

Pos ini mencakup liabilitas jangka pendek Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk ke dalam pos ini, antara lain utang yang berkaitan dengan program pensiun karyawan dan premi asuransi Perusahaan Modal Ventura pelapor.

a. Liabilitas kepada Bank

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada bank seperti utang bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan bank. Yang dimaksud dengan bank adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos aset.

b. Liabilitas kepada Perusahaan Jasa Keuangan Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada perusahaan di sektor jasa keuangan selain bank. Termasuk dalam subpos ini adalah liabilitas kepada perusahaan pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan sekuritas, dan perusahaan jasa keuangan lainnya.

c. Liabilitas kepada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada perusahaan selain sektor jasa keuangan.

d. Liabilitas Segera Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Modal Ventura pelapor selain pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

2. Liabilitas Derivatif

Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

Liabilitas derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

3. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak Perusahaan Modal Ventura pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri maupun luar negeri.

a. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk.

1) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Bank

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos aset.

2) Pinjaman/Pendanaan dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rupiah maupun valas dari perusahaan

lembaga jasa keuangan nonbank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

3) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima Lainnya

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima lainnya dalam negeri Perusahaan Modal Ventura pelapor selain pada angka 1) dan 2).

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rupiah maupun valas dari pihak ketiga non jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia.

b. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

1) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Bank

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

2) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rupiah maupun valas dari lembaga jasa keuangan bukan nonbank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

3) Pinjaman/Pendanaan yang Diterima Lainnya Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rupiah maupun valas dari pihak ketiga nonjasa keuangan di luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

Pos-pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima).

5. Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor di dalam maupun luar negeri dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat antara lain melalui penerbitan obligasi dan *medium term notes* (MTN).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan).

6. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos aset pajak tangguhan.

7. Pinjaman/Pendanaan Subordinasi

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dengan syarat sebagai berikut:

- paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun
- dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman/pendanaan yang ada
- dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Modal Ventura pelapor dengan pemberi pinjaman/pendanaan.

a. Pinjaman/Pendanaan Subordinasi Dalam Negeri

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk/*resident*.

b. Pinjaman/Pendanaan Subordinasi Luar Negeri

Pos ini mencakup pinjaman/pendanaan subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk/*non resident*.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang

8. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 7.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas).

– EKUITAS

9. Modal

a. Modal Disetor

Pos ini mencakup nilai modal Perusahaan Modal Ventura pelapor yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham Perusahaan Modal Ventura pelapor.

1) Modal Dasar

Pos ini mencakup jumlah modal dasar pada Perusahaan Modal Ventura pelapor.

2) Modal yang Belum Disetor

Pos ini mencakup jumlah modal yang belum disetor pada Perusahaan Modal Ventura pelapor.

b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

1) Simpanan Pokok

Pos ini mencakup nilai simpanan pokok yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Modal Ventura pelapor yang berbadan hukum koperasi.

2) Simpanan Wajib

Pos ini mencakup nilai simpanan wajib yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Modal Ventura pelapor yang berbadan hukum koperasi.

c. Tambahan Modal Disetor

1) Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

2) Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor pada saat menerbitkan saham.

3) Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Modal Ventura pelapor.

4) Tambahan Modal Disetor Lainnya

Pos ini mencakup tambahan modal disetor selain angka 1) sampai dengan angka 5) sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

d. Disagio

Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

e. Modal Saham yang Diperoleh Kembali

Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

f. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pos ini mencakup selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

10. Cadangan

Pos ini mencakup cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan pemilik atau rapat pemegang saham.

a. Cadangan Umum

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.

b. Cadangan Tujuan

Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

11. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan

Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

12. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Modal Ventura pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

13. Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Modal Ventura pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif.

a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya

1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

B. FORMULIR 1110: REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) disusun sesuai format sebagai berikut:

	Pos-Pos	Rupiah	Valas	Jumlah
1	Fasilitas Pinjaman/Pendanaan yang Belum Ditarik			
	a. Dalam Negeri			
	1) Bank			
	2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank			
	3) Lainnya			
	b. Luar Negeri			
	1) Bank			
	2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank			
	3) Lainnya			
2	Fasilitas Pembiayaan/Penyertaan kepada Debitur/Konsumen yang Belum Ditarik			
3	Nilai Dana Ventura yang Dikelola			
4	Penerbitan Surat Sanggup Bayar			
	a. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri			
	b. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri			
5	Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga			
	a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)			
	b. Kegiatan Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>)			
6	Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai			
	a. <i>Interest Rate Swap</i>			
	b. <i>Currency Swap</i>			
	c. <i>Cross Currency Swap</i>			
	d. <i>Forward</i>			
	e. <i>Option</i>			

	Pos-Pos	Rupiah	Valas	Jumlah
	<i>f. Future</i>			
	<i>g. Lainnya</i>			
7	Rekening Administratif Lainnya			
	a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku			
	b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih			
	c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih			
	d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan			
	Jumlah			

2. PENJELASAN FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) adalah laporan rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya.

Rekening administratif dalam valas dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valas yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan.

Rekening administratif terdiri atas:

1. Fasilitas Pinjaman/Pendanaan yang Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pinjaman/pendanaan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

Rekening ini dirinci:

a. Dalam Negeri

- 1) Bank
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- 3) Lainnya

b. Luar Negeri

- 1) Bank
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- 3) Lainnya

2. Fasilitas Pembiayaan/Penyertaan kepada Debitur/Konsumen yang Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pembiayaan/penyertaan yang disediakan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada debitur/konsumen yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik.

3. Nilai Dana Ventura yang Dikelola

Pos ini diisi dengan nilai dana ventura yang dikelola oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor setelah dikurangi dengan nilai penyertaan dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

Pos ini akan divalidasi dengan Formulir 3030 (Laporan Aset dan Kewajiban Dana Ventura).

4. Penerbitan Surat Sanggup Bayar

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat sanggup bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya.

Rekening ini dirinci:

- a. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri
- b. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri

5. Penyaluran Pembiayaan Bersama Porsi Pihak Ketiga

Penyaluran pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk:

- a. Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Rekening ini mencakup besaran total piutang pembiayaan *channeling*.

Channeling dalam pos ini adalah apabila dana untuk pembiayaan dimaksud seluruhnya berasal dari kreditur seperti bank, Perusahaan Modal Ventura lainnya, perusahaan pembiayaan, lembaga pembiayaan ekspor indonesia, lembaga keuangan lainnya, dan/atau orang perseorangan dan risiko yang timbul dari aktivitas ini berada pada kreditur. Adapun Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.

- b. Kegiatan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Rekening ini mencakup besaran total piutang pembiayaan yang menjadi porsi kreditur seperti bank, Perusahaan Modal Ventura lainnya, perusahaan pembiayaan, lembaga pembiayaan ekspor indonesia, lembaga keuangan lainnya, dan/atau orang perseorangan.

Joint financing dalam pos ini adalah apabila sumber dana untuk pembiayaan dimaksud berasal dari Perusahaan Modal Ventura pelapor maupun dari kreditur.

Pos ini dirinci pada Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga).

6. Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai

Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura sehubungan dengan lindung nilai yang dilakukan

untuk pokok pinjaman, suku bunga pinjaman, dan/atau jangka waktu pembayaran.

Rekening ini dirinci:

- a. *Interest Rate Swap*
- b. *Currency Swap*
- c. *Cross Currency Swap*
- d. *Forward*
- e. *Option*
- f. *Future*
- g. Lainnya

Pos ini dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

7. Rekening Administratif Lainnya

Rekening ini mencakup informasi rekening administratif lain selain angka 1 sampai dengan angka 6.

Rekening ini dirinci:

- a. Piutang Pembiayaan Hapus Buku

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor namun belum dihapustagihkan oleh Perusahaan Modal Ventura.

- b. Piutang Pembiayaan Hapus Buku yang Berhasil Ditagih

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan namun berhasil ditagih kembali oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

- c. Piutang Pembiayaan Hapus Tagih

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dihapustagihkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

- d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan

Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dialihkan melalui mekanisme jual beli yang diikuti dengan pengelolaan penagihan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

C. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
(1) PENDAPATAN			
1. Pendapatan Operasional			
a. Pendapatan dari Kegiatan Operasi			
1) Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham			
2) Pendapatan dari Keuntungan Penjualan Aset Penyertaan atau Surat Berharga			
3) Pendapatan Bunga dari Kegiatan Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi			
4) Pendapatan Bunga dari Kegiatan Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
5) Pendapatan Bunga dari Kegiatan Pembiayaan Usaha Produktif			
b. Pendapatan dari Kegiatan Operasi Berdasarkan Prinsip Syariah			
1) Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham			
2) Pendapatan dari Keuntungan Penjualan Aset Penyertaan atau Surat Berharga			
3) Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi			
4) Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembelian			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
5) Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil			
c. Pendapatan dari Penyertaan pada Dana Ventura			
d. Pendapatan dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura			
e. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain			
1) Pendapatan dari Kegiatan Jasa Berbasis <i>Fee</i>			
2) Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan			
f. Pendapatan <i>Fee</i> /Imbal Jasa dari Kegiatan Penerusan Pembiayaan (<i>Channeling</i>)			
2. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan			
a. Pendapatan Administrasi			
b. Pendapatan Provisi			
c. Pendapatan Denda			
d. Pendapatan Operasional Lain Terkait Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Lainnya			
3. Pendapatan Operasional Lainnya			
4. Pendapatan Non Operasional			
a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro			
b. Pendapatan Non Operasional Lainnya			
(2) BEBAN			
1. Beban Operasional			
a. Beban Bunga dan/atau Imbal Hasil			
1) Beban Bunga dari Pinjaman yang Diterima			
2) Beban Bunga dari Surat Berharga yang Diterbitkan			
3) Beban Imbal Hasil atas Pendanaan yang Diterima Berdasarkan Prinsip			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
Syariah			
b. Beban Premi atas Transaksi <i>Swap</i>			
c. Beban Premi Asuransi			
d. Beban Tenaga Kerja			
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan			
2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja			
3) Beban Tenaga Kerja Lainnya			
e. Beban Pemasaran			
f. Beban Penyisihan/Penyusutan			
1) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan/Penyertaan			
i) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi			
ii) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
iii) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Usaha Produktif			
2) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah			
i) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi			
ii) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
iii) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil			
3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
g. Beban Sewa			
h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan			
i. Beban Administrasi dan Umum			
j. Beban Operasional Lainnya			
2. Beban Non Operasional			
(3) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
(4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
1. Pajak Tahun Berjalan			
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan			
(5) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK			
(6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN			
1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual			
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
(7) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Modal Ventura pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi komprehensif dirinci sebagai berikut:

(1) PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama Perusahaan Modal Ventura.

a. Pendapatan dari Kegiatan Operasi

Pos ini mencakup semua pendapatan dividen dan/atau bunga yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura dari kegiatan penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, kegiatan pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, dan kegiatan pembiayaan usaha produktif.

1) Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham

Pos ini diisi pendapatan dividen yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor atas kegiatan operasional dari penyertaan saham.

2) Pendapatan dari Keuntungan Penjualan Aset Penyertaan atau Surat Berharga

Pos ini diisi dengan pendapatan berupa keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan Modal Ventura yang berasal dari penjualan aset dalam bentuk penyertaan maupun surat berharga.

3) Pendapatan Bunga dari Kegiatan Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi

Pos ini diisi pendapatan bunga atas kegiatan operasional dari kegiatan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi.

- 4) Pendapatan Bunga dari Kegiatan Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini diisi pendapatan bunga atas kegiatan operasional dari kegiatan pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha

- 5) Pendapatan Bunga dari Kegiatan Pembiayaan Usaha Produktif

Pos ini diisi pendapatan bunga atas kegiatan operasional dari kegiatan pembiayaan usaha produktif.

- b. Pendapatan dari Kegiatan Operasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup semua pendapatan dividen dan/atau bagi hasil (nisbah), yang diperoleh UUS dari Perusahaan Modal Ventura dari kegiatan penyertaan saham, pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi, kegiatan pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, dan pendapatan bagi hasil dari kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

- 1) Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham

Pos ini diisi pendapatan dividen yang diterima oleh UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor atas kegiatan operasional dari penyertaan saham.

- 2) Pendapatan dari Keuntungan Penjualan Aset Penyertaan atau Surat Berharga

Pos ini diisi dengan pendapatan berupa keuntungan yang diperoleh oleh UUS dari

Perusahaan Modal Ventura yang berasal dari penjualan aset dalam bentuk penyertaan maupun surat berharga.

- 3) Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini diisi pendapatan imbal hasil atas kegiatan operasional yang dilakukan UUS dari Perusahaan Modal Ventura dari kegiatan pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

- 4) Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini diisi pendapatan imbal hasil atas kegiatan operasional yang dilakukan UUS dari Perusahaan Modal Ventura dari kegiatan pembiayaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

- 5) Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini diisi pendapatan Bagi Hasil atas kegiatan operasional yang dilakukan UUS dari Perusahaan Modal Ventura dari Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

- c. Pendapatan dari Penyertaan pada Dana Ventura

Pos ini diisi dengan pendapatan yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura pelapor yang berasal dari porsi penyertaan pada dana ventura yang dibentuk dengan skema kontrak investasi bersama dengan bank kustodian.

- d. Pendapatan dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura

Pos ini diisi Pendapatan *fee* dari kegiatan pengelolaan dana ventura.

- e. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain

Pos ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dari kegiatan

usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

1) Pendapatan dari Kegiatan Jasa Berbasis *Fee*

Pos ini diisi semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dari kegiatan jasa berbasis *fee* dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Termasuk di dalamnya adalah:

- a. kegiatan jasa konsultasi di bidang jasa administrasi, akuntansi, manajemen, dan/atau pemasaran; dan/atau
- b. pemasaran produk jasa keuangan seperti asuransi dan/atau reksa dana.

2) Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pos ini diisi semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dari Kegiatan Usaha Lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

f. Pendapatan *Fee/Imbal* Jasa dari Kegiatan Penerusan Pembiayaan (*Channeling*)

Pos ini mencakup pendapatan Imbal Jasa dari kegiatan penerusan pembiayaan (*channeling*) atas kegiatan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang berasal dari mitra (*counterparty*) di mana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

2. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup Pendapatan Operasional Lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura pelapor antara lain pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan denda, dan pendapatan operasional lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura pelapor lainnya.

a. Pendapatan Administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke debitur atau pasangan usaha atas penggunaan fasilitas pendanaan dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

- b. Pendapatan Provisi
Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke debitur atau pasangan usaha.
 - c. Pendapatan Denda
Pos ini mencakup biaya denda yang dibebankan ke debitur.
 - d. Pendapatan Operasional Lain Terkait Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Lainnya
Pos ini diisi pendapatan yang diterima atas kegiatan operasional lain terkait kegiatan usaha lainnya yang diterima Perusahaan Modal Ventura pelapor.
3. Pendapatan Operasional Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima Perusahaan Modal Ventura pelapor selain pada pos 1 dan 2 di atas.
4. Pendapatan Non Operasional
Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama Perusahaan Modal Ventura pelapor.
- a. Pendapatan Bunga/Jasa Giro
Pos ini mencakup pendapatan bunga/jasa giro dalam rupiah dan valas dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam bentuk aset lancar misalnya giro, tabungan, dan deposito pada bank.
 - b. Pendapatan Non Operasional Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan non operasional selain pendapatan bunga dan jasa giro.
- (2) BEBAN
- 1. Beban Operasional
Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Modal Ventura pelapor.
 - a. Beban Bunga dan/atau Imbal Hasil
 - 1) Beban Bunga dari Pinjaman yang Diterima
Pos ini mencakup biaya bunga dari pinjaman yang diterima.
 - 2) Beban Bunga dari Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup biaya bunga dari surat berharga yang diterbitkan.

3) Beban Imbal Hasil atas Pendanaan yang Diterima Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya imbal hasil dari pendanaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah.

b. Beban Premi atas Transaksi *Swap*

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan dalam rangka transaksi *swap*.

c. Beban Premi Asuransi

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungan, misalnya pembayaran premi asuransi kerugian aset tetap.

d. Beban Tenaga Kerja

1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan

Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, karyawan, dan/atau anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura pelapor yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Modal Ventura pelapor untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

3) Beban Tenaga Kerja Lainnya

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Modal Ventura pelapor terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan dan pengembangan pelatihan tenaga kerja.

e. Beban Pemasaran

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Modal Ventura pelapor terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan.

f. Beban Penyisihan/Penyusutan

1) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan/Penyertaan

Pos ini mencakup biaya penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan atau penyertaan yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

i) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif penyertaan melalui pembelian obligasi konversi.

ii) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

iii) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Usaha Produktif

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembiayaan usaha produktif.

2) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Investasi berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset investasi berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

- i) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

- ii) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

- iii) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

- 3) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup biaya penyusutan aset tetap dan inventaris.

- g. Beban Sewa

Pos ini berisi semua biaya sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor, misalnya sewa kantor, sewa rumah atau gedung, dan sewa alat-alat.

- h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.

- i. **Beban Administrasi dan Umum**
Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang atau jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.
 - j. **Beban Operasional Lainnya**
Pos ini mencakup biaya selain dari pos huruf a sampai dengan huruf i.
 2. **Beban Non Operasional**
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor selain untuk kegiatan utama Perusahaan Modal Ventura pelapor.
- (3) **LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK**
Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban Perusahaan Modal Ventura pelapor sebelum dikurangi dengan pajak.
- (4) **TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN**
1. **Pajak Tahun Berjalan**
Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
 2. **Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan**
Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
- (5) **LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK**
Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
- (6) **KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN**
Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap
Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.
2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing
Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual
Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan tersedia untuk dijual yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas
Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.
5. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan
Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan pos 4. Pos ini disajikan di laporan laba (rugi) berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

(7) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

D. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
I. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi			
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi			
a. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Penyertaan Saham			
b. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi			
c. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
d. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Usaha Produktif			
e. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah			
f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura			
g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain			
1) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Jasa Berbasis <i>Fee</i>			
2) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan			
h. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)			
i. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi			
a. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Penyertaan Saham			
b. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi			
c. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Usaha Produktif			
e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah			
f. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura			
g. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain			
1) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Jasa Berbasis <i>Fee</i>			
2) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan			
h. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga Operasional			
i. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi			
j. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan			
k. Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)			
l. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya			
II. Arus Kas bersih dari Kegiatan Investasi			
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi			
a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Dana Ventura			
b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga			
d. Arus Kas Masuk dari Dividen			
e. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga Kegiatan Investasi			
f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi			
a. Arus Kas Keluar untuk Investasi pada Dana Ventura			
b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga			
d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya			
III. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan			
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan			
a. Arus Kas Masuk dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga			
b. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham			
c. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
d. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan			
a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan			
b. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan (<i>Treasury Stock</i>)			
c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen			
d. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah			
e. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya			
IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs			
V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas			
VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode			
VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode			

2. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang memengaruhi giro Perusahaan Modal Ventura pelapor pada bank luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank luar negeri.

I. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi

a. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Penyertaan Saham

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan penyertaan saham.

b. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi.

c. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan.

d. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Usaha Produktif

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pembiayaan usaha produktif.

e. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan investasi berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari:

- 1) penyertaan saham;
- 2) pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi;
- 3) pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- 4) pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pengelolaan dana ventura.

g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain

1) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Jasa Berbasis *Fee*

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan jasa berbasis *fee*.

2) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

h. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Pos ini berisi semua penerimaan neto yang berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan penerusan antara lain *fee*/imbalance hasil *channeling* dan biaya administrasi.

i. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan utama di atas. Pos ini dapat bersumber dari penerimaan piutang yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi serta bunga yang tidak berasal dari pasangan usaha, debitur, klien

perusahaan, penerimaan klaim, atau manfaat asuransi lainnya dalam bentuk kas serta pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi

a. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Penyertaan Saham

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan penyertaan saham.

b. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Penyertaan melalui Pembelian Obligasi Konversi

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi.

c. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Usaha Produktif

Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan pembiayaan usaha produktif.

e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua pengeluaran yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan investasi berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari:

- 1) penyertaan saham;
- 2) pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi;
- 3) pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- 4) pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

- f. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura
Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan pengelolaan dana ventura.
- g. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain
 - 1) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Jasa Berbasis *Fee*
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan jasa berbasis *fee*.
 - 2) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga Operasional
Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran bunga untuk pinjaman yang digunakan.
- i. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi
Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi serta pembayaran anuitas lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan.
- j. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan
Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan perusahaan pada periode laporan.
- k. Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)
Pos ini berisi semua pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan penyaluran pembiayaan penerusan.

1. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

II. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi

a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Dana Ventura

Pos ini berisi hasil pelepasan dana ventura yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.

b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung Perusahaan Modal Ventura pelapor, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar Perusahaan Modal Ventura pelapor.

c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga

Dalam hal Perusahaan Modal Ventura pelapor menjual kembali surat berharga berjangka panjang, kecuali untuk surat berharga dalam bentuk penyertaan saham kepada pasangan usaha, surat berharga dalam bentuk obligasi konversi, sukuk, atau obligasi syariah konversi, surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut.

- d. Arus Kas Masuk dari Dividen
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan dividen hasil investasi Perusahaan Modal Ventura pelapor pada saham perusahaan lain.
 - e. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga Kegiatan Investasi
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bunga hasil kegiatan investasi pada surat berharga yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura pelapor.
 - f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya
Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi
- a. Arus Kas Keluar untuk Investasi pada Dana Ventura
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk investasi Perusahaan Modal Ventura pelapor pada dana ventura yang dikelola.
 - b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan.
 - c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga, kecuali untuk surat berharga dalam bentuk penyertaan saham kepada pasangan usaha, surat berharga dalam bentuk obligasi konversi, sukuk, atau obligasi syariah konversi, surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Modal Ventura pelapor melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan

dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

- d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

III. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan

- a. Arus Kas Masuk dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga

Pos ini berisi penerimaan kas dari penerimaan pinjaman dan hasil penerbitan surat berharga Perusahaan Modal Ventura pelapor.

- b. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan modal saham Perusahaan Modal Ventura pelapor.

- c. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan berdasarkan prinsip syariah.

- d. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan

- a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur dan/atau investor.

- b. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan (*Treasury Stock*)

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan kembali modal saham Perusahaan Modal Ventura pelapor.

- c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perusahaan Modal Ventura pelapor.
 - d. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan berdasarkan prinsip syariah.
 - e. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya
Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.
- IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs
Pos ini berisi jumlah perubahan kas dan setara kas akibat kurs valas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas
Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan Perusahaan Modal Ventura pelapor.
- VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

E. FORMULIR 2110: RINCIAN PENYERTAAN SAHAM PADA PASANGAN USAHA

1. BENTUK FORMULIR 2110 (RINCIAN PENYERTAAN SAHAM PADA PASANGAN USAHA)

Formulir 2110 (Rincian Penyertaan Saham pada Pasangan Usaha) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Golongan Perusahaan	Sektor Usaha	Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan	Kategori Usaha Pasangan Usaha

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lokasi Negara	Tanggal Mulai Penyertaan	Rencana Jangka Waktu Penyertaan	Persentase Penyertaan	Kualitas

(12)	(13)	(14)		(15)	
Jenis Valuta	Metode Pencatatan	Nilai Penyertaan Awal		Nilai Penyertaan Saham Periode Laporan	
		Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 2110 (RINCIAN PENYERTAAN SAHAM PADA PASANGAN USAHA)

Formulir 2110 (Rincian Penyertaan Saham Pada Pasangan Usaha) ini berisi rincian penyertaan saham yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada pasangan usaha.

(1) Nama Perusahaan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan pasangan usaha yang menerima penyertaan saham dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(2) Jenis Usaha

Pos ini diisi dengan jenis penyertaan saham yang dilakukan, meliputi:

- a. penyertaan saham; atau
- b. penyertaan saham syariah.

(3) Golongan Perusahaan

Pos ini diisi dengan klasifikasi atau golongan perusahaan yang menerima penyertaan saham dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(4) Sektor Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal penyertaan saham digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas penyertaan).

(5) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

(6) Kategori Usaha Pasangan Usaha

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha berdasarkan skala bisnis pasangan usaha yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- usaha besar

- usaha menengah
- usaha kecil
- usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis pasangan usaha mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

(7) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan negara asal perusahaan pasangan usaha yang menerima penyertaan saham dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(8) Tanggal Mulai Penyertaan

Pos ini diisi dengan tanggal perikatan atau perjanjian berdasarkan akta notaris.

(9) Rencana Jangka Waktu Penyertaan

Pos ini diisi dengan rencana jangka waktu penyertaan saham Perusahaan Modal Ventura pelapor pada pasangan usaha yang akan dilakukan divestasi pada saat akhir jangka waktu penyertaan. Pos ini diisi dalam satuan tahun.

(10) Persentase Penyertaan

Pos ini diisi dengan persentase penyertaan saham yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor pada pasangan usaha yang menerima penyertaan saham, yang dihitung dengan membandingkan nilai penyertaan saham Perusahaan Modal Ventura pelapor dengan ekuitas pasangan usaha.

(11) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas penyertaan saham yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Modal Ventura pelapor berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura, yaitu:

- lancar
- dalam perhatian khusus
- kurang lancar
- diragukan
- macet

(12) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penyertaan saham.

(13) Metode Pencatatan

Pos ini diisi dengan metode pencatatan investasi yang digunakan, yaitu metode biaya atau metode ekuitas.

(14) Nilai Penyertaan Awal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal:

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang rupiah, dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(15) Nilai Penyertaan Saham Periode Laporan

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan saham:

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan saham pada saat periode pelaporan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan saham pada saat periode pelaporan dalam mata uang rupiah, dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

F. FORMULIR 2120: RINCIAN PENYERTAAN MELALUI PEMBELIAN OBLIGASI KONVERSI

1. BENTUK FORMULIR 2120 (RINCIAN PENYERTAAN MELALUI PEMBELIAN OBLIGASI KONVERSI)

Formulir 2120 (Rincian Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)
Nomor Seri Obligasi Konversi/Sukuk/Obligasi Syariah Konversi	Jenis Usaha	Jangka Waktu		Jenis Valuta
		Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	

(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Suku Bunga/ Imbal Hasil		Nama Penerbit	Kategori Usaha Pasangan Usaha	Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan	Negara Penerbit	Golongan Penerbit
Jenis	Tingkat					

(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	
Status Keterkaitan	Sektor Usaha	Kualitas	Nilai Pokok		Saldo Akhir Periode Pelaporan	
			Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(16)			
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			
Metode	Aset Baik	Aset Kurang Baik	Aset Tidak Baik

2. PENJELASAN FORMULIR 2120 (RINCIAN PENYERTAAN MELALUI PEMBELIAN OBLIGASI KONVERSI)

Formulir 2120 (Rincian Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi) ini berisi rincian penyertaan melalui pembelian obligasi konversi yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(1) Nomor Seri Obligasi Konversi/Sukuk/Obligasi Syariah Konversi
Pos ini diisi dengan nomor seri dari obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi yang dibeli.

(2) Jenis Usaha
Pos ini diisi dengan jenis pembelian obligasi konversi yang dilakukan, meliputi:

- a. pembelian obligasi konversi; atau
- b. pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

(3) Jangka Waktu

- Tanggal Penerbitan
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi.

- Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi.

(4) Jenis Valuta
Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi yang dibeli.

(5) Suku Bunga/Imbal Hasil

- Jenis
Pos ini diisi dengan jenis bunga atau imbal hasil yang ditetapkan atas obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi yang ditetapkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor, yaitu *floating* atau *fix*.

- Tingkat
Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau imbal hasil obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi yang tidak memiliki tingkat bunga, bagi hasil, imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(6) Nama Penerbit

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi.

(7) Kategori Usaha Pasangan Usaha

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha berdasarkan skala bisnis pasangan usaha yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- usaha besar
- usaha menengah
- usaha kecil
- usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis pasangan usaha mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

(8) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

(9) Negara Penerbit

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi.

(10) Golongan Penerbit

Pos ini diisi dengan pihak-pihak yang menerbitkan obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi.

(11) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan pasangan usaha dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor, yaitu:

- Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura

Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura adalah pihak yang menerbitkan obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura

Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura adalah pihak yang menerbitkan obligasi konversi, sukuk atau

obligasi syariah konversi yang tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(12) Sektor Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi).

(13) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi yang dibeli dan dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Modal Ventura pelapor mengikuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura, yaitu:

- lancar
- dalam perhatian khusus
- kurang lancar
- diragukan
- macet

(14) Nilai Pokok

Pos ini diisi dengan nilai pokok obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi yang dibeli:

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai pokok obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai pokok obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(15) Saldo Akhir Periode Pelaporan

Pos ini diisi dengan nilai obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi pada akhir periode laporan.

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi pada akhir periode laporan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi pada akhir periode laporan dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(16) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu secara:

- individual; atau
- kolektif.

- Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.

- Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang telah mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

- Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

2. PENJELASAN FORMULIR 2130 (RINCIAN PEMBIAYAAN MELALUI PEMBELIAN SURAT UTANG YANG DITERBITKAN PASANGAN USAHA PADA TAHAP RINTISAN AWAL (*START-UP*) DAN/ATAU PENGEMBANGAN USAHA)

Formulir 2130 (Rincian Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha) ini berisi rincian pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang dilakukan oleh UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(1) Nomor Surat Utang/Sukuk/Obligasi Syariah

Pos ini diisi dengan nomor surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang dibeli.

(2) Jenis Usaha

Pos ini diisi dengan jenis pembelian surat utang yang dilakukan, meliputi:

- a. pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; atau
- b. pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

(3) Jangka Waktu

- Tanggal Penerbitan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

- Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang dibeli.

(5) Suku Bunga/Imbal Hasil

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis bunga atau imbal hasil yang ditetapkan atas surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor, yaitu *floating* atau *fix*.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau imbal hasil surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang tidak memiliki tingkat bunga atau imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(6) Nama Penerbit

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

(7) Kategori Usaha Pasangan Usaha

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha berdasarkan skala bisnis pasangan usaha yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- usaha besar
- usaha menengah
- usaha kecil
- usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis pasangan usaha mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

(8) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

(9) Negara Penerbit

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

(10) Golongan Penerbit

Pos ini diisi dengan pihak-pihak yang menerbitkan surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

(11) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan pasangan usaha dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor, yaitu:

- **Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura**
Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura adalah pihak yang menerbitkan surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.
- **Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura**
Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura adalah pihak yang menerbitkan surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(12) Sektor Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha

pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha).

(13) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang dibeli dan dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Modal Ventura pelapor mengikuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura, yaitu:

- lancar
- dalam perhatian khusus
- kurang lancar
- diragukan
- macet

(14) Nilai Pokok

Pos ini diisi dengan nilai pokok surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang dibeli:

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai pokok surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai pokok surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada

tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(15) Saldo Akhir Periode Pelaporan

Pos ini diisi dengan nilai surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha pada akhir periode laporan.

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha pada akhir periode laporan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha pada akhir periode laporan dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(16) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu secara:

- individual; atau
- kolektif.

- **Aset Baik**
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.
- **Aset Kurang Baik**
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang telah mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.
- **Aset Tidak Baik**
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

H. FORMULIR 2140: RINCIAN PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF

1. BENTUK FORMULIR 2140 (RINCIAN PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF)

Formulir 2140 (Rincian Pembiayaan Usaha Produktif) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	
Nomor Kontrak	Jenis Usaha	Jangka Waktu		Tingkat Bunga/ Bagi Hasil	
		Tanggal Mulai Pembiayaan	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis	Tingkat

(5)	(6)	(7)	(8)	
Nilai Awal Pembiayaan	Kualitas	Jenis Valuta	Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto	
			Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(9)		(10)		(11)			
Bunga/Bagi Hasil yang Ditanggungkan		Piutang Pembiayaan Pokok		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Metode	Aset Baik	Aset Kurang Baik	Aset Tidak Baik

(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Proporsi Penjaminan Kredit/ Asuransi Kredit	Nama Pasangan Usaha/ Debitur	Bentuk Usaha Pasangan Usaha/ Debitur	Kategori Usaha Pasangan Usaha/ Debitur	Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan	Golongan Pasangan Usaha/ Debitur

(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Status Keterkaitan	Lokasi Kabupaten/Kota	Sektor Ekonomi	Nomor Agunan	Jenis Agunan	Nilai Agunan

2. PENJELASAN FORMULIR 2140 (RINCIAN PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF)

Formulir 2140 (Rincian Pembiayaan Usaha Produktif) ini berisi rincian pembiayaan usaha produktif yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor, termasuk rincian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor atau UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(2) Jenis Usaha

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan yang dilakukan, meliputi:

- a. pembiayaan usaha produktif ; dan/atau
- b. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

(3) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai Pembiayaan

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(4) Tingkat Bunga/Bagi Hasil

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis bunga yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian, yaitu *floating* atau *fix*. Dalam hal Perusahaan Modal Ventura pelapor memiliki UUS yang melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, maka pos ini diisi dengan jenis bagi hasil yang ditetapkan.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat suku bunga dalam satu tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Dalam hal Perusahaan Modal Ventura pelapor memiliki UUS yang melakukan kegiatan

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, maka pos ini diisi dengan nilai persentase bagi hasil.

(5) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor termasuk atas pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilakukan UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor pada awal kontrak. Nilai ini diisi dalam rupiah dan selalu sama sepanjang periode kontrak.

(6) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas piutang pembiayaan yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Modal Ventura pelapor atau UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor mengikuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura, yaitu:

- lancar
- dalam perhatian khusus
- kurang lancar
- diragukan
- macet

(7) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.

(8) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga atau bagi hasil yang ditangguhkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bunga atau bagi hasil yang ditangguhkan, dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(9) Bunga/Bagi Hasil yang Ditangguhkan

- Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai bunga atau bagi hasil yang ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
- Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai bunga atau bagi hasil yang ditangguhkan dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
Termasuk dalam bunga atau bagi hasil yang ditangguhkan adalah pendapatan dan biaya lainnya yang diamortisasi sehubungan transaksi pembiayaan.

(10) Piutang Pembiayaan Pokok

- Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
- Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(11) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode
Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu secara:
 - individual; atau
 - kolektif.
- Aset Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.
- Aset Kurang Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang telah mengalami kenaikan risiko

kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

- Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

(12) Proporsi Penjaminan Kredit/Asuransi Kredit

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan kredit atau asuransi kredit, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan kredit atau asuransi kredit maka pos ini diisi 0%.

(13) Nama Pasangan Usaha/Debitur

Pos ini diisi dengan nama pasangan usaha atau debitur yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura pelapor, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang disalurkan oleh UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(14) Bentuk Usaha Pasangan Usaha/Debitur

Pos ini diisi dengan Bentuk Usaha pasangan usaha atau debitur yang menerima pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura pelapor atau UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor, antara lain:

- perseroan terbatas
- koperasi
- firma, CV, atau UD
- perseorangan

(15) Kategori Usaha Pasangan Usaha/Debitur

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha atau debitur berdasarkan skala bisnis pasangan usaha atau debitur yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- usaha besar
- usaha menengah
- usaha kecil
- usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis pasangan usaha mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

(16) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha atau debitur yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

(17) Golongan Pasangan Usaha/Debitur

Pos ini diisi dengan kategori pasangan usaha atau debitur.

(18) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan pasangan usaha atau debitur dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor, yaitu:

- **Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura**
Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura pelapor yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.
- **Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura**
Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(19) Loka Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat kegiatan proyek atau barang yang dibiayai berada atau digunakan.

(20) Sektor Ekonomi

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan,

cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan).

(21) Nomor Agunan

Pos ini diisi dengan nomor atau kode dari barang yang dijadikan sebagai agunan.

(22) Jenis Agunan

Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan berikut:

- barang produktif
- barang konsumsi
- simpanan berjangka
- logam mulia
- surat berharga
- jaminan

(23) Nilai Agunan

Pos ini diisi dengan nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan. Diisi dengan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penyisihan penghapusan aset produktif, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

I. FORMULIR 2200: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jangka Waktu		Jenis Valuta	Jenis Suku Bunga/ Imbal Hasil
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo		

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tingkat Bunga/Imbal Hasil	Nama Penerbit	Lokasi Negara Penerbit	Golongan Penerbit	Status Keterkaitan	Tujuan Kepemilikan

(12)		(13)	(14)	(15)
Saldo Akhir		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah			

2. PENJELASAN FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) ini berisi rincian yang melaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura pelapor termasuk yang dimiliki UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor, dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham, obligasi konversi, sukuk atau obligasi syariah konversi, surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, dan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura pelapor termasuk yang dimiliki UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- Sertifikat Deposito
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- Surat Berharga Komersial (CP)
- *Medium Term Notes* (MTN)
- Reksadana
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
- Wesel Ekspor
- Obligasi Negara (ON)
- Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
- Surat Berharga Lainnya

(3) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.

Untuk surat berharga yang tidak memiliki jangka waktu seperti reksadana atau surat berharga yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat berharga yang dimiliki.

(5) Jenis Suku Bunga/Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga atau imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang ditetapkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor atau UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor, yaitu *floating* atau *fix*.

(6) Tingkat Bunga/Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau imbal hasil yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Surat berharga yang tidak memiliki tingkat bunga atau imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(7) Nama Penerbit

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.

(8) Lokasi Negara Penerbit

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.

(9) Golongan Penerbit

Pos ini diisi dengan golongan penerbit surat berharga.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

- Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura

Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura

Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(11) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku

(12) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan, berdasarkan penilaian kualitas aset produktif dengan penggolongan kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi dalam Surat Berharga pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(13) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(14) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(15) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

J. FORMULIR 2490: RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-rupa Aset) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal

2. PENJELASAN FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor yang dapat berupa antara lain:

- Biaya Dibayar di Muka
Pos ini diisi dengan biaya yang digunakan sebagai pembayaran di awal atas sejumlah beban tertentu.
- Biaya yang Ditangguhkan
Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.
- Uang Muka Pajak
Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.
- Pinjaman Pegawai
Pos ini diisi dengan nilai pinjaman yang diberikan Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada pegawai.
- Rupa-Rupa Aset Lainnya
Pos ini mencakup aset lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

K. FORMULIR 2550: RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR 2550 (RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nomor Kontrak	Jenis Pinjaman/ Pendanaan	Tujuan Penerima Pinjaman/ Pendanaan	Jenis Valuta	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Jenis Suku Bunga/ Bagi Hasil/ Imbal Hasil	Tingkat Bunga/ Bagi Hasil/ Imbal Hasil	Nama Kreditur	Golongan Kreditur	Negara Kreditur	Status Keterkaitan

(13)		(14)		(15)	
Plafon Pinjaman/ Pendanaan		Pinjaman/Pendanaan Awal		Saldo Pinjaman/ Pendanaan	
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 2550 (RINCIAN PINJAMAN/PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pinjaman/Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pinjaman atau pendanaan yang diterima Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pinjaman atau pendanaan.

(2) Jenis Pinjaman/Pendanaan

Pos ini diisi dengan jenis pinjaman atau pendanaan yang diterima, yaitu:

- Sindikasi

Pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dari 2 (dua) pemberi pinjaman atau pendanaan (kreditur atau investor) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung atau perantara. Pengisian untuk kolom Nama Kreditur dan Kolom Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama kreditur atau investor yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pinjaman atau pendanaan.

- Bilateral

Pinjaman bilateral adalah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dari 1 (satu) kreditur atau investor.

- Multilateral

Pinjaman multilateral adalah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IFC dan ADB.

- Subordinasi

Pinjaman atau pendanaan subordinasi adalah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dengan syarat sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Posisi Keuangan Liabilitas dan Ekuitas pada Pos Pinjaman/Pendanaan Subordinasi.

(3) Tujuan Penerima Pinjaman/Pendanaan

Pos ini diisi dengan tujuan penggunaan dari pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura

pelapor, yaitu digunakan untuk modal kerja atas aktivitas Perusahaan Modal Ventura pelapor atau UUS dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.

(5) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pinjaman atau pendanaan yang diterima Perusahaan Modal Ventura pelapor dari pihak kreditur atau investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

(6) Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pinjaman atau pendanaan yang diterima Perusahaan Modal Ventura pelapor dari pihak kreditur atau investor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

(7) Jenis Suku Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga dari pinjaman yang diperoleh.

- *Floating*
- *Fix*

Khusus bagi pendanaan yang diperoleh berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi sesuai dengan jenis bagi hasil atau imbal hasil yang ditetapkan pemilik dana yang disepakati sesuai dengan perjanjian.

(8) Tingkat Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan persentase bunga efektif per tahun (*per annum*) yang dibebankan oleh kreditur kepada Perusahaan Modal Ventura pelapor.

Khusus bagi pendanaan yang diperoleh berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi dengan tingkat bagi hasil atau imbal hasil yang disepakati berdasarkan perjanjian pendanaan dengan pemberi pendanaan (investor).

(9) Nama Kreditur

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada Perusahaan Modal Ventura pelapor. Dalam hal Perusahaan Modal Ventura pelapor

mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pinjaman dengan kreditur atau investor yang sama, kolom nama kreditur atau investor untuk setiap transaksi tetap diisi nama kreditur atau investor yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

(10) Golongan Kreditur

Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan untuk kegiatan usaha modal ventura kepada Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(11) Negara Kreditur

Pos ini diisi dengan negara domisili kreditur atau investor.

(12) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan kreditur atau investor dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor, yaitu:

- **Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura**
Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura adalah pihak yang memberikan fasilitas pinjaman atau pendanaan kepada Perusahaan Modal Ventura pelapor yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.
- **Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura**
Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura adalah pihak yang memberikan fasilitas pinjaman atau pendanaan kepada Perusahaan Modal Ventura pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(13) Plafon Pinjaman/Pendanaan

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- **Dalam Mata Uang Asal**
Dalam mata uang asal adalah nilai plafon pinjaman atau pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman atau pendanaan dan dicatat sesuai

dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pinjaman atau pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(14) Pinjaman/Pendanaan Awal

Pos ini diisi dengan jumlah pinjaman atau pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai pinjaman atau pendanaan awal yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman atau pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai pinjaman atau pendanaan awal yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman atau pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(15) Saldo Pinjaman/Pendanaan

Pos ini diisi dengan sisa pinjaman atau pendanaan Perusahaan Modal Ventura pelapor pada akhir periode laporan.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai saldo pinjaman atau pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pinjaman atau pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah
Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai saldo pinjaman atau pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pinjaman atau pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

L. FORMULIR 2600: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jangka Waktu		Jenis Suku Bunga/ Imbal Hasil	Tingkat Bunga/ Imbal Hasil	Nilai Nominal Surat Berharga	
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo			Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
Jenis Valuta	Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan		Nama Kreditur	Status Keterkaitan	Golongan Kreditur	Negara Asal Kreditur
	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah				

(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tanggal Terdaftar KSEI	Nomor Pendaftaran KSEI	Nama Wali Amanat	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan

2. PENJELASAN FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) ini melaporkan posisi surat berharga baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor baik dalam rupiah maupun valas yang dibeli oleh pihak ketiga. Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom Golongan Kreditur diisi pembeli (investor) pertama pada saat surat berharga diterbitkan. Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor di pasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan kode *International Securities Identifying Number/ISIN*. Kode ISIN terdiri dari 12 digit campuran huruf dan angka dengan susunan yang telah terstandardisasi.

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor, yaitu:

- *Medium Term Notes (MTN)*

MTN adalah surat berharga berjangka menengah dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada pemegang MTN dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran bunga MTN kepada pemegang MTN dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

- Obligasi

Obligasi adalah surat pengakuan utang berjangka waktu di atas 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor dengan kewajiban membayar kupon (tingkat bunga) secara berkala kepada pemegang obligasi dan membayar kembali seluruh utang pokok pada saat jatuh tempo.

- Obligasi Syariah/Sukuk

Obligasi syariah atau Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada pemegang obligasi syariah atau sukuk yang mewajibkan Perusahaan Modal Ventura pelapor untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah atau sukuk berupa imbal hasil serta membayar kembali dana obligasi syariah atau sukuk pada saat jatuh tempo.

(3) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor, yaitu:

- Tanggal Mulai

Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

(4) Jenis Suku Bunga/Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga atau imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang ditetapkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor, yaitu *floating* atau *fix*.

(5) Tingkat Bunga/Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga dalam 1 tahun (*per annum*) yang tercantum pada surat berharga yang diterbitkan. Khusus untuk surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, maka pos ini diisi dengan tingkat imbal hasil atas surat berharga.

(6) Nilai Nominal Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor yang dimiliki oleh kreditur atau investor dalam ribuan rupiah.

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi nilai nominal saldo surat berharga yang dimiliki kreditur dan dicatat dalam nilai valas dalam hal kreditur

bukan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi nilai nominal surat berharga yang diterbitkan yang dimiliki oleh kreditur dan dicatat berdasarkan dalam satuan rupiah pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(7) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penerbitan surat berharga.

(8) Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini diisi dengan saldo surat berharga yang diterbitkan, yaitu:

- Dalam Mata Uang Asal

Saldo surat berharga yang diterbitkan dalam mata uang asal adalah sisa pinjaman Perusahaan Modal Ventura pelapor pada akhir periode laporan dalam valas. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Saldo surat berharga yang diterbitkan dalam ekuivalen rupiah adalah sisa pinjaman Perusahaan Modal Ventura pelapor pada akhir periode laporan dalam rupiah atau dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(9) Nama Kreditur

Pos ini diisi dengan nama pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

- Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura

Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura

Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(11) Golongan Kreditur

Pos ini diisi dengan golongan penyedia dana yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(12) Negara Asal Kreditur

Pos ini diisi dengan negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(13) Tanggal Terdaftar KSEI

Pos ini diisi dengan tanggal Perusahaan Modal Ventura pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(14) Nomor Pendaftaran KSEI

Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran Perusahaan Modal Ventura pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(15) Nama Wali Amanat

Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(16) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(17) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(18) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

M. FORMULIR 2790 : RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal

2. PENJELASAN FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) ini berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos liabilitas di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian rupa-rupa liabilitas yang dapat berupa antara lain:

- **Beban Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil/Imbal Jasa yang Harus Dibayar**
Pos ini mencakup total beban bunga, bagi hasil, imbal hasil, atau imbal jasa pinjaman atau pendanaan yang harus dibayar oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.
- **Utang Gaji**
Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.
- **Dividen yang Belum Dibayar**
Pos ini mencakup utang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.
- **Pendapatan yang Ditangguhkan**
Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.
- **Liabilitas Pajak Penghasilan**
Pos ini mencakup pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.
- **Liabilitas Imbalan Kerja**
Pos ini mencakup liabilitas imbalan kerja Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada pegawai.

- Rupa-Rupa Liabilitas Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

N. FORMULIR 3010: RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI

1. BENTUK FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nomor Kontrak <i>Underlying</i> Transaksi Pinjaman/ Pendanaan	Nominal <i>Underlying</i> Transaksi Pinjaman/ Pendanaan	Nama Kreditur	Golongan Kreditur	Lokasi Negara Kreditur	Nomor Kontrak Instrumen Derivatif

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Jenis Instrumen Derivatif	Nama <i>Counterparty</i>	Golongan <i>Counterparty</i>	Lokasi Negara <i>Counterparty</i>	Jenis Valuta

(12)	(13)	(14)	(15)
Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai (Dalam Mata Uang Asal)	Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai (Dalam Ekuivalen Rupiah)

2. PENJELASAN FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai) ini melaporkan daftar rincian instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rupiah maupun valas sebagai instrumen lindung nilai. Setiap instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura pelapor menjadi instrumen lindung nilai dalam setiap transaksi pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(1) Nomor Kontrak *Underlying* Transaksi Pinjaman/Pendanaan

Pos ini diisi dengan nomor kontrak pinjaman atau pendanaan dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor yang menjadi dasar kepemilikan instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rangka lindung nilai.

(2) Nominal *Underlying* Transaksi Pinjaman/Pendanaan

Pos ini diisi dengan jumlah pinjaman atau pendanaan dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor yang menjadi dasar kepemilikan instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rangka lindung nilai.

(3) Nama Kreditur/Investor

Pos ini diisi dengan nama lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rangka lindung nilai.

(4) Golongan Kreditur

Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan dalam valas kepada Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(5) Lokasi Negara Kreditur

Pos ini diisi dengan negara asal pihak-pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan dalam valas kepada Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(6) Nomor Kontrak Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan nomor kontrak instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rangka

lindung nilai dari transaksi pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(7) Jenis Instrumen Derivatif

Pos ini diisi dengan jenis instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pinjaman dalam valas yang diterima.

- *Interest rate swap*
- *Currency swap*
- *Cross currency swap*
- *Forward*
- *Option*
- *Future*
- Jenis instrumen derivatif lainnya

(8) Nama *Counterparty*

Pos ini diisi dengan nama lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rangka lindung nilai.

(9) Golongan *Counterparty*

Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rangka lindung nilai.

(10) Lokasi Negara *Counterparty*

Pos ini diisi dengan negara *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rangka lindung nilai.

(11) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis valuta dari instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pinjaman atau pendanaan yang diterima.

(12) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Modal Ventura pelapor dengan *counterparty*.

(13) Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Modal Ventura pelapor dengan *counterparty*.

(14) Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai (Dalam Mata Uang Asal)

Pos ini diisi dengan nilai nominal instrumen derivatif dalam bentuk mata uang asal selain rupiah antara Perusahaan Modal Ventura pelapor dengan *counterparty*. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

(15) Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai (Dalam Ekuivalen Rupiah)

Pos ini diisi dengan nilai nominal instrumen derivatif antara Perusahaan Modal Ventura pelapor dengan *counterparty* dalam rupiah atau dalam valas yang telah dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

O. FORMULIR 3020: RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA

1. BENTUK FORMULIR 3020 (RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA)

Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nomor Kontrak	Jenis Kerja Sama Pembiayaan	<i>Committed/ Uncommitted</i>	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis Valuta

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Porsi Perusahaan Modal Ventura (%)	Plafon (Dalam Mata Uang Asal)	Plafon (Dalam Ekuivalen Rupiah)	Nilai Penyaluran Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga (Dalam Mata Uang Asal)	Nilai Penyaluran Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga (Dalam Ekuivalen Rupiah)

(12)	(13)	(14)	(15)
Nama <i>Counterparty</i>	Golongan <i>Counterparty</i>	Lokasi Negara <i>Counterparty</i>	Status Keterkaitan

2. PENJELASAN FORMULIR 3020 (RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA)

Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga) ini berisi rincian penyaluran kerja sama pembiayaan baik dalam bentuk pembiayaan penerusan (*channeling*) maupun pembiayaan bersama (*joint financing*), termasuk perjanjian berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor kontrak yang digunakan dalam perjanjian *channeling* atau *joint financing* antara Perusahaan Modal Ventura pelapor dengan pihak ketiga.

(2) Jenis Kerja Sama Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis kerja sama pembiayaan yang dilakukan dengan kreditur atau pemilik dana baik *channeling* maupun *joint financing*.

- *Channeling*

Channeling dalam pos ini adalah apabila dana untuk pembiayaan dimaksud seluruhnya berasal dari kreditur atau pemilik dana (Bank, Perusahaan Modal Ventura lainnya atau Perusahaan Pembiayaan) dan risiko yang timbul dari aktivitas ini berada pada pemilik dana. Adapun Perusahaan Modal Ventura pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.

- *Joint Financing*

Joint Financing dalam pos ini adalah apabila sumber dana untuk pembiayaan dimaksud berasal dari Perusahaan Modal Ventura pelapor maupun dari kreditur (Bank, Perusahaan Modal Ventura lainnya atau Perusahaan Pembiayaan).

(3) *Committed/Uncommitted*

Pos ini diisi dengan *committed/uncommitted* dalam perjanjian *channeling* atau *joint financing* antara Perusahaan Modal Ventura pelapor dengan pihak ketiga.

- (4) Tanggal Mulai
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* dari pihak kreditur (Bank, Perusahaan Modal Ventura lainnya atau Perusahaan Pembiayaan) kepada Perusahaan Modal Ventura pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama pembiayaan *channeling* atau *joint financing*.
- (5) Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun masa berakhirnya perjanjian penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* dari pihak kreditur (Bank, Perusahaan Modal Ventura lainnya atau Perusahaan Pembiayaan) kepada Perusahaan Modal Ventura pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing*.
- (6) Jenis Valuta
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing*.
- (7) Porsi Perusahaan Modal Ventura
Pos ini diisi dengan besaran porsi pembiayaan/persentase Perusahaan Modal Ventura sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama.
- (8) Plafon (dalam Mata Uang Asal)
Pos ini diisi dengan jumlah maksimum penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* oleh Perusahaan Modal Ventura sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dalam mata uang asal.
- (9) Plafon (dalam Ekuivalen Rupiah)
Pos ini diisi dengan jumlah maksimum penyaluran pembiayaan *channeling* atau *joint financing* oleh Perusahaan Modal Ventura sebagaimana tercantum dalam perjanjian penyaluran pembiayaan bersama dalam ekuivalen rupiah.
- (10) Nilai Penyaluran Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga (dalam Mata Uang Asal)
Pos ini diisi dengan jumlah *outstanding principles* penyaluran piutang pembiayaan yang merupakan porsi kreditur dalam mata uang asal.

- (11) Nilai Penyaluran Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga (dalam Ekuivalen Rupiah)

Pos ini diisi dengan jumlah *outstanding principles* penyaluran piutang pembiayaan yang merupakan porsi kreditur dalam ekuivalen rupiah.

- (12) Nama *Counterparty*

Pos ini diisi dengan nama setiap *counterparty* Perusahaan Modal Ventura pelapor pada akhir periode laporan. Dalam hal Perusahaan Modal Ventura pelapor mempunyai lebih dari satu rekening pembiayaan *channeling* atau *joint financing* dengan *counterparty* yang sama, kolom nama *counterparty* untuk setiap transaksi tetap diisi nama *counterparty* yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.

- (13) Golongan *Counterparty*

Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga/perusahaan yang melakukan kerja sama pembiayaan *channeling* atau *joint financing* kepada Perusahaan Modal Ventura pelapor.

- (14) Lokasi Negara *Counterparty*

Pos ini diisi dengan lokasi negara domisili *counterparty*.

- (15) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura.

- Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura

Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura adalah pihak yang memberikan pembiayaan *channeling* atau *joint financing* kepada perusahaan yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura

Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura adalah pihak yang memberikan pembiayaan *channeling* atau *joint financing* kepada perusahaan yang tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor.

Penjelasan mengenai Hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

P. Formulir 3030: LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN DANA VENTURA

1. BENTUK FORMULIR 3030 (LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN DANA VENTURA)

Formulir 3030 (Laporan Aset dan Kewajiban Dana Ventura) disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Dana Ventura :

Nama Perusahaan Pengelola :

Nama Bank Kustodian :

Laporan pada Akhir Periode :

ASET

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
1. Kas dan Setara Kas			
2. Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura			
a. Penyertaan Saham			
b. Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi Neto			
1) Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi			
2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi			
c. Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha Neto			
1) Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
d. Pembiayaan Usaha Produktif Neto			
1) Pembiayaan Usaha Produktif Pokok			
2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Usaha Produktif			
3. Piutang Dividen			
4. Piutang Bunga			
5. Aset Pajak Tangguhan			
6. Rupa-Rupa Aset			
Total Aset			

LIABILITAS

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
1. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Penyertaan Dana Ventura			
2. Utang Pembelian Kembali atas Penyertaan Dana Ventura			
3. Utang Pembelian atas Penyertaan Dana Ventura			
4. Utang Pajak			
5. Liabilitas Pajak Tangguhan			
6. Rupa-Rupa Liabilitas			
Total Liabilitas			
Total Aset Bersih			

2. PENJELASAN FORMULIR 3030 (LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN DANA VENTURA)

Formulir 3030 (Laporan Aset dan Kewajiban Dana Ventura) ini berisi laporan posisi keuangan dana ventura yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan total aset bersih.

– ASET

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik dana ventura.

2. Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura

a. Penyertaan Saham

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan saham oleh dana ventura kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai pada saat penyertaan dilakukan.

b. Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi Neto

Pos ini diisi nilai pembelian obligasi konversi oleh dana ventura atas obligasi konversi yang diterbitkan pasangan usaha, yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif penyertaan melalui pembelian obligasi konversi.

1) Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi

Pos ini diisi nilai pembelian obligasi konversi oleh dana ventura pelapor atas obligasi konversi yang diterbitkan pasangan usaha, yang dicatatkan sebesar nilai bruto.

2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif penyertaan melalui pembelian obligasi konversi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang

mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

- c. Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha Neto

Pos ini diisi nilai pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

- 1) Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini diisi nilai surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang ditempatkan oleh dana ventura kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai bruto.

- 2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

- d. Pembiayaan Usaha Produktif Neto

Pos ini diisi nilai pembiayaan usaha produktif neto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui dan pendapatan dan biaya lainnya

sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan usaha produktif.

1) Pembiayaan Usaha Produktif Pokok

Pos ini diisi nilai pembiayaan usaha produktif yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.

2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Usaha Produktif

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan usaha produktif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

3. Piutang Dividen

Pos ini diisi dengan nilai piutang atas dividen yang menjadi hak dana ventura atas penyertaan saham yang dilakukan pada pasangan usaha.

4. Piutang Bunga

Pos ini diisi dengan dengan nilai piutang atas bunga yang menjadi hak dana ventura atas pembelian obligasi konversi dan/atau pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, serta atas penyaluran pembiayaan usaha produktif kepada pasangan usaha.

5. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh dana ventura pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang

besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan aset dan kewajiban dana ventura berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

6. Rupa-Rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos 1 sampai dengan 5, antara lain biaya-biaya yang dibayar di muka.

– LIABILITAS

1. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Penyertaan Dana Ventura

Pos ini mencakup nilai uang muka yang diterima oleh dana ventura atas pemesanan penyertaan dana ventura yang belum ditempatkan pada aset penyertaan dan/atau pembiayaan.

2. Utang Pembelian Kembali atas Penyertaan Dana Ventura

Pos ini mencakup utang pembelian kembali atas penyertaan dana ventura yang belum dibayarkan kepada investor yang melakukan penjualan.

3. Utang Pembelian atas Penyertaan Dana Ventura

Pos ini mencakup nilai utang pembelian yang diterima oleh dana ventura atas penyertaan dana ventura yang belum ditempatkan pada aset penyertaan dan/atau pembiayaan.

4. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak dana ventura pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia

5. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh dana ventura pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan aset dan kewajiban dana ventura berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos Aset Pajak Tangguhan.

6. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 5.

– TOTAL ASET BERSIH

Pos ini diisi dengan nilai selisih lebih (kurang) antara total aset dikurangi dengan total liabilitas.

Q. FORMULIR 3031: LAPORAN LABA RUGI DANA VENTURA

1. BENTUK FORMULIR 3031 (LAPORAN LABA RUGI DANA VENTURA)

Formulir 3031 (Laporan Laba Rugi Dana Ventura) disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Dana Ventura :

Nama Perusahaan Pengelola :

Nama Bank Kustodian :

Laporan pada Akhir Periode :

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
I. PENDAPATAN			
1. Pendapatan dari Kegiatan Operasi			
a. Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham			
b. Pendapatan Bunga dari Kegiatan Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi			
c. Pendapatan Bunga dari Kegiatan Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
d. Pendapatan Bunga dari Kegiatan Pembiayaan Usaha Produktif			
2. Pendapatan Lain Terkait Pembiayaan			
a. Pendapatan Administrasi			
b. Pendapatan Provisi			
c. Pendapatan Denda			
d. Pendapatan Lain Terkait Pembiayaan Lainnya			
II. BEBAN			
1. Beban Pengelolaan Dana Ventura			
2. Beban Kustodian			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
3. Beban Premi Asuransi			
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif			
a. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi			
b. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
c. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Usaha Produktif			
5. Beban Lain-lain			
III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
1. Pajak Tahun Berjalan			
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan			
V. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK			

2. PENJELASAN FORMULIR 3031 (LAPORAN LABA RUGI DANA VENTURA)

Formulir 3031 (Laporan Laba Rugi Dana Ventura) mencakup angka kumulatif sejak awal tahun buku dana ventura pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi dana ventura dirinci sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Pendapatan dari Kegiatan Operasi

Pos ini mencakup semua pendapatan dividen dan/atau bunga yang diperoleh kontrak investasi bersama dana ventura dari kegiatan penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, kegiatan pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, dan kegiatan pembiayaan usaha produktif.

a. Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham

Pos ini diisi pendapatan dividen yang diterima oleh dana ventura atas kegiatan operasional dari penyertaan saham.

b. Pendapatan Bunga dari Kegiatan Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi

Pos ini diisi pendapatan bunga atas kegiatan operasional dari kegiatan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi.

c. Pendapatan Bunga dari Kegiatan Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini diisi pendapatan bunga atas kegiatan operasional dari kegiatan pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

d. Pendapatan Bunga dari Kegiatan Pembiayaan Usaha Produktif

Pos ini diisi pendapatan bunga atas kegiatan operasional dari kegiatan pembiayaan usaha produktif.

2. Pendapatan Lain Terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup pendapatan lain terkait pembiayaan yang disalurkan oleh dana ventura antara lain pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan denda, pendapatan komisi atau *fee* asuransi, dan pendapatan lain terkait kegiatan dana ventura lainnya.

a. Pendapatan Administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke debitur atas penggunaan fasilitas pendanaan dari dana ventura.

b. Pendapatan Provisi

Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke debitur.

c. Pendapatan Denda

Pos ini mencakup biaya denda yang dibebankan ke debitur.

d. Pendapatan Lain Terkait Pembiayaan Lainnya

Pos ini diisi pendapatan yang diterima atas kegiatan operasional lain terkait kegiatan usaha lainnya yang diterima dana ventura.

II. BEBAN

1. Beban Pengelolaan Dana Ventura

Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan pengelolaan Dana Ventura yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor.

2. Beban Kustodian

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan oleh bank kustodian dalam rangka penitipan kolektif dana ventura.

3. Beban Premi Asuransi

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan untuk keperluan pertanggungungan, misalnya pembayaran premi asuransi kredit atau pembiayaan.

4. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

a. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif
Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif penyertaan melalui pembelian obligasi konversi.

- b. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

- c. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Usaha Produktif

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembiayaan usaha produktif.

- 5. Beban Lain-lain

Pos ini mencakup biaya selain dari pos angka 1 sampai dengan angka 4.

III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban dana ventura sebelum dikurangi dengan pajak.

IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

- 1. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

- 2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

V. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

R. FORMULIR 3032 : LAPORAN ARUS KAS DANA VENTURA

1. BENTUK FORMULIR 3032 (LAPORAN ARUS KAS DANA VENTURA)

Formulir 3032 (Laporan Arus Kas Dana Ventura) disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Dana Ventura :

Nama Perusahaan Pengelola :

Nama Bank Kustodian :

Laporan pada Akhir Periode :

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
A. Arus Kas dari Kegiatan Operasi			
1. Penerimaan Pendapatan atas Pembiayaan/Penyertaan			
2. Pembayaran Beban atas Pembiayaan/Penyertaan			
3. Pembayaran Beban Pajak Penghasilan			
4. Penerimaan atas Kegiatan Operasi Lainnya			
5. Pengeluaran atas Kegiatan Operasi Lainnya			
Arus Kas Neto dari (untuk) Kegiatan Operasi			
B. Arus Kas dari Kegiatan Investasi			
1. Pembelian <i>Underlying Asset</i> (Aset yang Mendasari)			
2. Penjualan <i>Underlying Asset</i> (Aset yang Mendasari)			
3. Penerimaan atas Kegiatan Investasi Lainnya			
4. Pengeluaran atas Kegiatan Investasi Lainnya			
Arus Kas Neto dari (untuk) Kegiatan Investasi			
C. Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan			
1. Penjualan Unit Penyertaan			
2. Pembelian Unit Penyertaan			
3. Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan			
4. Penerimaan atas Kegiatan Pendanaan Lainnya			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
5. Pengeluaran atas Kegiatan Pendanaan Lainnya			
Arus Kas Neto dari (untuk) Kegiatan Pendanaan			
D. Kenaikan (Penurunan) Neto Kas			
E. Kas pada Awal Periode			
F. Kas pada Akhir Periode			

2. PENJELASAN FORMULIR 3032 (LAPORAN ARUS KAS DANA VENTURA)

Formulir 3032 (Laporan Arus Kas Dana Ventura) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dana ventura dalam pembuatannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

A. Arus Kas dari Kegiatan Operasi

1. Penerimaan Pendapatan atas Pembiayaan/Penyertaan
Pos ini memuat penerimaan pendapatan atas aktivitas penyaluran pembiayaan dan/atau penyertaan baik dalam bentuk pendapatan dividen maupun pendapatan bunga.
2. Pembayaran Beban atas Pembiayaan/Penyertaan
Pos ini memuat pengeluaran beban atas aktivitas penyaluran pembiayaan dan/atau penyertaan seperti beban jasa kustodian.
3. Pembayaran Beban Pajak Penghasilan
Pos ini memuat beban pajak penghasilan yang dikenakan kepada dana ventura atas pendapatan yang berasal dari aktivitas penyaluran pembiayaan dan/atau penyertaan.
4. Penerimaan atas Kegiatan Operasi Lainnya
Pos ini diisi dengan penerimaan yang berasal dari aktivitas operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.
5. Pengeluaran atas Kegiatan Operasi Lainnya
Pos ini diisi dengan semua pengeluaran yang terjadi dari aktivitas operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

B. Arus Kas dari Kegiatan Investasi

1. Pembelian *Underlying Asset* (Aset yang Mendasari)
Pos ini memuat kas keluar dari dana ventura atas aktivitas penyertaan maupun penyaluran pembiayaan kepada pasangan usaha atau debitur.
2. Penjualan *Underlying Asset* (Aset yang Mendasari)
Pos ini memuat kas masuk yang diterima oleh dana ventura pelapor atas penjualan aset penyertaan maupun pelunasan

pembiayaan yang berasal dari pasangan usaha atau debitor.

3. Penerimaan atas Kegiatan Investasi Lainnya

Pos ini diisi dengan penerimaan yang berasal dari aktivitas investasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

4. Pengeluaran atas Kegiatan Investasi Lainnya

Pos ini diisi dengan semua pengeluaran yang terjadi dari aktivitas investasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

C. Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

1. Penjualan Unit Penyertaan

Pos ini memuat kas masuk yang diterima dana ventura pelapor atas penjualan unit penyertaan kepada investor dana ventura.

2. Pembelian Unit Penyertaan

Pos ini memuat kas keluar dari dana ventura atas pembelian kembali unit penyertaan yang dijual oleh investor dana ventura.

3. Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini memuat kas keluar dari dana ventura dalam bentuk distribusi manfaat kepada investor pemegang unit penyertaan atas pembelian unit penyertaan pada dana ventura.

4. Penerimaan atas Kegiatan Pendanaan Lainnya

Pos ini diisi dengan penerimaan yang berasal dari aktivitas pendanaan lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

5. Pengeluaran atas Kegiatan Pendanaan Lainnya

Pos ini diisi dengan semua pengeluaran yang terjadi dari aktivitas pendanaan lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

D. Kenaikan (Penurunan) Neto Kas

Pos ini memuat jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

E. Kas pada Awal Periode

Pos ini memuat jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan dana ventura.

F. Kas pada Akhir Periode

Pos ini memuat jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan dana ventura.

S. FORMULIR 3033 : PORTOFOLIO DANA VENTURA - RINGKASAN

1. BENTUK FORMULIR 3033 (PORTOFOLIO DANA VENTURA - RINGKASAN)

Formulir 3033 (Portofolio Dana Ventura - Ringkasan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Dana Ventura	Nama Bank Kustodian	Nomor Kontrak Investasi Bersama Dana Ventura	Tanggal Kontrak Investasi Bersama Dana Ventura

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jenis Penempatan Dana Ventura	Nama Penerbit	Nilai Nominal	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(10)	(11)	(12)	(13)
Total Nilai terhadap NAB dalam %	Persentase Berdasarkan Kebijakan Investasi	Kualitas	Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

2. PENJELASAN FORMULIR 3033 (PORTOFOLIO DANA VENTURA – RINGKASAN)

Formulir 3033 (Portofolio Dana Ventura - Ringkasan) berisi rincian penempatan portofolio yang dilakukan oleh dana ventura.

(1) Nama Dana Ventura

Pos ini diisi dengan nama dana ventura yang dikelola oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor melalui kontrak investasi bersama.

(2) Nama Bank Kustodian

Pos ini diisi dengan nama bank kustodian yang melakukan penitipan kolektif dalam rangka kontrak investasi bersama dana ventura.

(3) Nomor Kontrak Investasi Bersama Dana Ventura

Pos ini diisi dengan nomor kontrak investasi bersama dana ventura.

(4) Tanggal Kontrak Investasi Bersama Dana Ventura

pos ini diisi dengan tanggal kontrak investasi bersama dana ventura.

(5) Jenis Penempatan Dana Ventura

Pos ini diisi dengan jenis penempatan dana ventura, yaitu:

- a) penyertaan saham;
- b) penyertaan melalui pembelian obligasi konversi;
- c) pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- d) pembiayaan usaha produktif.

(6) Nama Penerbit

Pos ini diisi dengan nama pasangan usaha di mana dana ventura melakukan pembiayaan dan/atau penyertaan.

(7) Nilai Nominal

Pos ini diisi dengan nilai nominal pembiayaan dan/atau penyertaan yang dilakukan oleh dana ventura pada pasangan usaha.

(8) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pembiayaan dan/atau penyertaan oleh dana ventura pada pasangan usaha berdasarkan perjanjian.

(9) Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal jatuh tempo atau berakhirnya periode pembiayaan dan/atau penyertaan oleh dana ventura pada pasangan usaha berdasarkan perjanjian. Dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai jatuh tempo atas aktivitas penyertaan, maka pos ini dapat dikosongkan.

(10) Total Nilai terhadap NAB dalam %

Pos ini diisi dengan perbandingan nilai pembiayaan dan/atau penyertaan dana ventura pada setiap pasangan usaha terhadap Nilai Aset Bersih (NAB) dana ventura. Pos ini diisi dalam satuan persen (%).

(11) Persentase Berdasarkan Kebijakan Investasi

Pos ini diisi dengan perbandingan nilai pembiayaan dan/atau penyertaan dana ventura pada setiap pasangan usaha terhadap batasan investasi berdasarkan kebijakan investasi. Pos ini diisi dalam satuan persen (%).

(12) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas aset pembiayaan dan/atau penyertaan dana ventura pada setiap pasangan usaha, yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Modal Ventura pelapor berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

(13) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif atas aset pembiayaan dan/atau penyertaan dana ventura pada setiap pasangan usaha sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

T. FORMULIR 3034: RINCIAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DANA VENTURA

1. BENTUK FORMULIR 3034 (RINCIAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DANA VENTURA)

Formulir 3034 (Rincian Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Dana Ventura	Nomor Rekening Pemegang Unit Penyertaan	Nama Pemegang Unit Penyertaan	Golongan Pemegang Unit Penyertaan	Negara Asal Pemegang Unit Penyertaan

(6)		(7)	(8)	
Jangka Waktu		Jenis Valuta	Nilai Nominal	
Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo		Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 3034 (RINCIAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DANA VENTURA)

Formulir 3034 (Rincian Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura) berisi daftar rincian pemegang unit penyertaan dana ventura.

(1) Nama Dana Ventura

Pos ini diisi dengan nama dana ventura yang dikelola oleh Perusahaan Modal Ventura pelapor melalui kontrak investasi bersama.

(2) Nomor Rekening Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan nomor rekening pemegang unit penyertaan untuk keperluan penyertaan dalam kontrak investasi bersama dana ventura.

(3) Nama Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang unit penyertaan dana ventura.

(4) Golongan Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan golongan pemegang unit penyertaan.

(5) Negara Asal Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang unit penyertaan.

(6) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo penyertaan pada kontrak investasi bersama dana ventura, yaitu:

- Tanggal Mulai

Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penyertaan melalui pembelian unit penyertaan kontrak investasi bersama dana ventura.

- Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo penyertaan pada dana ventura. Dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai jatuh tempo pada saat pembelian unit penyertaan, maka pos ini dapat dikosongkan.

(7) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam pembelian unit penyertaan kontrak investasi bersama dana ventura.

(8) Nilai Nominal

Pos ini diisi nilai nominal unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan kontrak investasi bersama dana ventura.

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi nilai nominal saldo unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan kontrak investasi bersama dana ventura dan dicatat dalam nilai valas dalam hal pemegang unit bukan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi nilai nominal saldo unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan kontrak investasi bersama dana ventura dan dicatat berdasarkan dalam satuan rupiah pada akhir periode laporan atau dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

U. Formulir 5310: LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan- ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
I. ASET															
A. Pembiayaan/ Penyertaan Modal Ventura															
1. Penyertaan Saham															
2. Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi Neto															
a. Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi															
b. Cadangan Penyisihan Penghapusan															

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan- ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
Prinsip Syariah															
1. Penyertaan Saham															
2. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi Neto															
a. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi															
b. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi															
3. Pembelian Sukuk atau Obligasi															

2. PENJELASAN FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) ini berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Modal Ventura pelapor berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi <3 bulan, 3 – 6 bulan, 6 bulan – 1 tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

I. Aset

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan pembiayaan atau penyertaan modal ventura neto, pembiayaan atau penyertaan modal ventura berdasarkan prinsip syariah neto, dan aset non pembiayaan, penyertaan, dan/atau investasi. Nilai aset harus sama dengan pos jumlah aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

A. Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura

Pos ini mencakup total piutang pembiayaan atau penyertaan modal ventura neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, dan pembiayaan usaha produktif. Nilai piutang pembiayaan atau penyertaan modal ventura neto harus sama dengan pos piutang pembiayaan/penyertaan modal ventura pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

1. Penyertaan Saham

Pos ini diisi nilai total penyertaan saham yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai wajar (*fair value*) pada saat periode laporan berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

2. **Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi Neto**
Pos ini diisi total nilai penyertaan melalui pembelian obligasi konversi neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari penyertaan melalui pembelian obligasi konversi neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif penyertaan melalui pembelian obligasi konversi.
3. **Pembiayaan Melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha Neto**
Pos ini diisi nilai total pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.
4. **Pembiayaan Usaha Produktif Neto**
Pos ini diisi total nilai pembiayaan usaha produktif berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pembiayaan usaha produktif setelah dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diakui dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan dikurangi dengan cadangan

penyisihan penghapusan pembiayaan usaha produktif.

B. Investasi Modal Ventura Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup total investasi modal ventura berdasarkan prinsip syariah berdasarkan masing-masing kategori umur investasi dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penyertaan saham, pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi, pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, dan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Nilai investasi modal ventura berdasarkan prinsip syariah harus sama dengan pos investasi modal ventura berdasarkan prinsip syariah pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

1. Penyertaan Saham

Pos ini diisi nilai total penyertaan saham yang berasal dari kegiatan usaha UUS dari Perusahaan Modal Ventura pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai wajar (*fair value*) pada saat periode laporan berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

2. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi Neto

Pos ini diisi total nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi neto berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

3. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha Neto

Pos ini diisi nilai total pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

4. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto

Pos ini diisi total nilai pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

C. Aset Non Pembiayaan/Penyertaan/Investasi

Pos ini mencakup umur total aset non pembiayaan, penyertaan, dan/atau investasi sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

II. Liabilitas

Pos ini mencakup total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas sesuai dengan klasifikasi umur. Pos ini terdiri dari penjumlahan pinjaman atau pendanaan yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan

liabilitas selain pinjaman atau pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 25 /SEOJK.05/2019

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN

PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

DAFTAR ISI

I.	Laporan Profil Perusahaan Modal Ventura Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Modal Ventura, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 0000 : Informasi Profil Perusahaan Modal Ventura Syariah	3
B.	Formulir 0010 : Rincian Izin Usaha	9
C.	Formulir 0020 : Rincian Kantor Cabang	11
D.	Formulir 0030 : Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua	14
E.	Formulir 0035 : Rincian Kepengurusan	18
F.	Formulir 0036 : Rincian Pihak terkait	21
G.	Formulir 0041 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
H.	Formulir 0043 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	26
I.	Formulir 0046 : Rincian Tenaga Kerja Asing	30
II.	Laporan Keuangan Perusahaan Modal Ventura Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Modal Ventura, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 1100 : Laporan Posisi Keuangan	32
B.	Formulir 1110 : Rekening Administratif	47
C.	Formulir 1200 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	52
D.	Formulir 1300 : Laporan Arus Kas	63
E.	Formulir 2110 : Rincian Penyertaan Saham pada Pasangan Usaha	73
F.	Formulir 2120 : Rincian Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi	77
G.	Formulir 2130 : Rincian Pembiayaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha	82
H.	Formulir 2140 : Rincian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil	87
I.	Formulir 2200 : Rincian Surat Berharga yang Dimiliki	93
J.	Formulir 2490 : Rincian Rupa-Rupa Aset	97

K.	Formulir 2550	: Rincian Pendanaan yang Diterima	99
L.	Formulir 2600	: Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan	104
M.	Formulir 2790	: Rincian Rupa-Rupa Liabilitas	108
N.	Formulir 3010	: Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai	110
O.	Formulir 3020	: Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga	113
P.	Formulir 3030	: Laporan Aset dan Kewajiban Dana Ventura	116
Q.	Formulir 3031	: Laporan Laba Rugi Dana Ventura	122
R.	Formulir 3032	: Laporan Arus Kas Dana Ventura	127
S.	Formulir 3033	: Portofolio Dana Ventura - Ringkasan	134
T.	Formulir 3034	: Rincian Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura	134
U.	Formulir 5310	: Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas	137

I. LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN MODAL VENTURA

A. FORMULIR 0000: PROFIL PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

A.1. PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH)

Formulir 0000 (Profil Perusahaan Modal Ventura Syariah) disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI PERUSAHAAN	
1)	Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Modal Ventura Syariah
2)	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3)	<i>Single Investor Identification</i> (SID)
4)	Status Kepemilikan Perusahaan Modal Ventura Syariah
5)	Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha
6)	Status Perusahaan Modal Ventura Syariah
7)	Tanggal Pendirian
8)	Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan
ALAMAT PERUSAHAAN	
9)	Alamat Lengkap
10)	Lokasi Kabupaten/Kota
11)	Kode Pos
12)	Nomor Telepon
13)	Status Kepemilikan Gedung Kantor
14)	Alamat Situs Web
15)	Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
JUMLAH KANTOR PELAYANAN	
16)	Jumlah Kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA	
17)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
18)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang
PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB	
19)	Petugas Penyusun Laporan
	a) Nama Lengkap
	b) Jabatan
	c) Nomor Telepon
	d) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
20)	Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
	a) Nama Lengkap
	b) Jabatan
	c) Nomor Telepon
	d) Alamat Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (INFORMASI PROFIL PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH)

Formulir 0000 (Informasi Profil Perusahaan Modal Ventura Syariah) ini berisi seluruh informasi mengenai profil Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

a. Informasi Perusahaan

1) Nama Sebutan/Singkatan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Pos ini diisi dengan nama sebutan atau singkatan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, misalnya Dina Ventura Syariah untuk Dina Persada Ventura Syariah, PT.

2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pos ini diisi dengan NPWP Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

3) *Single Investor Identification* (SID)

Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.

4) Status Kepemilikan Perusahaan Modal Ventura Syariah

Pos ini diisi dengan status kepemilikan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

a) Perusahaan Milik Negara

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Modal Ventura pelapor Syariah dimiliki oleh negara baik melalui penyertaan modal oleh pemerintah pusat maupun penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

b) Perusahaan Swasta Nasional

Pos ini diisi dalam hal Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor tidak dimiliki oleh negara serta tidak terdapat penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak asing.

c) Perusahaan Swasta Patungan

Pos ini diisi dalam hal terdapat adanya penyertaan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak

asing pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

5) Bentuk Badan Hukum/Badan Usaha

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum/badan usaha, yaitu:

- a) perseroan terbatas
- b) koperasi
- c) perseroan komanditer

6) Status Perusahaan Modal Ventura Syariah

a) Tertutup/Terbatas

Pos ini diisi dengan status perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

b) Terbuka

Pos ini diisi dengan status perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

7) Tanggal Pendirian

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

8) Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu:

- a) investasi yang terdiri dari:
 - i. penyertaan saham (*equity participation*);
 - ii. pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi;
 - iii. pembiayaan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap

rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau

iv. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil;

b) pelayanan jasa; dan/atau

c) kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Alamat Perusahaan

9) Alamat lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

10) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor pusat Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

11) Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

12) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor diawali dengan kode area wilayah.

13) Status Kepemilikan Gedung Kantor

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

a) milik sendiri;

b) sewa; atau

c) status kepemilikan lainnya.

14) Alamat Situs Web

Pos ini diisi dengan alamat situs web Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

15) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

- c. Jumlah Kantor Pelayanan
 - 16) Jumlah Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).
- d. Jumlah Tenaga Kerja
 - 17) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun *outsourcing* di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
 - 18) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak, maupun *outsourcing* di kantor cabang sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
- e. Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab
 - 19) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

 - a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.
 - b) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.
 - c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon petugas penyusun laporan.
 - d) Alamat Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

20) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap anggota Direksi yang bertindak sebagai penanggung jawab laporan.

a) Nama Lengkap

Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota Direksi penanggung jawab laporan.

b) Jabatan

Pos ini diisi dengan dengan jabatan anggota Direksi penanggung jawab laporan.

c) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon anggota Direksi penanggung jawab laporan.

d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) anggota Direksi penanggung jawab laporan.

A.2. UNIT USAHA SYARIAH

1. BENTUK FORMULIR 0000 (PROFIL UUS)

Bagi UUS, Formulir 0000 (Profil UUS) disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI UUS	
1)	Jenis Kegiatan Usaha Syariah yang Dilakukan
2)	Tanggal Pendirian UUS
ALAMAT UUS	
3)	Alamat Lengkap
4)	Lokasi Kabupaten/Kota
5)	Kode Pos
6)	Nomor Telepon
7)	Status Kepemilikan Gedung Kantor
8)	Alamat Situs Web
9)	Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
JUMLAH KANTOR PELAYANAN	
10)	Jumlah Kantor Cabang
JUMLAH TENAGA KERJA	
11)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor UUS
12)	Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang Unit Syariah
PETUGAS PENYUSUN DAN ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB LAPORAN	
13)	Petugas Penyusun Laporan
	a) Nama Lengkap
	b) Jabatan
	c) Nomor Telepon
	d) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
14)	Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan
	a) Nama Lengkap
	b) Jabatan
	c) Nomor Telepon
	d) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (PROFIL UUS)

Formulir 0000 (Profil UUS) ini berisi seluruh informasi mengenai profil UUS pelapor.

a. Informasi UUS

1) Jenis Kegiatan Usaha yang Dilakukan

Pos ini diisi dengan status jenis kegiatan usaha yang dilakukan yaitu:

a) investasi yang terdiri dari:

- i. penyertaan saham (*equity participation*);
- ii. pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi;
- iii. pembiayaan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- iv. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil;

b) pelayanan jasa; dan/atau

c) kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

2) Tanggal Pendirian UUS

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendirian UUS pelapor.

b. Informasi Alamat UUS

3) Alamat lengkap

Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor UUS pelapor.

4) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota UUS pelapor.

5) Kode Pos

Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor UUS pelapor.

6) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan nomor telepon UUS pelapor diawali dengan kode area wilayah.

7) Status Kepemilikan Gedung Kantor

Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pelapor, yaitu:

- a) milik sendiri;
- b) sewa; atau
- c) status kepemilikan lainnya.

8) Alamat Situs Web

Pos ini diisi dengan alamat situs web UUS pelapor.

9) Alamat Surat Elektronik (*Email*)

Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) UUS pelapor.

c. Jumlah Kantor Pelayanan

10) Jumlah Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan jumlah kantor cabang unit syariah pelapor.

Jumlah kantor cabang ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang).

d. Jumlah Tenaga Kerja

11) Jumlah Tenaga Kerja Kantor UUS

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor pusat UUS pelapor sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

12) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Cabang Unit Syariah

Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja tetap, kontrak maupun *outsourcing* di kantor cabang unit syariah pelapor sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

e. Petugas Penyusun dan Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

13) Petugas Penyusun Laporan

Pos ini diisi dengan data lengkap personil yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.

- a) Nama Lengkap
Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.
- b) Jabatan
Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.
- c) Nomor Telepon
Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja petugas penyusun laporan.
- d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

14) Anggota Direksi Penanggung Jawab Laporan

- a) Nama Lengkap
Pos ini diisi dengan nama lengkap anggota Direksi penanggung jawab laporan.
- b) Jabatan
Pos ini diisi dengan jabatan direksi penanggung jawab laporan.
- c) Nomor Telepon
Pos ini diisi dengan nomor telepon bagian/divisi/unit kerja anggota Direksi penanggung jawab laporan.
- d) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) anggota Direksi penanggung jawab laporan.

B. FORMULIR 0010: RINCIAN IZIN USAHA

1. BENTUK FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nomor Izin Usaha	Tanggal Izin Usaha	Jenis Perizinan	Keterangan

2. PENJELASAN FORMULIR 0010 (RINCIAN IZIN USAHA)

Formulir 0010 (Rincian Izin Usaha) ini berisi seluruh informasi mengenai rincian izin usaha yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

(1) Nomor Izin Usaha

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dan perubahannya.

(2) Tanggal Izin Usaha

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dan perubahannya.

(3) Jenis Perizinan

Pos ini diisi dengan jenis perizinan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Menteri Keuangan, yaitu:

- izin usaha pertama
- peningkatan kegiatan usaha
- perubahan nama
- izin usaha unit usaha syariah
- izin usaha lainnya

(4) Keterangan

Pos ini diisi dengan penjelasan atas jenis perizinan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

Contoh:

Dalam hal perubahan nama diisi perubahan nama dari PT Dina Persada Ventura Syariah menjadi PT Karya Persada Ventura Syariah.

C. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR CABANG

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Nomor Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang	Tanggal Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang	Nama Kantor Cabang

(4)			
Lokasi			
Alamat	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Kode Pos

(5)	(6)	(7)
Nomor Telepon	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Cabang

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR CABANG)

Formulir 0020 (Rincian Kantor Cabang) ini berisi informasi kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor termasuk kantor cabang unit syariah pelapor yang telah memperoleh pencatatan pelaporan dari Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Nomor Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pencatatan pelaporan kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor.

(2) Tanggal Pencatatan Pelaporan Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan atau Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang pencatatan pelaporan kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor.

(3) Nama Kantor Cabang

Pos ini diisi dengan nama dari kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor.

(4) Lokasi

- Alamat

Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor sesuai dengan alamat lengkap kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan.

- Kecamatan

Pos ini diisi dengan kecamatan domisili kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor.

- Kabupaten/Kota
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor.
- Kode Pos
Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor.

(5) Nomor Telepon

Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor.

(6) Jumlah Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor termasuk kepala kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kepala kantor cabang unit syariah pelapor, tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja *outsourcing*.

(7) Nama Kepala Cabang

Pos ini diisi dengan nama kepala cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kepala kantor cabang unit syariah pelapor masing-masing kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau kantor cabang unit syariah pelapor.

D. FORMULIR 0030: RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA

1. BENTUK FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nama Pemegang Saham	Golongan Pemegang Saham	Negara Asal	Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham	Status Pemegang Saham	Ekuitas Pemegang Saham (dalam Rp)	Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/ Tidak Langsung

(8)		(9)		
Kepemilikan Saham		Informasi Kepengurusan Pemegang Saham		
Nilai (dalam Rp)	Persentase (%)	Nama Pengurus	Jabatan Pengurus	Negara Asal

(10)			
Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua			
Nama Pemegang Saham Derajat Kedua	Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua	Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua	Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua

2. PENJELASAN FORMULIR 0030 (RINCIAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM DERAJAT KEDUA)

Formulir 0030 (Rincian Pemegang Saham dan Pemegang Saham Derajat Kedua) ini berisi rincian pemegang saham baik perorangan maupun berbentuk badan hukum pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, informasi pengurus pemegang saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, dan informasi pemegang saham derajat kedua.

(1) Nama Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham.

(2) Golongan Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan golongan pemilik.

(3) Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang saham.

(4) Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan bentuk badan hukum atau perseorangan pemegang saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

- perseroan terbatas
- koperasi
- yayasan
- dana pensiun
- badan hukum Indonesia lainnya
- pemerintah pusat
- pemerintah daerah
- perseorangan
- badan hukum asing

(5) Status Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan status pemegang saham, yaitu:

- pemegang saham pengendali
- pemegang saham non pengendali

(6) Ekuitas Pemegang Saham

Pos ini diisi dengan nilai ekuitas dari pemegang saham yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dana pensiun, badan hukum Indonesia lainnya,

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan hukum asing berdasarkan laporan audit.

(7) Persentase Kepemilikan Asing Secara Langsung/Tidak Langsung

Pos ini diisi dengan informasi mengenai persentase kepemilikan asing bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor. Bagi pemegang saham perseorangan warga negara Indonesia, maka pos ini diisi nol persen.

Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum Indonesia, pos ini diisi dengan persentase kepemilikan asing dalam badan hukum dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung.

(8) Kepemilikan Saham

- Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang dimiliki pemegang saham.

Total nilai ini harus sama dengan nilai nominal modal disetor di Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

- Persentase

Pos ini diisi dengan nilai persentase kepemilikan dengan format desimal 2 (dua) angka di belakang koma.

(9) Informasi Kepengurusan Pemegang Saham

- Nama Pengurus

Pos ini diisi dengan nama lengkap pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang berbentuk badan hukum.

- Jabatan Pengurus

Pos ini diisi dengan jabatan pengurus dan pengawas pemegang saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu:

- komisaris utama
- komisaris

- komisaris independen
- dewan pengawas syariah
- direktur utama
- direktur

Bagi pemegang saham selain berbentuk badan hukum perseroan terbatas pengawas disetarakan dengan komisaris dan pengurus disetarakan dengan anggota direksi.

- Negara Asal

Pos ini diisi dengan negara asal berdasarkan status kewarganegaraan pengurus dan pengawas pemegang saham.

(10) Informasi Pemegang Saham Derajat Kedua

- Nama Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang saham derajat kedua (pemegang saham pada pemegang saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor).

- Golongan Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan sandi golongan pemegang saham derajat kedua.

- Negara Asal Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan negara asal berdasarkan status kewarganegaraan pemegang saham derajat kedua.

- Nilai Kepemilikan Saham Pemegang Saham Derajat Kedua

Pos ini diisi dengan nilai nominal modal disetor pemegang saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang dimiliki pemegang saham derajat kedua.

E. FORMULIR 0035: RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Domisili

(6)	(7)	(8)	(9)	
Nomor Akta Pengangkatan	Tanggal Akta	Tanggal Mulai Menjabat	Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	
			Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) ini berisi informasi kepengurusan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang terdiri dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama-nama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, yaitu:

- komisaris utama
- komisaris
- komisaris independen
- dewan pengawas syariah
- direktur utama
- direktur

(5) Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor berdomisili.

(6) Nomor Akta Pengangkatan

Pos ini diisi dengan nomor akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

(7) Tanggal Akta

Pos ini diisi dengan tanggal akta pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota dewan pengawas syariah.

(8) Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor sesuai dengan akta rapat umum pemegang saham atau yang setara yang menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah.

(9) Informasi Persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

- Nomor Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), misalnya KEP-123/D.05/2015.

- Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Surat Keputusan.

Informasi terkait penilaian kemampuan dan kepatutan tidak boleh dikosongkan. Bagi Pihak Utama yang menjabat sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016, maka kolom ini diisi dengan keterangan bahwa anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota dewan pengawas syariah Perusahaan Modal Ventura Syariah belum wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan mengingat belum diangkat kembali.

F. FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

1. BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Pihak Terkait	Golongan	Lokasi Negara	Hubungan Pihak Terkait
			Sandi A-J

2. PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) ini berisi rincian pihak yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, informasi golongan, lokasi negara, dan hubungan pihak yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

(1) Nama Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.

(2) Golongan

Pos ini diisi dengan golongan pihak terkait.

(3) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak terkait.

(4) Hubungan Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan menggunakan sandi huruf A sampai dengan huruf J yang menunjukkan hubungan pihak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor sebagai berikut:

- A. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor;
- B. badan usaha di mana Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor bertindak sebagai pengendali;
- C. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf B;
- D. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A atau orang

perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf C;

- E. Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor;
- F. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal dan vertikal dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan/atau Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf E;
- G. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D;
- H. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D;
- I. badan usaha di mana Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor sebagaimana dimaksud dalam huruf E sebagai pengendali atau Dewan Komisaris atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D bertindak sebagai pengendali; dan/atau
- J. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf I.

2. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat dan kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1) Tingkat Pendidikan

1. Kantor Pusat

- a. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

2. Kantor Cabang

- a. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
- b. SMA
- c. Diploma
- d. Sarjana
- e. Pasca Sarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom Pasca Sarjana.

2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

4) Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor pusat dan kantor cabang berdasarkan tingkat pendidikan.

- a. Laki-laki
- b. Perempuan
- c. Total

H. FORMULIR 0043: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI

1. BENTUK FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)	
	Tenaga Kerja Tetap		Tenaga Kerja Kontrak	
	Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Anggota Direksi	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya	Tenaga Manajerial sampai satu level di bawah Anggota Direksi	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
1. Pemasaran				
2. Analisis Kelayakan Penyertaan/ Pembiayaan				
3. Penagihan				
4. <i>Human Resource</i> (HR) dan <i>General Affair</i> (GA)				
5. Administrasi dan pembukuan				
6. Pengelolaan Keuangan, termasuk Pengelolaan Portofolio Investasi				
7. Manajemen Risiko				
8. Audit Internal				
9. Legal				
10. Teknologi Informasi				
11. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan				

2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor sesuai dengan masing-masing status tenaga kerja.

(1) Fungsi

1. Pemasaran
2. Analisis Kelayakan Penyertaan/Pembiayaan
3. Penagihan
4. *Human Resource* (HR) dan *General Affair* (GA)
5. Administrasi dan pembukuan
6. Pengelolaan Keuangan, termasuk Pengelolaan Portofolio Investasi
7. Manajemen Risiko
8. Audit Internal
9. Legal
10. Teknologi Informasi
11. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
12. Fungsi Lainnya

(2) Tenaga Kerja Tetap

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja tetap yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(3) Tenaga Kerja Kontrak

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di bawah Anggota Direksi
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(4) Tenaga Kerja *Outsourcing*

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja *outsourcing* yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja yang merupakan level manajerial sampai dengan satu level di bawah anggota Direksi berdasarkan fungsi.

- Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Anggota Direksi
- Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(6) Keterangan Rangkap Jabatan

Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor. Dalam rangka pengisian laporan, maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

I. FORMULIR 0046: RINCIAN TENAGA KERJA ASING

1. BENTUK FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Kewarganegaraan	Jabatan	Bidang Spesialisasi

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Domisili	Nomor Izin Kerja	Tanggal Izin Kerja	Awal Masa Laku Izin Kerja	Akhir Masa Laku Izin Kerja

2. PENJELASAN FORMULIR 0046 (RINCIAN TENAGA KERJA ASING)

Formulir 0046 (Rincian Tenaga Kerja Asing) ini berisi rincian tenaga kerja asing Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama tenaga kerja asing Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan, KITAS, dan/atau paspor dari tenaga kerja asing Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

(3) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan tenaga kerja asing.

(4) Jabatan

Pos ini diisi dengan kategori jabatan tenaga kerja asing pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor. Jabatan tenaga kerja asing antara lain tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah direksi, penasihat, dan konsultan.

(5) Bidang Spesialisasi

Pos ini diisi dengan bidang spesialisasi dari tenaga kerja asing pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor. Bidang spesialisasi antara lain bidang pengelolaan

portofolio investasi, manajemen risiko, teknologi informasi, dan sebagainya.

(6) Domisili

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota tempat tenaga kerja asing berdomisili.

(7) Nomor Izin Kerja

Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(8) Tanggal Izin Kerja

Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan izin kerja dari tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(9) Awal Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai awal masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

(10) Akhir Masa Laku Izin Kerja

Pos ini diisi dengan informasi mengenai akhir masa berlaku dari izin kerja tenaga kerja asing.

II. LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN MODAL VENTURA

A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
1.	Kas dan Setara Kas			
	a. Kas			
	b. Simpanan pada Bank Syariah Dalam Negeri			
	1) Giro			
	2) Simpanan Lainnya			
	c. Simpanan pada Bank Syariah Luar Negeri			
	1) Giro			
	2) Simpanan Lainnya			
2.	Aset Tagihan Derivatif			
3.	Investasi Modal Ventura berdasarkan Prinsip Syariah			
	a. Penyertaan Saham			
	b. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi Neto			
	(1) Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi			
	(2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi			
	c. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha Neto			
	(1) Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
	(2) Cadangan Penyisihan			

Pos-Pos		Rp	Valas	Jumlah
	Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
	d. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto			
	(1) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pokok			
	(2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil			
4.	Penyertaan pada Dana Ventura			
5.	Piutang Pengelolaan Dana Ventura			
6.	Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain:			
	a. Tagihan terkait Pembiayaan <i>Murabahah</i> Neto			
	b. Tagihan terkait Kegiatan Jasa Berbasis <i>Fee</i>			
	c. Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan			
7.	Investasi Dalam Surat Berharga			
8.	Aset Tetap dan Inventaris Neto			
	a. Aset Tetap dan Inventaris Bruto			
	b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
9.	Aset Pajak Tangguhan			
10.	Rupa-Rupa Aset			
	Jumlah Aset			

LIABILITAS DAN EKUITAS

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
LIABILITAS				
1.	Liabilitas Segera			
	a. Liabilitas kepada Bank Syariah			
	b. Liabilitas kepada Perusahaan Jasa Keuangan Syariah Lainnya			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	c. Liabilitas kepada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan			
	d. Liabilitas Segera Lainnya			
2.	Liabilitas Derivatif			
3.	Utang Pajak			
4.	Pendanaan yang Diterima			
	a. Pendanaan yang Diterima dari Dalam Negeri			
	1) Pendanaan yang Diterima dari Bank Syariah			
	2) Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah			
	3) Pendanaan yang Diterima Lainnya			
	b. Pendanaan yang Diterima dari Luar Negeri			
	1) Pendanaan yang Diterima dari Bank Syariah			
	2) Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Jasa keuangan Nonbank Syariah			
	3) Pendanaan yang Diterima Lainnya			
5.	Surat Berharga yang Diterbitkan			
6.	Liabilitas Pajak Tangguhan			
7.	Pendanaan Subordinasi			
	a. Pendanaan Subordinasi Dalam Negeri			
	b. Pendanaan Subordinasi Luar Negeri			
8.	Rupa-Rupa Liabilitas			
EKUITAS				
9.	Modal			
	a. Modal Disetor			
	1) Modal Dasar			
	2) Modal yang Belum Disetor			
	b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib			
	1) Simpanan Pokok			
	2) Simpanan Wajib			
	c. Tambahan Modal Disetor			
	1) Agio			
	2) Biaya Emisi Efek Ekuitas			
	3) Modal Hibah			
	4) Tambahan Modal Disetor Lainnya			
	d. Disagio			

No.	Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
	e. Modal Saham yang Diperoleh Kembali			
	f. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali			
10.	Cadangan			
	a. Cadangan Umum			
	b. Cadangan Tujuan			
11.	Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan			
12.	Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak			
13.	Komponen Ekuitas Lainnya			
	a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya			
	1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
	2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
	3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual			
	4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
	5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
	b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan			
	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas			

2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) ini berisi laporan posisi keuangan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan ekuitas.

– ASET

1. Kas dan Setara Kas

a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor. *Commemorative coin* dan *commemorative note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos Rupa-Rupa Aset.

b. Simpanan pada Bank Syariah Dalam Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada bank syariah di Indonesia, baik dalam rupiah maupun valas. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos bank pada pos-pos Liabilitas.

1) Giro

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam bentuk giro pada bank umum syariah di Indonesia.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum syariah dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

c. Simpanan pada Bank Syariah Luar Negeri

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada bank syariah di luar negeri.

1) Giro

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam bentuk giro pada bank syariah di luar negeri.

2) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan simpanan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank syariah di luar negeri.

2. Aset Tagihan Derivatif

Pos ini diisi dengan semua tagihan yang merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan. Transaksi derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

3. Investasi Modal Ventura Berdasarkan Prinsip Syariah

a. Penyertaan Saham

Pos ini diisi nilai penyertaan saham yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai wajar (*fair value*) pada saat periode laporan.

b. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi Neto

Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

1) Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai bruto.

- 2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi
Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

- c. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha Neto

Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

- 1) Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha
Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai bruto.
- 2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang

Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

d. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto

Pos ini diisi nilai pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil neto setelah dikurangi dengan pendapatan bagi hasil yang belum diakui dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

1) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pokok

Pos ini diisi nilai pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bagi hasil yang belum diakui dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang diamortisasi.

2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

4. Penyertaan pada Dana Ventura

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada kontrak

investasi bersama dana ventura, yang dicatatkan sebesar nilai wajar (*fair value*) pada saat periode laporan.

5. Piutang Pengelolaan Dana Ventura

Pos ini diisi nilai piutang pengelolaan dana ventura Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor kepada kontrak investasi bersama dana ventura.

6. Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain:

a. Tagihan terkait Pembiayaan *Murabahah* Neto

Pos ini diisi dengan nilai selisih antara tagihan pembiayaan *murabahah* bruto dikurangi dengan margin *murabahah* tanggungan dan cadangan penyisihan penghapusan tagihan *murabahah*. Transaksi ini hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam hal telah melakukan penyertaan saham kepada pasangan usaha yang bersangkutan.

b. Tagihan terkait Kegiatan Jasa Berbasis *Fee*

Pos ini diisi nilai tagihan atas kegiatan jasa berbasis *fee* Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang belum dibayarkan oleh pihak lain.

c. Tagihan terkait Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pos ini diisi nilai tagihan atas Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang belum dibayarkan oleh pihak lain.

7. Investasi dalam Surat Berharga

Pos ini mencakup semua investasi Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada surat berharga yang memenuhi prinsip syariah selain surat berharga dalam bentuk penyertaan saham kepada pasangan usaha, sukuk atau obligasi syariah konversi, dan/atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki).

8. Aset Tetap dan Inventaris Neto

a. Aset Tetap dan Inventaris Bruto

Pos ini mencakup aset tetap dan inventaris yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.

9. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

10. Rupa-Rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos 1 sampai dengan 9 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar di muka.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset).

– LIABILITAS

1. Liabilitas Segera

Pos ini mencakup liabilitas jangka pendek Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk ke dalam pos ini, antara lain utang

yang berkaitan dengan program pensiun karyawan dan premi asuransi Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

a. Liabilitas kepada Bank

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada bank syariah seperti bagi hasil/imbil hasil pembiayaan bank syariah. Yang dimaksud dengan bank syariah adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perbankan. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank syariah pada pos-pos aset.

b. Liabilitas kepada Perusahaan Jasa Keuangan Syariah Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada perusahaan di sektor jasa keuangan selain bank syariah. Termasuk dalam subpos ini adalah liabilitas kepada perusahaan pembiayaan syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan sekuritas, dan perusahaan jasa keuangan syariah lainnya.

c. Liabilitas kepada Perusahaan Bukan Jasa Keuangan

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada perusahaan selain sektor jasa keuangan.

d. Liabilitas Segera Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas segera Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor selain pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

2. Liabilitas Derivatif

Pos ini mencakup semua liabilitas yang merupakan potensi kerugian yang timbul dari selisih antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi derivatif pada tanggal laporan.

Liabilitas derivatif ini hanya untuk kegiatan lindung nilai. Pos ini harus dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

3. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri maupun luar negeri.

a. Pendanaan yang Diterima dari Dalam Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk.

1) Pendanaan yang Diterima dari Bank Syariah

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Subpos ini tidak boleh dikompensasikan dengan pos bank pada pos-pos aset.

2) Pendanaan dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari perusahaan lembaga jasa keuangan nonbank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

3) Pendanaan Lainnya yang Diterima

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima lainnya dalam negeri Perusahaan Modal Ventura

Syariah pelapor atau UUS pelapor selain pada angka 1) dan 2).

Pos ini mencakup pinjaman yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari pihak ketiga non jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia.

b. Pendanaan yang Diterima dari Luar Negeri

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

1) Pendanaan yang Diterima dari Bank Syariah

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

2) Pendanaan yang Diterima dari Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari lembaga jasa keuangan nonbank syariah yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia.

3) Pendanaan yang Diterima Lainnya

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari pihak ketiga nonjasa keuangan di luar negeri atau bukan penduduk (*non resident*).

Pos-pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima).

5. Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor di dalam maupun luar negeri

dalam rangka memperoleh tambahan dana dari masyarakat antara lain melalui penerbitan obligasi dan *medium term notes* (MTN).

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan).

6. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos aset pajak tangguhan.

7. Pendanaan Subordinasi

Pos ini mencakup pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan syarat sebagai berikut:

- paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun
- dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pendanaan yang ada
- dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan pemberi pendanaan.

a. Pendanaan Subordinasi Dalam Negeri

Pos ini mencakup pendanaan subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari dalam negeri atau penduduk/*resident*.

b. Pendanaan Subordinasi Luar Negeri

Pos ini mencakup pendanaan subordinasi yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas dari luar negeri atau bukan penduduk/*non resident*.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima).

8. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 7.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas).

– EKUITAS

9. Modal

a. Modal Disetor

Pos ini mencakup nilai modal Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang sudah disetor penuh oleh pemegang saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

1) Modal Dasar

Pos ini mencakup jumlah modal dasar pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

2) Modal yang Belum Disetor

Pos ini mencakup jumlah modal yang belum disetor pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

b. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

1) Simpanan Pokok

Pos ini mencakup nilai simpanan pokok yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang berbadan hukum koperasi.

2) Simpanan Wajib

Pos ini mencakup nilai simpanan wajib yang telah disetor oleh anggota pada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang berbadan hukum koperasi.

c. Tambahan Modal Disetor

1) Agio

Pos ini mencakup selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah

pelapor sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

2) Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada saat menerbitkan saham.

3) Modal Hibah

Pos ini mencakup nilai modal hibah yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

4) Tambahan Modal Disetor Lainnya

Pos ini mencakup tambahan modal disetor selain angka 1) sampai dengan angka 5) sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

d. Disagio

Pos ini mencakup selisih kurang setoran modal sebagai akibat harga saham lebih rendah dari nilai nominalnya.

e. Modal Saham yang Diperoleh Kembali

Pos ini mencakup jumlah modal saham yang diperoleh kembali oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

f. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pos ini mencakup selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

10. Cadangan

Pos ini mencakup cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan/atau keputusan pemilik atau rapat pemegang saham.

a. Cadangan Umum

Pos ini mencakup cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.

b. Cadangan Tujuan

Pos ini mencakup bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

11. Saldo Laba (Rugi) yang Ditahan

Pos ini mencakup saldo laba (rugi) yang ditahan (ditanggung) oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

12. Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Pos ini mencakup laba (rugi) Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

13. Komponen Ekuitas Lainnya

Pos ini mencakup komponen ekuitas Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang berasal dari transaksi komprehensif.

a. Saldo Komponen Ekuitas Lainnya

1) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

2) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

3) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual oleh Perusahaan Modal

Ventura Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 4) Saldo Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) akibat bagian efektif instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- 5) Saldo Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup saldo keuntungan (kerugian) atas komponen ekuitas lainnya sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada posisi periode awal tahun laporan.

- b. Keuntungan (Kerugian) Komprehensif Lainnya Periode Berjalan

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

B. FORMULIR 1110: REKENING ADMINISTRATIF

1. BENTUK FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) disusun sesuai format sebagai berikut:

No	Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
1	Fasilitas Pendanaan yang Belum Ditarik			
	a. Dalam Negeri			
	1) Bank Syariah			
	2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah			
	3) Lainnya			
	b. Luar Negeri			
	1) Bank Syariah			
	2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah			
	3) Lainnya			
2	Fasilitas Pembiayaan/Penyertaan kepada pasangan usaha yang Belum Ditarik			
3	Nilai Dana Ventura yang Dikelola			
4	Penerbitan Surat Sanguup Bayar			
	a. Penerbitan Surat Sanguup Bayar di Dalam Negeri			
	b. Penerbitan Surat Sanguup Bayar di Luar Negeri			
5	Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)			
6	Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai Syariah			
	a. <i>Spot</i>			
	b. <i>Forward</i>			
7	Rekening Administratif Lainnya			
	a. Aset Investasi Hapus Buku			
	b. Aset Investasi Hapus Buku yang Berhasil Ditagih			
	c. Aset Investasi Hapus Tagih			
	d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan			
	Jumlah			

2. PENJELASAN FORMULIR 1110 (REKENING ADMINISTRATIF)

Formulir 1110 (Rekening Administratif) adalah laporan rekening transaksi yang belum efektif menimbulkan perubahan aset dan liabilitas serta beberapa catatan penting lainnya.

Rekening administratif dalam valas dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah valas yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan.

Rekening administratif terdiri atas:

1. Fasilitas Pendanaan yang Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pendanaan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

Rekening ini dirinci:

a. Dalam Negeri

- 1) Bank Syariah
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah
- 3) Lainnya

b. Luar Negeri

- 1) Bank Syariah
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Nonbank Syariah
- 3) Lainnya

2. Fasilitas Pembiayaan/Penyertaan kepada pasangan usaha yang Belum Ditarik

Pos ini diisi dengan fasilitas pembiayaan/penyertaan yang disediakan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor kepada pasangan usaha yang tidak dapat dibatalkan (*committed*) namun belum ditarik.

3. Nilai Dana Ventura yang Dikelola

Pos ini diisi dengan nilai dana ventura yang dikelola oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor setelah dikurangi dengan nilai penyertaan dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

Pos ini akan divalidasi dengan Formulir 3030 (Laporan Aset dan Kewajiban Dana Ventura).

4. Penerbitan Surat Sanggup Bayar

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat sanggup bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dalam rangka memperoleh pendanaan dari pihak ketiga.

Rekening ini dirinci:

- a. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Dalam Negeri
- b. Penerbitan Surat Sanggup Bayar di Luar Negeri

5. Penyaluran Pembiayaan dengan Skema Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)

Rekening ini mencakup besaran total pembiayaan *channeling*.

Channeling dalam pos ini adalah apabila dana untuk pembiayaan dimaksud seluruhnya berasal dari pemilik dana seperti bank, Perusahaan Modal Ventura Syariah lainnya, perusahaan pembiayaan, lembaga pembiayaan ekspor indonesia, lembaga keuangan lainnya, dan/atau orang perseorangan dan risiko yang timbul dari aktivitas ini berada pada pemilik dana. Adapun Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.

Pos ini dirinci pada Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga).

6. Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai

Rekening ini mencakup aset derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah sehubungan dengan lindung nilai yang dilakukan untuk pokok pendanaan, imbal hasil, dan/atau jangka waktu pembayaran.

Rekening ini dirinci:

Pos ini dirinci pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai).

7. Rekening Administratif Lainnya

Rekening ini mencakup informasi rekening administratif lain selain angka 1 sampai dengan angka 6.

Rekening ini dirinci:

- a. Aset Investasi Hapus Buku

Rekening ini mencakup nilai aset investasi yang telah dihapusbukukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah

pelapor namun belum dihapustagihkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah.

- b. Aset Investasi Hapus Buku yang Berhasil Ditagih
Rekening ini mencakup nilai aset investasi yang telah dihapusbukukan namun berhasil ditagih kembali oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.
- c. Aset Investasi Hapus Tagih
Rekening ini mencakup nilai aset investasi yang telah dihapustagihkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.
- d. Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan
Rekening ini mencakup nilai piutang pembiayaan yang telah dialihkan melalui mekanisme jual beli yang diikuti dengan pengelolaan penagihan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

C. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
(1) PENDAPATAN			
1. Pendapatan Operasional			
a. Pendapatan dari Kegiatan Operasi			
1) Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham			
2) Pendapatan dari Keuntungan Penjualan Aset Penyertaan dan Surat Berharga			
3) Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi			
4) Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
5) Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.			
b. Pendapatan dari Penyertaan pada Dana Ventura			
c. Pendapatan dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura			
d. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain			
1) Pendapatan dari Kegiatan Pelayanan Jasa			
2) Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan			
e. Pendapatan Imbal Jasa dari Kegiatan Penerusan Pembiayaan (<i>Channeling</i>)			
2. Pendapatan Operasional Lain			

Terkait Pembiayaan			
a. Pendapatan Administrasi			
b. Pendapatan Provisi			
c. Pendapatan Operasional Lain Terkait kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah Lainnya			
3. Pendapatan Operasional Lainnya			
4. Pendapatan Non Operasional			
a. Pendapatan Jasa Giro			
b. Pendapatan Non Operasional Lainnya			
(2) BEBAN			
1. Beban Operasional			
a. Beban Imbal Hasil			
1) Beban Imbal Hasil dari Pendanaan yang Diterima			
2) Beban Imbal Hasil dari Surat Berharga yang Diterbitkan			
b. Beban Premi atas Transaksi <i>Swap</i>			
c. Beban Premi Asuransi			
d. Beban Tenaga Kerja			
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan			
2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja			
3) Beban Tenaga Kerja Lainnya			
e. Beban Pemasaran			
f. Beban Penyisihan/Penyusutan			
1) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah			
i) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi			
ii) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau			

Pengembangan Usaha			
iii) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil			
2) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris			
g. Beban Sewa			
h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan			
i. Beban Administrasi dan Umum			
j. Beban Operasional Lainnya			
2. Beban Non Operasional			
(3) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
(4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
1. Pajak Tahun Berjalan			
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan			
(5) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK			
(6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN			
1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap			
2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing			
3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual			
4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas			
5. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan			
(7) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi komprehensif dirinci sebagai berikut:

(1) PENDAPATAN

1. Pendapatan Operasional

Pos ini mencakup semua pendapatan dari kegiatan utama Perusahaan Modal Ventura Syariah.

a. Pendapatan dari Kegiatan Operasi

Pos ini mencakup semua pendapatan dividen, bagi hasil, atau imbal hasil yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura Syariah dari kegiatan penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi, kegiatan pembiayaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, dan pendapatan bagi hasil dari kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

1) Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham

Pos ini diisi pendapatan dividen yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atas kegiatan operasional dari penyertaan saham.

2) Pendapatan dari Keuntungan Penjualan Aset Penyertaan atau Surat Berharga

Pos ini diisi dengan pendapatan berupa keuntungan yang diperoleh oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah yang berasal dari penjualan aset dalam bentuk penyertaan maupun surat berharga.

- 3) Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini diisi pendapatan imbal hasil atas kegiatan operasional dari kegiatan penyertaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

- 4) Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini diisi pendapatan imbal hasil atas kegiatan operasional dari kegiatan pembiayaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

- 5) Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini diisi pendapatan bagi hasil atas kegiatan operasional dari kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

- b. Pendapatan dari Penyertaan pada Dana Ventura

Pos ini diisi dengan pendapatan yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang berasal dari porsi penyertaan pada dana ventura yang dibentuk dengan skema kontrak investasi bersama dengan bank kustodian.

- c. Pendapatan dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura

Pos ini diisi Pendapatan *fee* dari kegiatan pengelolaan dana ventura.

- d. Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain

Pos ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dari kegiatan pelayanan jasa berbasis *fee* dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- 1) Pendapatan dari Kegiatan Pelayanan Jasa

Pos ini diisi semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dari kegiatan pelayanan jasa yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa.

Termasuk di dalamnya adalah pengalihan utang dari pasangan usaha yang berbentuk antara lain usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau usaha pada tahap rintisan awal (*start-up company*).

2) Pendapatan dari Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pos ini diisi semua pendapatan yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dari Kegiatan Usaha Lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

e. Pendapatan Imbal Jasa dari Kegiatan Penerusan Pembiayaan (*Channeling*)

Pos ini mencakup pendapatan Imbal Jasa dari kegiatan penerusan pembiayaan (*channeling*) atas kegiatan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang berasal dari mitra (*counterparty*) di mana risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pemilik dana.

2. Pendapatan Operasional Lain Terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup Pendapatan Operasional Lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor antara lain pendapatan administrasi, pendapatan provisi, dan pendapatan operasional lain terkait kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor lainnya.

a. Pendapatan Administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke pasangan usaha atas penggunaan fasilitas pendanaan dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

b. Pendapatan Provisi

Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke pasangan usaha.

c. Pendapatan Operasional Lain Terkait kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah Lainnya

Pos ini diisi pendapatan yang diterima atas kegiatan operasional lain terkait kegiatan usaha lainnya yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

3. Pendapatan Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan operasional lainnya yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor selain pada pos 1 dan 2 di atas.

4. Pendapatan Non Operasional

Pos ini mencakup pendapatan dari kegiatan selain kegiatan utama Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

a. Pendapatan Jasa Giro

Pos ini mencakup pendapatan Jasa Giro dalam rupiah dan valas dari penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dalam bentuk Aset lancar misalnya giro, tabungan, dan deposito pada bank syariah.

b. Pendapatan Non Operasional Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan non operasional selain pendapatan jasa giro.

(2) BEBAN

1. Beban Operasional

Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

a. Beban Imbal Hasil

1) Beban Imbal Hasil dari Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup biaya imbal hasil dari pendanaan yang diterima.

2) Beban Imbal Hasil dari Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup biaya imbal hasil dari surat berharga yang diterbitkan.

b. Beban Premi atas Transaksi *Swap*

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan dalam rangka transaksi *swap*.

c. Beban Premi Asuransi

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan untuk keperluan pertanggung, misalnya pembayaran premi asuransi kerugian aset tetap.

d. Beban Tenaga Kerja

1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan

Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota dewan pengawas syariah, dan karyawan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.

2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

3) Beban Tenaga Kerja Lainnya

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan dan pengembangan pelatihan tenaga kerja.

e. Beban Pemasaran

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan.

f. Beban Penyisihan/Penyusutan

1) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset investasi berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

- i) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

- ii) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

- iii) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

- 2) Beban Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris

Pos ini mencakup biaya penyusutan aset tetap dan inventaris.

- g. Beban Sewa

Pos ini berisi semua biaya sewa yang dibayarkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, misalnya sewa kantor, sewa rumah/gedung dan sewa alat-alat.

- h. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.

- i. Beban Administrasi dan Umum

Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang atau jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram,

dan alat-alat kantor.

j. Beban Operasional Lainnya

Pos ini mencakup biaya selain dari pos huruf a sampai dengan huruf i.

2. Beban Non Operasional

Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor selain untuk kegiatan utama Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

(3) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor sebelum dikurangi dengan pajak.

(4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

1. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

(5) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

(6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

1. Keuntungan (Kerugian) Akibat Perubahan dalam Surplus Revaluasi Aset Tetap

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian

bersih terkait dengan revaluasi aset tetap yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

2. Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

3. Keuntungan (Kerugian) Akibat Pengukuran Kembali Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan aset keuangan tersedia untuk dijual yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

4. Keuntungan (Kerugian) Akibat Bagian Efektif Instrumen Keuangan Lindung Nilai Dalam Rangka Lindung Nilai Arus Kas

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan lindung nilai arus kas yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

5. Keuntungan (Kerugian) Atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan

Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari pos 1 sampai dengan pos 4. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.

(7) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

D. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
I. Arus Kas bersih dari Kegiatan Operasi			
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi			
a. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Penyertaan Saham			
b. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi			
c. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
d. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil			
e. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura			
f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain			
1) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pelayanan Jasa Berbasis Imbal Hasil			
2) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan			
g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>channeling</i>)			
h. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi			
a. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Penyertaan Saham			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
b. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi			
c. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil			
e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura			
f. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain			
1) Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pelayanan Jasa Berbasis Imbal Hasil			
2) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan			
g. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Imbal Hasil Operasional			
h. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi			
i. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan			
j. Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (<i>Channeling</i>)			
k. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya			
II. Arus Kas bersih dari Kegiatan Investasi			
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Dana Ventura			
b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga			
d. Arus Kas Masuk dari Dividen			
e. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Imbal Hasil Kegiatan Investasi			
f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi			
a. Arus Kas Keluar untuk Investasi pada Dana Ventura			
b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan			
c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga			
d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya			
III. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan			
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan			
a. Arus Kas Masuk dari Pendanaan dan Penerbitan Surat Berharga			
b. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham			
c. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya			
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan			
a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan			
b. Arus Kas Keluar untuk			

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
Penarikan Kembali Modal Perusahaan (<i>Treasury Stock</i>)			
c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen			
d. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya			
IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs			
V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas			
VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode			
VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode			

2. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

Pada kolom valas, arus kas dan setara kas dipisahkan berdasarkan kelompok transaksi yang memengaruhi giro Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dan UUS pelapor pada bank syariah luar negeri dan transaksi dengan pihak selain bank syariah luar negeri.

I. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi

a. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Penyertaan Saham

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan penyertaan saham.

b. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

c. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan.

d. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

e. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pengelolaan dana ventura.

- f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain
 - 1) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pelayanan Jasa Berbasis Imbal Hasil
Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan jasa berbasis imbal hasil.
 - 2) Arus Kas Masuk dari Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
Pos ini memuat semua penerimaan dari kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - g. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)
Pos ini berisi semua penerimaan neto yang berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan penerusan antara lain imbal hasil *channeling* dan biaya administrasi.
 - h. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya
Pos ini berisi semua penerimaan yang tidak berasal dari kegiatan utama di atas. Pos ini dapat bersumber dari penerimaan investasi yang telah dihapuskan, pendapatan administrasi serta imbal hasil yang tidak berasal dari pasangan usaha, klien perusahaan, penerimaan klaim, atau manfaat asuransi lainnya dalam bentuk kas serta pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama.
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi
- a. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Penyertaan Saham
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan penyertaan saham.
 - b. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi
Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.
 - c. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan

Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

e. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pengelolaan Dana Ventura

Pos ini berisi semua pengeluaran dari kegiatan pengelolaan dana ventura.

f. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain

1) Arus Kas Keluar untuk dari Kegiatan Pelayanan Jasa Berbasis Imbal Hasil

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan jasa berbasis Imbal Hasil.

2) Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Usaha Lain dengan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pos ini berisi semua pembayaran yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

g. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Imbal Hasil Operasional

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran imbal hasil untuk pendanaan yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dan UUS pelapor.

h. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi

Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi serta pembayaran anuitas lainnya, serta

beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan.

- i. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan
Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan perusahaan pada periode laporan.
- j. Arus Kas Keluar dari Kegiatan Pembiayaan Penerusan (*Channeling*)
Pos ini berisi semua pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan penyaluran pembiayaan penerusan.
- k. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya
Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

II. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi
 - a. Arus Kas Masuk dari Pelepasan Dana Ventura
Pos ini berisi hasil pelepasan dana ventura yang melibatkan kas dan pendapatan lain yang terkait.
 - b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.
 - c. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga
Dalam hal Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dan UUS pelapor menjual kembali surat berharga berjangka panjang, kecuali untuk surat berharga dalam bentuk penyertaan saham kepada pasangan usaha, sukuk atau obligasi syariah konversi, dan/atau sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan

usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, maka hasil penjualan tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut.

d. Arus Kas Masuk dari Dividen

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan dividen hasil investasi Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada saham perusahaan lain.

e. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Imbal Hasil Kegiatan Investasi

Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan imbal hasil atas kegiatan investasi pada surat berharga yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

f. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi

a. Arus Kas Keluar untuk Investasi pada Dana Ventura

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk investasi Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada dana ventura yang dikelola.

b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan.

c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga, kecuali untuk surat berharga dalam bentuk penyertaan saham kepada pasangan usaha, obligasi konversi, dan/atau surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal

(*start-up*) dan/atau pengembangan usaha. Jika dalam transaksi ini Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.

- d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

III. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan

- a. Arus Kas Masuk dari Pendanaan dan Penerbitan Surat Berharga

Pos ini berisi penerimaan kas dari penerimaan pendanaan dan hasil penerbitan surat berharga Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

- b. Arus Kas Masuk dari Penerbitan Modal Saham

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penerbitan modal saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

- c. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan

- a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pendanaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pendanaan yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan kepada investor.

- b. Arus Kas Keluar untuk Penarikan Kembali Modal Perusahaan (*Treasury Stock*)

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi penarikan kembali modal saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

- c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Dividen
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.
 - d. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya
Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.
- IV. Surplus (Defisit) pada Kas dan Setara Kas Akibat Perubahan Kurs
Pos ini berisi jumlah perubahan kas dan setara kas akibat kurs valas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- V. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas
Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- VI. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.
- VII. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

E. FORMULIR 2110: RINCIAN PENYERTAAN SAHAM PADA PASANGAN USAHA

1. BENTUK FORMULIR 2110 (RINCIAN PENYERTAAN SAHAM PADA PASANGAN USAHA)

Formulir 2110 (Rincian Penyertaan Saham pada Pasangan Usaha) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nama Perusahaan	Golongan Perusahaan	Sektor Usaha	Kategori Usaha Pasangan Usaha	Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan	Lokasi Negara

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tanggal Mulai Penyertaan	Rencana Jangka Waktu Penyertaan	Persentase Penyertaan	Kualitas	Jenis Valuta	Metode Pencatatan

(13)		(14)	
Nilai Penyertaan Awal		Nilai Penyertaan Saham Periode Laporan	
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 2110 (RINCIAN PENYERTAAN SAHAM PADA PASANGAN USAHA)

Formulir 2110 (Rincian Penyertaan Saham pada Pasangan Usaha) ini berisi rincian penyertaan saham yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor kepada pasangan usaha.

(1) Nama Perusahaan

Pos ini diisi dengan nama perusahaan pasangan usaha yang menerima penyertaan saham dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

(2) Golongan Perusahaan

Pos ini diisi dengan klasifikasi atau golongan perusahaan yang menerima penyertaan saham dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

(3) Sektor Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian Sektor Ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal penyertaan saham digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas penyertaan).

(4) Kategori Usaha Pasangan Usaha

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha berdasarkan skala bisnis pasangan usaha yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- usaha besar
- usaha menengah
- usaha kecil
- usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis pasangan usaha mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

(5) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

(6) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan negara asal perusahaan pasangan usaha yang menerima penyertaan saham dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

(7) Tanggal Mulai Penyertaan

Pos ini diisi dengan tanggal perikatan atau perjanjian berdasarkan akta notaris.

(8) Rencana Jangka Waktu Penyertaan

Pos ini diisi dengan rencana jangka waktu penyertaan saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada pasangan usaha yang akan dilakukan divestasi pada saat akhir jangka waktu penyertaan. Pos ini diisi dalam satuan tahun.

(9) Persentase Penyertaan

Pos ini diisi dengan persentase penyertaan saham yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada pasangan usaha yang menerima penyertaan saham, yang dihitung dengan membandingkan nilai penyertaan saham Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor dengan ekuitas pasangan usaha.

(10) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas penyertaan saham yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura, yaitu:

- lancar
- dalam perhatian khusus
- kurang lancar
- diragukan
- macet

(11) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penyertaan saham.

(12) Metode Pencatatan

Pos ini diisi dengan metode pencatatan investasi yang digunakan, yaitu metode biaya atau metode ekuitas.

(13) Nilai Penyertaan Awal

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan awal:

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan awal dalam mata uang rupiah, dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(14) Nilai Penyertaan Saham Periode Laporan

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan saham:

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan saham pada saat periode pelaporan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan jumlah nilai penyertaan saham pada saat periode pelaporan dalam mata uang rupiah, dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. PENJELASAN FORMULIR 2120 (RINCIAN PENYERTAAN MELALUI PEMBELIAN SUKUK ATAU OBLIGASI SYARIAH KONVERSI)

Formulir 2120 (Rincian Penyertaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi) ini berisi rincian penyertaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

(1) Nomor Seri Sukuk/Obligasi Syariah Konversi

Pos ini diisi dengan nomor seri dari sukuk atau obligasi syariah konversi yang dibeli.

(2) Jangka Waktu

• Tanggal Penerbitan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan sukuk atau obligasi syariah konversi.

• Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo sukuk atau obligasi syariah konversi.

(3) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada sukuk atau obligasi syariah konversi yang dibeli.

(4) Imbal Hasil

• Jenis

Pos ini diisi dengan jenis imbal hasil yang ditetapkan atas sukuk atau obligasi syariah konversi yang ditetapkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

• Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase imbal hasil sukuk atau obligasi syariah konversi yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Sukuk atau obligasi syariah konversi yang tidak memiliki imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(5) Nama Penerbit

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah konversi.

(6) Kategori Usaha Pasangan Usaha

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha berdasarkan skala bisnis pasangan usaha yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- usaha besar
- usaha menengah
- usaha kecil
- usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis pasangan usaha mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

(7) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

(8) Negara Penerbit

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah konversi.

(9) Golongan Penerbit

Pos ini diisi dengan pihak-pihak yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah konversi.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan pasangan usaha dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

- Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah
Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah konversi yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.
- Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah
Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah konversi yang tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum

Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(11) Sektor Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian Sektor Ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal sukuk atau obligasi syariah konversi digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas sukuk atau obligasi syariah konversi).

(12) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas sukuk atau obligasi syariah konversi yang dibeli dan dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor mengikuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura, yaitu:

- lancar
- dalam perhatian khusus
- kurang lancar
- diragukan
- macet

(13) Nilai Pokok

Pos ini diisi dengan nilai pokok sukuk atau obligasi syariah konversi yang dibeli:

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai pokok sukuk atau obligasi syariah konversi dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai pokok sukuk atau obligasi syariah konversi dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah

dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(14) Saldo Akhir Periode Pelaporan

Pos ini diisi dengan nilai sukuk atau obligasi syariah konversi pada akhir periode laporan.

- Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai sukuk atau obligasi syariah konversi pada akhir periode laporan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
- Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai sukuk atau obligasi syariah konversi pada akhir periode laporan dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(15) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode
Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu secara:
 - individual; atau
 - kolektif.
- Aset Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.
- Aset Kurang Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang telah mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.
- Aset Tidak Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

2. PENJELASAN FORMULIR 2130 (RINCIAN PEMBIAYAAN MELALUI PEMBELIAN SUKUK ATAU OBLIGASI SYARIAH YANG DITERBITKAN PASANGAN USAHA PADA TAHAP RINTISAN AWAL (*START-UP*) DAN/ATAU PENGEMBANGAN USAHA)

Formulir 2130 (Rincian Pembiayaan Melalui Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha) ini berisi rincian pembiayaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

(1) Nomor Sukuk/Obligasi Syariah

Pos ini diisi dengan nomor sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang dibeli.

(2) Jangka Waktu

- Tanggal Penerbitan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

(3) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang dibeli.

(4) Imbal Hasil

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis imbal hasil yang ditetapkan atas sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase imbal hasil sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang tidak memiliki tingkat imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(5) Nama Penerbit

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

(6) Kategori Usaha Pasangan Usaha

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha berdasarkan skala bisnis pasangan usaha yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- usaha besar
- usaha menengah
- usaha kecil
- usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis pasangan usaha mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

(7) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

(8) Negara Penerbit

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

(9) Golongan Penerbit

Pos ini diisi dengan pihak-pihak yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan pasangan usaha dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

- **Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah**
Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.
- **Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah**
Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang menerbitkan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(11) Sektor Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian Sektor Ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha).

(12) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang dibeli dan dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor mengikuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura, yaitu:

- lancar
- dalam perhatian khusus
- kurang lancar
- diragukan
- macet

(13) Nilai Pokok

Pos ini diisi dengan nilai pokok sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang dibeli:

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai pokok sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai pokok sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(14) Saldo Akhir Periode Pelaporan

Pos ini diisi dengan nilai sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha pada akhir periode laporan.

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-*

up) dan/atau pengembangan usaha pada akhir periode laporan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha pada akhir periode laporan dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(15) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu secara:

- individual; atau
- kolektif.

- Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.

- Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang telah mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

- Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

H. FORMULIR 2140: RINCIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL

1. BENTUK FORMULIR 2140 (RINCIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL)

Formulir 2140 (Rincian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)	
Nomor Kontrak	Jangka Waktu		Bagi Hasil	
	Tanggal Mulai Pembiayaan	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis	Tingkat

(4)	(5)	(6)	(7)	
Nilai Awal Pembiayaan	Kualitas	Jenis Valuta	Tagihan Piutang Pembiayaan-Bruto	
			Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(8)		(9)		(10)			
Bagi Hasil yang Ditangguhkan		Piutang Pembiayaan Pokok		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai			
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Metode	Aset Baik	Aset Kurang Baik	Aset Tidak Baik

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Proporsi Penjaminan Pembiayaan	Nama Pasangan Usaha	Bentuk Usaha Pasangan Usaha	Kategori Usaha Pasangan Usaha	Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan	Golongan Pasangan Usaha

(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Status Keterkaitan	Lokasi Kabupaten/Kota	Sektor Ekonomi	Nomor Agunan	Jenis Agunan	Nilai Agunan

2. PENJELASAN FORMULIR 2140 (RINCIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL)

Formulir 2140 (Rincian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil) ini berisi rincian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor urut perjanjian pembiayaan yang digunakan dalam kontrak perjanjian oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

(2) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai Pembiayaan

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(3) Bagi Hasil

- Jenis

Pos ini diisi dengan jenis bagi hasil yang ditetapkan sebagaimana tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

- Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase bagi hasil dalam satu tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

(4) Nilai Awal Pembiayaan

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang secara riil dikeluarkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada awal kontrak. Nilai ini diisi dalam rupiah dan selalu sama sepanjang periode kontrak.

(5) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas piutang pembiayaan yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor mengikuti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura, yaitu:

- lancar
 - dalam perhatian khusus
 - kurang lancar
 - diragukan
 - macet
- (6) Jenis Valuta
- Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan.
- (7) Tagihan Piutang Pembiayaan Bruto
- Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bagi hasil yang ditangguhkan, dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan total tagihan piutang pembiayaan bruto termasuk bagi hasil yang ditangguhkan, dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (8) Bagi Hasil yang Ditangguhkan
- Dalam Mata Uang Asal
Pos ini diisi dengan nilai bagi hasil yang ditangguhkan dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.
 - Dalam Ekuivalen Rupiah
Pos ini diisi dengan nilai bagi hasil yang ditangguhkan dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
Termasuk dalam bagi hasil yang ditangguhkan adalah pendapatan dan biaya lainnya yang diamortisasi sehubungan transaksi pembiayaan.

(9) Piutang Pembiayaan Pokok

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai piutang pembiayaan pokok dalam mata uang rupiah dan selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(10) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

- Metode

Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu secara:

- individual; atau
- kolektif.

- Aset Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.

- Aset Kurang Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang telah mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

- Aset Tidak Baik

Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

(11) Proporsi Penjaminan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan proporsi piutang pembiayaan yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan pembiayaan, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang pembiayaan tidak mendapatkan penjaminan maka pos ini diisi 0%.

(12) Nama Pasangan Usaha

Pos ini diisi dengan nama pasangan usaha yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

(13) Bentuk Usaha Pasangan Usaha

Pos ini diisi dengan Bentuk Usaha pasangan usaha yang menerima pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor, antara lain:

- perseroan terbatas
- koperasi
- firma, CV, atau UD
- perseorangan

(14) Kategori Usaha Pasangan Usaha

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha berdasarkan skala bisnis pasangan usaha yang dibagi dengan kategori sebagai berikut:

- usaha besar
- usaha menengah
- usaha kecil
- usaha mikro

Ketentuan mengenai skala bisnis pasangan usaha mengacu kepada undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

(15) Kategori Usaha Keuangan Berkelanjutan

Pos ini diisi dengan kategori usaha pasangan usaha yang memenuhi kriteria keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan.

(16) Golongan Pasangan Usaha

Pos ini diisi dengan kategori pasangan usaha.

(17) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan pasangan usaha dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

- Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah
Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan

Modal Ventura Syariah pelapor yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

- Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah
Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(18) Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat kegiatan proyek atau barang yang dibiayai berada/digunakan.

(19) Sektor Ekonomi

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan).

(20) Nomor Agunan

Pos ini diisi dengan nomor atau kode dari barang yang dijadikan sebagai agunan.

(21) Jenis Agunan

Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokkan berikut:

- barang produktif
- barang konsumsi
- simpanan berjangka
- logam mulia
- surat berharga
- jaminan

(22) Nilai Agunan

Pos ini diisi dengan nilai dalam rupiah atas setiap barang yang digunakan. Diisi dengan nilai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penyisihan penghapusan aset produktif, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

I. FORM 2200: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jangka Waktu		Jenis Valuta	Jenis Imbal Hasil
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo		

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tingkat Imbal Hasil	Nama Penerbit	Lokasi Negara Penerbit	Golongan Penerbit	Status Keterkaitan	Tujuan Kepemilikan

(12)		(13)	(14)	(15)
Saldo Akhir		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah			

2. PENJELASAN FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) ini berisi rincian yang melaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor, dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham, sukuk atau obligasi syariah konversi, dan sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah dan valas, yaitu:

- Sertifikat Deposito
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- Surat Berharga Komersial (CP)
- *Medium Term Notes* (MTN)
- Reksadana
- Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
- Wesel Ekspor
- Obligasi Negara (ON)
- Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
- Surat Berharga Lainnya

(3) Jangka Waktu

- Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.

Untuk surat berharga yang tidak memiliki jangka waktu seperti reksadana atau surat berharga yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(4) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang pada surat berharga yang dimiliki.

(5) Jenis Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan jenis imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

(6) Tingkat Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan persentase tingkat imbal hasil dalam satu tahun (*per annum*) yang tercantum pada surat berharga yang dimiliki. Surat berharga yang tidak memiliki tingkat imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(7) Nama Penerbit

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.

(8) Lokasi Negara Penerbit

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.

(9) Golongan Penerbit

Pos ini diisi dengan golongan penerbit surat berharga.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

- **Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah**
Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.
- **Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah**
Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(11) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(12) Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan, berdasarkan penilaian kualitas aset produktif dengan penggolongan kualitas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi dalam Surat Berharga pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga dalam mata uang asal selain rupiah. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi dengan nilai surat berharga dalam mata uang rupiah, atau selain rupiah setelah dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(13) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

(14) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

(15) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

J. FORMULIR 2490: RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal

2. PENJELASAN FORMULIR 2490 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2490 (Rincian Rupa-Rupa Aset) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang dapat berupa antara lain:

- Biaya Dibayar Di Muka

Pos ini diisi dengan biaya yang digunakan sebagai pembayaran di awal atas sejumlah beban tertentu.

- Biaya yang Ditangguhkan

Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.

- Uang Muka Pajak

Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

- Pembiayaan Pegawai

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan yang diberikan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pegawai.

- Rupa-Rupa Aset Lainnya

Pos ini mencakup aset lain selain poin di atas.

(2) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.

(3) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

K. FORMULIR 2550: RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA

1. BENTUK FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nomor Kontrak	Jenis Pendanaan	Tujuan Penerima Pendanaan	Jenis Valuta	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis Bagi Hasil/ Imbal Hasil

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tingkat Bagi Hasil/ Imbal Hasil	Nama Pemberi Pendanaan	Golongan Pemberi Pendanaan	Negara Pemberi Pendanaan	Status Keterkaitan

(13)		(14)		(15)	
Plafon Pendanaan		Pendanaan Awal		Saldo Pendanaan	
Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 2550 (RINCIAN PENDANAAN YANG DITERIMA)

Formulir 2550 (Rincian Pendanaan yang Diterima) ini berisi rincian pendanaan yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor perjanjian pendanaan.

(2) Jenis Pendanaan

Pos ini diisi dengan jenis pendanaan yang diterima, yaitu:

- Sindikasi

Pendanaan sindikasi adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dari 2 (dua) pemberi pendanaan (investor) atau lebih, baik secara langsung maupun melalui jasa penghubung atau perantara. Pengisian untuk kolom Nama Pemberi Pendanaan dan Kolom Negara Asal mengikuti asas dominasi berdasarkan nama pemberi pendanaan (investor) yang mempunyai porsi terbesar dalam pemberian pendanaan.

- Bilateral

Pendanaan bilateral adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dari 1 (satu) pemberi pendanaan (investor).

- Multilateral

Pendanaan multilateral adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IFC dan ADB.

- Subordinasi

Pendanaan subordinasi adalah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan syarat sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Posisi Keuangan Liabilitas dan Ekuitas pada Pos Pendanaan Subordinasi.

- (3) Tujuan Penerima Pendanaan
Pos ini diisi dengan tujuan penggunaan dari pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu digunakan untuk modal kerja atas aktivitas Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.
- (4) Jenis Valuta
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian.
- (5) Tanggal Mulai
Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pendanaan yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dari pihak pemberi pendanaan (investor) sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
- (6) Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya pendanaan yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dari pihak pemberi pendanaan (investor) sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
- (7) Jenis Imbal Hasil
pos ini diisi sesuai dengan jenis imbal hasil yang ditetapkan pemilik dana yang disepakati sesuai dengan perjanjian.
- (8) Tingkat Imbal Hasil
Pos ini diisi dengan tingkat imbal hasil yang disepakati berdasarkan perjanjian pendanaan dengan pemberi pendanaan (investor).
- (9) Nama Pemberi Pendanaan
Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pendanaan kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor. Dalam hal Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pendanaan dengan pemberi pendanaan (investor) yang sama, kolom nama investor untuk setiap transaksi tetap diisi nama pemberi pendanaan (investor) yang bersangkutan sesuai banyaknya akad pendanaan.

(10) Golongan Pemberi Pendanaan

Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pendanaan untuk kegiatan usaha modal ventura syariah kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

(11) Negara Pemberi Pendanaan

Pos ini diisi dengan negara domisili pemberi pendanaan (investor).

(12) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status keterkaitan pemberi pendanaan (investor) dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor, yaitu:

- **Terkait Dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah**
Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.
- **Tidak Terkait Dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah**
Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang memberikan fasilitas pendanaan kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(13) Plafon Pendanaan

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

- **Dalam Mata Uang Asal**
Dalam mata uang asal adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada

laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai plafon pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(14) Pendanaan Awal

Pos ini diisi dengan jumlah pendanaan yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada penerimaan awal setelah terjadi persetujuan perjanjian.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam mata uang asal adalah nilai pendanaan awal yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai pendanaan awal yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

(15) Saldo Pendanaan

Pos ini diisi dengan sisa pendanaan yang diterima Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada akhir periode laporan.

- Dalam Mata Uang Asal

Dalam nilai mata uang asal adalah nilai saldo pendanaan yang dimiliki dalam valas sesuai dengan negara pemberi pendanaan dan dicatat sesuai dengan nominal pada

laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Dalam ekuivalen rupiah adalah nilai saldo pendanaan yang dimiliki dalam rupiah dan hasil konversi plafon pendanaan dalam valas yang dimiliki ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia saat pencatatan dilakukan serta dicatat sesuai dengan nominal pada laporan posisi keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

L. FORMULIR 2600: RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	
Nomor Surat Berharga	Jenis Surat Berharga	Jangka Waktu		Jenis Imbal Hasil	Tingkat Imbal Hasil	Nilai Nominal Surat Berharga	
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo			Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
Jenis Valuta	Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan		Nama Investor	Status Keterkaitan	Golongan Investor	Negara Asal Investor
	Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah				

(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Tanggal Terdaftar KSEI	Nomor Pendaftaran KSEI	Nama Wali Amanat	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Surat Berharga	Tanggal Pemeringkatan

2. PENJELASAN FORMULIR 2600 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN)

Formulir 2600 (Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan) ini melaporkan posisi surat berharga baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor baik dalam rupiah maupun valas yang dibeli oleh pihak ketiga. Untuk surat berharga yang diterbitkan atas unjuk, kolom Golongan Investor diisi pembeli (investor) pertama pada saat surat berharga diterbitkan.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor di pasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki, melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan kode *International Securities Identifying Number/ISIN*. Kode ISIN terdiri dari 12 digit campuran huruf dan angka dengan susunan yang telah terstandardisasi.

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

- *Medium Term Notes* (MTN)

MTN adalah surat berharga berjangka menengah dengan jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor kepada pemegang MTN dengan kewajiban membayar imbal hasil secara bertahap sesuai dengan jadwal pembayaran imbal hasil MTN kepada pemegang MTN dan membayar kembali seluruh kewajiban pokok pada saat jatuh tempo.

- Obligasi Syariah/Sukuk

Obligasi syariah atau Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor kepada pemegang obligasi syariah atau sukuk yang mewajibkan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah

atau sukuk berupa imbal hasil serta membayar kembali dana obligasi syariah atau sukuk pada saat jatuh tempo.

(3) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor, yaitu:

- Tanggal Mulai

Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penerbitan surat berharga sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

- Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo surat berharga yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam surat berharga.

(4) Jenis Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan jenis imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

(5) Tingkat Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan persentase tingkat imbal hasil dalam 1 tahun (*per annum*) yang tercantum pada surat berharga yang diterbitkan.

(6) Nilai Nominal Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor yang dimiliki oleh investor.

- Dalam Mata Uang Asal

Pos ini diisi nilai nominal saldo surat berharga yang dimiliki investor dan dicatat dalam nilai valas dalam hal investor bukan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen rupiah

Pos ini diisi nilai nominal surat berharga yang diterbitkan yang dimiliki oleh investor dan dicatat berdasarkan dalam satuan rupiah pada akhir periode laporan dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(7) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penerbitan surat berharga.

(8) Saldo Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini diisi dengan saldo pendanaan, yaitu:

- Dalam Nilai Mata Uang Asal
Saldo surat berharga yang diterbitkan dalam nilai mata uang asal adalah sisa kewajiban Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam valas. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.
- Dalam Ekuivalen Rupiah
Saldo surat berharga yang diterbitkan dalam ekuivalen rupiah adalah sisa kewajiban Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor pada akhir periode laporan dalam rupiah atau dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah.

(9) Nama Investor

Pos ini diisi dengan nama pihak yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

(10) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

- Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah
Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.
- Tidak Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah
Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(11) Golongan Investor

Pos ini diisi dengan golongan penyedia dana yang membeli atau memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

(12) Negara Asal Investor

Pos ini diisi dengan negara asal pembeli atau pemegang surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

(13) Tanggal Terdaftar KSEI

Pos ini diisi dengan tanggal Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(14) Nomor Pendaftaran KSEI

Pos ini diisi dengan nomor pendaftaran Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

(15) Nama Wali Amanat

Pos ini diisi dengan nama wali amanat dari Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

(16) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

(17) Peringkat Surat Berharga

Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

(18) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

M. FORMULIR 2790: RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)
Jenis	Jenis Valuta	Nominal

2. PENJELASAN FORMULIR 2790 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2790 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) ini berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos liabilitas di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian rupa-rupa liabilitas yang dapat berupa antara lain:

- Beban Bagi Hasil/Imbal Hasil/Imbal Jasa yang Harus Dibayar

Pos ini mencakup total beban bagi hasil, imbal hasil, atau imbal jasa atas pendanaan yang diterima yang harus dibayar oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

- Utang Gaji

Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

- Dividen yang Belum Dibayar

Pos ini mencakup utang dividen yang harus dibayar oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

- Pendapatan yang Ditangguhkan

Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

- Liabilitas Pajak Penghasilan

Pos ini mencakup pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

- Liabilitas Imbalan Kerja
Pos ini mencakup liabilitas imbalan kerja Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pegawai.
 - Rupa-Rupa Liabilitas Lainnya
Pos ini mencakup liabilitas lain selain poin di atas.
- (2) Jenis Valuta
Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan.
- (3) Nominal
Pos ini diisi dengan nilai dari rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

N. FORMULIR 3010: RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI

1. BENTUK FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nomor Kontrak <i>Underlying</i> Transaksi Pendanaan	Nominal <i>Underlying</i> Transaksi Pendanaan	Nama Investor	Golongan Investor	Lokasi Negara Investor	Nomor Kontrak Instrumen Derivatif

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Jenis Instrumen Derivatif	Nama <i>Counterparty</i>	Golongan <i>Counterparty</i>	Lokasi Negara <i>Counterparty</i>	Jenis Valuta

(12)	(13)	(14)	(15)
Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai (Dalam Mata Uang Asal)	Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai (Dalam Ekuivalen Rupiah)

2. PENJELASAN FORMULIR 3010 (RINCIAN INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI)

Pada Formulir 3010 (Rincian Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai) ini melaporkan daftar rincian instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rupiah maupun valas sebagai instrumen lindung nilai. Setiap instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor menjadi instrumen lindung nilai dalam setiap transaksi perolehan pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

(1) Nomor Kontrak *Underlying* Transaksi Pendanaan

Pos ini diisi dengan nomor kontrak pendanaan dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang menjadi dasar kepemilikan instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rangka lindung nilai.

(2) Nominal *Underlying* Transaksi Pendanaan

Pos ini diisi dengan jumlah pendanaan dalam valas yang diterima oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor yang menjadi dasar kepemilikan instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rangka lindung nilai.

(3) Nama Investor

Pos ini diisi dengan nama pihak-pihak yang memberikan pendanaan dalam valas kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor. Dalam hal Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor mempunyai lebih dari 1 (satu) rekening pendanaan dengan Investor yang sama, kolom nama investor untuk setiap transaksi tetap diisi nama investor yang bersangkutan sesuai banyaknya akad pendanaan.

(4) Golongan Investor

Pos ini diisi dengan golongan pihak-pihak yang memberikan pendanaan dalam valas kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

- (5) Lokasi Negara Investor
Pos ini diisi dengan negara asal pihak-pihak yang memberikan pendanaan dalam valas kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.
- (6) Nomor Kontrak Instrumen Derivatif
Pos ini diisi dengan nomor kontrak instrumen derivatif yang dimiliki Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rangka lindung nilai dari transaksi pendanaan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.
- (7) Jenis Instrumen Derivatif
Pos ini diisi dengan jenis instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pendanaan dalam valas yang diterima. Adapun jenis instrumen derivatif dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain *spot* dan *forward*.
- (8) Nama *Counterparty*
Pos ini diisi dengan nama lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rangka lindung nilai.
- (9) Golongan *Counterparty*
Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga atau perusahaan *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rangka lindung nilai.
- (10) Lokasi Negara *Counterparty*
Pos ini diisi dengan negara *counterparty* penyedia instrumen derivatif yang digunakan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rangka lindung nilai.
- (11) Jenis Valuta
Pos ini diisi dengan jenis valuta dari instrumen derivatif yang dipilih Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dalam rangka lindung nilai atas transaksi pendanaan yang diterima.

(12) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal mulai berlakunya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan *counterparty*.

(13) Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya transaksi instrumen derivatif antara Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan *counterparty*.

(14) Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai (Dalam Mata Uang Asal)

Pos ini diisi dengan nilai nominal instrumen derivatif dalam bentuk mata uang asal selain rupiah antara Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan *counterparty*. Apabila jenis valuta adalah rupiah, maka nilai dalam kolom ini dapat diisi dengan angka nol.

(15) Nominal Instrumen Derivatif untuk Lindung Nilai (Dalam Ekuivalen Rupiah)

Pos ini diisi dengan nilai nominal instrumen derivatif antara Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan *counterparty* dalam rupiah atau dalam valas yang telah dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

O. FORMULIR 3020: RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA

1. BENTUK FORMULIR 3020 (RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA)

Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nomor Kontrak	<i>Committed/ Uncommitted</i>	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Jenis Valuta	Plafon (Dalam Mata Uang Asal)	Plafon (Dalam Ekuivalen Rupiah)

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Penyaluran Pembiayaan Penerusan (Dalam Mata Uang Asal)	Nilai Penyaluran Pembiayaan Penerusan (Dalam Ekuivalen Rupiah)	Nama <i>Counter-party</i>	Golongan <i>Counter-party</i>	Lokasi Negara <i>Counter-party</i>	Status Keterkaitan

2. PENJELASAN FORMULIR 3020 (RINCIAN PENYALURAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN PORSI PIHAK KETIGA)

Formulir 3020 (Rincian Penyaluran Kerja Sama Pembiayaan Porsi Pihak Ketiga) ini berisi rincian penyaluran kerja sama pembiayaan dengan pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan penerusan (*channeling*).

(1) Nomor Kontrak

Pos ini diisi dengan nomor kontrak yang digunakan dalam perjanjian *channeling* antara Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan pihak ketiga.

(2) *Committed/Uncommitted*

Pos ini diisi dengan *committed/uncommitted* dalam perjanjian *channeling* antara Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor dengan pihak ketiga.

(3) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya penyaluran pembiayaan *channeling* dari pihak pemilik dana (bank syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah lainnya, atau perusahaan pembiayaan syariah) kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama pembiayaan *channeling*.

(4) Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun masa berakhirnya perjanjian penyaluran pembiayaan *channeling* dari pihak pemilik dana (bank Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah lainnya atau perusahaan pembiayaan Syariah) kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama pembiayaan *channeling*.

(5) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam perjanjian kerjasama pembiayaan *channeling*.

(6) Plafon (dalam Mata Uang Asal)

Pos ini diisi dengan jumlah maksimum penyaluran pembiayaan *channeling* oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama pembiayaan bersama dalam mata uang asal.

- (7) Plafon (dalam Ekuivalen Rupiah)
Pos ini diisi dengan jumlah maksimum penyaluran pembiayaan *channeling* oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama pembiayaan bersama dalam ekuivalen rupiah.
- (8) Nilai Penyaluran Pembiayaan Bersama (dalam Mata Uang Asal)
Pos ini diisi dengan jumlah *outstanding principles* penyaluran piutang pembiayaan yang merupakan porsi pemilik dana dalam mata uang asal.
- (9) Nilai Penyaluran Pembiayaan Bersama (dalam Ekuivalen Rupiah)
Pos ini diisi dengan jumlah *outstanding principles* penyaluran piutang pembiayaan yang merupakan porsi pemilik dana dalam ekuivalen rupiah.
- (10) Nama *Counterparty*
Pos ini diisi dengan nama setiap *counterparty* Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor pada akhir periode laporan. Dalam hal Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor mempunyai lebih dari satu rekening pembiayaan *channeling* dengan *counterparty* yang sama, kolom nama *counterparty* untuk setiap transaksi tetap diisi nama *counterparty* yang bersangkutan sesuai banyaknya akad perjanjian.
- (11) Golongan *Counterparty*
Pos ini diisi dengan sektor usaha lembaga/perusahaan pihak yang melakukan kerjasama pembiayaan *channeling* kepada Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.
- (12) Lokasi Negara *Counterparty*
Pos ini diisi dengan lokasi negara domisili *counterparty*.
- (13) Status Keterkaitan
Pos ini diisi dengan hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah atau UUS pelapor.
- Terkait Dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah
Terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang memberikan pembiayaan *channeling* kepada perusahaan yang terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

- Tidak Terkait Dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah
Tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah adalah pihak yang memberikan pembiayaan *channeling* kepada perusahaan yang tidak terkait dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor.

Penjelasan mengenai hubungan dengan Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

P. Formulir 3030: LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN DANA VENTURA

1. BENTUK FORMULIR 3030 (LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN DANA VENTURA)

Formulir 3030 (Laporan Aset dan Kewajiban Dana Ventura) disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Dana Ventura :

Nama Perusahaan Pengelola :

Nama Bank Kustodian :

Laporan pada Akhir Periode :

ASET

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
1. Kas dan Setara Kas			
2. Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura			
a. Penyertaan Saham			
b. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi Neto			
1) Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi			
2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi			
c. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha Neto			
1) Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
d. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto			
1) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pokok			
2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil			
3. Piutang Dividen			
4. Piutang Bagi Hasil/Imbal Hasil			
5. Aset Pajak Tangguhan			
6. Rupa-Rupa Aset			
Total Aset			

LIABILITAS

Pos-Pos	Rp	Valas	Jumlah
1. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Penyertaan Dana Ventura			
2. Utang Pembelian Kembali atas Penyertaan Dana Ventura			
3. Utang Pembelian atas Penyertaan Dana Ventura			
4. Utang Pajak			
5. Liabilitas Pajak Tangguhan			
6. Rupa-Rupa Liabilitas			
Total Liabilitas			
Total Aset Bersih			

2. PENJELASAN FORMULIR 3030 (LAPORAN ASET DAN KEWAJIBAN DANA VENTURA)

Formulir 3030 (Laporan Aset dan Kewajiban Dana Ventura) ini berisi laporan posisi keuangan dana ventura yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan total aset bersih.

– ASET

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik dana ventura.

2. Pembiayaan/Penyertaan Modal Ventura

a. Penyertaan Saham

Pos ini diisi dengan nilai penyertaan saham oleh dana ventura kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai pada saat penyertaan dilakukan.

b. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi Neto

Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi oleh dana ventura atas sukuk atau obligasi syariah konversi yang diterbitkan pasangan usaha, yang dicatatkan sebesar nilai neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif penyertaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

1) Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi oleh dana ventura atas sukuk atau obligasi syariah konversi yang diterbitkan pasangan usaha, yang dicatatkan sebesar nilai bruto.

2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi sebagaimana diatur

dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

- c. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha Neto

Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

- 1) Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-Up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini diisi nilai pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha yang ditempatkan oleh dana ventura kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai bruto.

- 2) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-Up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

d. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto

Pos ini diisi nilai pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil neto setelah dikurangi dengan pendapatan bagi hasil yang belum diakui dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi, dan dikurangi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

a) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pokok

Pos ini diisi nilai pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang dicatatkan sebesar nilai bruto setelah dikurangi dengan pendapatan bagi hasil yang belum diakui dan pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang diamortisasi.

b) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

3. Piutang Dividen

Pos ini diisi dengan nilai piutang atas dividen yang menjadi hak dana ventura atas penyertaan saham yang dilakukan pada pasangan usaha.

4. Piutang Bagi Hasil/Imbal Hasil

Pos ini diisi dengan dengan nilai piutang atas bagi hasil atau imbal hasil yang menjadi hak dana ventura atas pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi dan/atau pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, serta atas penyaluran pembiayaan kepada pasangan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

5. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh dana ventura pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan aset dan kewajiban dana ventura berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

6. Rupa-Rupa Aset

Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos 1 sampai dengan 5, antara lain biaya-biaya yang dibayar di muka.

– LIABILITAS

1. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Penyertaan Dana Ventura

Pos ini mencakup nilai uang muka yang diterima oleh dana ventura atas pemesanan penyertaan dana ventura yang belum ditempatkan pada aset penyertaan dan/atau pembiayaan.

2. Utang Pembelian Kembali atas Penyertaan Dana Ventura

Pos ini mencakup utang pembelian kembali atas penyertaan dana ventura yang belum dibayarkan kepada investor yang melakukan penjualan.

3. Utang Pembelian atas Penyertaan Dana Ventura

Pos ini mencakup nilai utang pembelian yang diterima oleh dana ventura atas penyertaan dana ventura yang belum ditempatkan pada aset penyertaan dan/atau pembiayaan.

4. Utang Pajak

Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak dana ventura yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia

5. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang

diakui oleh Dana Ventura pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan aset dan kewajiban dana ventura berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos Aset Pajak Tangguhan.

6. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 5.

– TOTAL ASET BERSIH

Pos ini diisi dengan nilai selisih lebih (kurang) antara total aset dikurangi dengan total liabilitas.

Q. FORMULIR 3031: LAPORAN LABA RUGI DANA VENTURA

1. BENTUK FORMULIR 3031 (LAPORAN LABA RUGI DANA VENTURA)

Formulir 3031 (Laporan Laba Rugi Dana Ventura) disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Dana Ventura :

Nama Perusahaan Pengelola :

Nama Bank Kustodian :

Laporan pada Akhir Periode :

Pos-POS	Rp	Valas	Jumlah
I. PENDAPATAN			
1. Pendapatan dari Kegiatan Operasi			
a. Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham			
b. Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi			
c. Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (<i>Start-up</i>) dan/atau Pengembangan Usaha			
d. Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil			
2. Pendapatan Lain Terkait Pembiayaan			
a. Pendapatan Administrasi			
b. Pendapatan Provisi			
c. Pendapatan Lain Terkait Pembiayaan Lainnya			
II. BEBAN			
1. Beban Pengelolaan Dana Ventura			

2. Beban Kustodian			
3. Beban Imbal Jasa Penjaminan			
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif			
1) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi			
2) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (Start-up) dan/atau Pengembangan Usaha			
3) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil			
5. Beban Lain-lain			
III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK			
IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN			
1. Pajak Tahun Berjalan			
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan			
V. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK			

2. PENJELASAN FORMULIR 3031 (LAPORAN LABA RUGI DANA VENTURA)

Formulir 3031 (Laporan Laba Rugi Dana Ventura) mencakup angka kumulatif sejak awal tahun buku dana ventura pelapor sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi dana ventura dirinci sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Pendapatan dari Kegiatan Operasi

Pos ini mencakup semua pendapatan dividen, bagi hasil, atau imbal hasil yang diperoleh kontrak investasi bersama dana ventura dari kegiatan penyertaan saham, pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi, pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha, dan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

a. Pendapatan Dividen dari Kegiatan Penyertaan Saham

Pos ini diisi pendapatan dividen yang diterima oleh dana ventura atas kegiatan operasional dari penyertaan saham.

b. Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini diisi pendapatan imbal hasil atas kegiatan operasional dari kegiatan pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

c. Pendapatan Imbal Hasil dari Kegiatan Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini diisi pendapatan imbal hasil atas kegiatan operasional dari kegiatan pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

d. Pendapatan Bagi Hasil dari Kegiatan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini diisi pendapatan bagi hasil atas kegiatan operasional dari kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

2. Pendapatan Lain Terkait Pembiayaan

Pos ini mencakup pendapatan lain terkait pembiayaan yang disalurkan oleh dana ventura antara lain pendapatan administrasi, pendapatan provisi, pendapatan komisi atau *fee* penjaminan, dan pendapatan lain terkait kegiatan dana ventura lainnya.

a. Pendapatan Administrasi

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan ke pasangan usaha atas penggunaan fasilitas pendanaan dari dana ventura.

b. Pendapatan Provisi

Pos ini mencakup biaya provisi yang dibebankan ke pasangan usaha.

c. Pendapatan Lain Terkait Pembiayaan Lainnya

Pos ini diisi pendapatan yang diterima atas kegiatan operasional lain terkait kegiatan usaha lainnya yang diterima Dana Ventura.

II. BEBAN

1. Beban Pengelolaan Dana Ventura

Pos ini mencakup biaya yang timbul dari kegiatan pengelolaan Dana Ventura yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor.

2. Beban Kustodian

Pos ini mencakup biaya yang dibebankan oleh bank kustodian dalam rangka penitipan kolektif dana ventura.

3. Beban Imbal Jasa Penjaminan

Pos ini mencakup beban yang dibayarkan untuk keperluan penjaminan, misalnya pembayaran imbal jasa penjaminan pembiayaan.

4. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

a. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah Konversi

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

- b. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

- c. Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pos ini mencakup biaya penghapusan aset produktif pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

5. Beban Lain-lain

Pos ini mencakup biaya selain dari pos angka 1 sampai dengan angka 4.

III. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban dana ventura sebelum dikurangi dengan pajak.

IV. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN

1. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

V. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

R. FORMULIR 3032: LAPORAN ARUS KAS DANA VENTURA

1. BENTUK FORMULIR 3032 (LAPORAN ARUS KAS DANA VENTURA)

Formulir 3032 (Laporan Arus Kas Dana Ventura) disusun sesuai format sebagai berikut:

Nama Dana Ventura :

Nama Perusahaan Pengelola :

Nama Bank Kustodian :

Laporan pada Akhir Periode :

Pos-pos	Rp	Valas	Jumlah
A. Arus Kas dari Kegiatan Operasi			
1. Penerimaan pendapatan atas Pembiayaan/Penyertaan			
2. Pembayaran Beban atas Pembiayaan/Penyertaan			
3. Pembayaran Beban Pajak Penghasilan			
4. Penerimaan atas Kegiatan Operasi Lainnya			
5. Pengeluaran atas Kegiatan Operasi Lainnya			
Arus Kas Neto dari (untuk) Kegiatan Operasi			
B. Arus Kas dari Kegiatan Investasi			
1. Pembelian <i>Underlying Asset</i> (Aset yang Mendasari)			
2. Penjualan <i>Underlying Asset</i> (Aset yang Mendasari)			
3. Penerimaan atas Kegiatan Investasi Lainnya			
4. Pengeluaran atas Kegiatan Investasi Lainnya			
Arus Kas Neto dari (untuk) Kegiatan Investasi			
C. Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan			
1. Penjualan Unit Penyertaan			
2. Pembelian Unit Penyertaan			
3. Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan			
4. Penerimaan atas Kegiatan Pendanaan Lainnya			
5. Pengeluaran atas Kegiatan Pendanaan Lainnya			
Arus Kas Neto dari (untuk) Kegiatan Pendanaan			
D. Kenaikan (Penurunan) Neto Kas			
E. Kas pada Awal Periode			
F. Kas pada Akhir Periode			

2. PENJELASAN FORMULIR 3032 (LAPORAN ARUS KAS DANA VENTURA)

Formulir 3032 (Laporan Arus Kas Dana Ventura) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dana ventura dalam pembuatannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

A. Arus Kas Dari Kegiatan Operasi

1. Penerimaan Pendapatan atas Pembiayaan/Penyertaan
Pos ini memuat penerimaan pendapatan atas aktivitas penyaluran pembiayaan dan/atau penyertaan baik dalam bentuk pendapatan dividen maupun pendapatan bagi hasil atau imbal hasil.
2. Pembayaran Beban atas Pembiayaan/Penyertaan
Pos ini memuat pengeluaran beban atas aktivitas penyaluran pembiayaan dan/atau penyertaan seperti beban jasa kustodian.
3. Pembayaran Beban Pajak Penghasilan
Pos ini memuat beban pajak penghasilan yang dikenakan kepada dana ventura atas pendapatan yang berasal dari aktivitas penyaluran pembiayaan dan/atau penyertaan.
4. Penerimaan atas Kegiatan Operasi Lainnya
Pos ini diisi dengan penerimaan yang berasal dari aktivitas operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.
5. Pengeluaran atas Kegiatan Operasi Lainnya
Pos ini diisi dengan semua pengeluaran yang terjadi dari aktivitas operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

B. Arus Kas Dari Kegiatan Investasi

1. Pembelian *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari)
Pos ini memuat kas keluar dari dana ventura atas aktivitas penyertaan maupun penyaluran pembiayaan kepada pasangan usaha.

2. Penjualan *Underlying Asset* (Aset Yang Mendasari)
Pos ini memuat kas masuk yang diterima oleh dana ventura atas penjualan aset penyertaan maupun pelunasan pembiayaan yang berasal dari pasangan usaha.
 3. Penerimaan atas Kegiatan Investasi Lainnya
Pos ini diisi dengan penerimaan yang berasal dari aktivitas investasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.
 4. Pengeluaran atas Kegiatan Investasi Lainnya
Pos ini diisi dengan semua pengeluaran yang terjadi dari aktivitas investasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.
- C. Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan
1. Penjualan Unit Penyertaan
Pos ini memuat kas masuk yang diterima dana ventura pelapor atas penjualan unit penyertaan kepada investor dana ventura.
 2. Pembelian Unit Penyertaan
Pos ini memuat kas keluar dari dana ventura atas pembelian kembali unit penyertaan yang dijual oleh investor dana ventura.
 3. Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan
Pos ini memuat kas keluar dari dana ventura dalam bentuk distribusi manfaat kepada investor pemegang unit penyertaan atas pembelian unit penyertaan pada dana ventura.
 4. Penerimaan atas Kegiatan Pendanaan Lainnya
Pos ini diisi dengan penerimaan yang berasal dari aktivitas pendanaan lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.
 5. Pengeluaran atas Kegiatan Pendanaan Lainnya
Pos ini diisi dengan semua pengeluaran yang terjadi dari aktivitas pendanaan lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

D. Kenaikan (Penurunan) Neto Kas

Pos ini memuat jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

E. Kas pada Awal Periode

Pos ini memuat jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan dana ventura.

F. Kas pada Akhir Periode

Pos ini memuat jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan dana ventura.

S. FORMULIR 3033: PORTOFOLIO DANA VENTURA - RINGKASAN

1. BENTUK FORMULIR 3033 (PORTOFOLIO DANA VENTURA - RINGKASAN)

Formulir 3033 (Portofolio Dana Ventura - Ringkasan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Dana Ventura	Nama Bank Kustodian	Nomor Kontrak Investasi Bersama Dana Ventura	Tanggal Kontrak Investasi Bersama Dana Ventura

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jenis Penempatan Dana Ventura	Nama Penerbit	Nilai Nominal	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(10)	(11)	(12)	(13)
Total Nilai terhadap NAB dalam %	Persentase Berdasarkan Kebijakan Investasi	Kualitas	Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

2. PENJELASAN FORMULIR 3033 (PORTOFOLIO DANA VENTURA – RINGKASAN)

Formulir 3033 (Portofolio Dana Ventura - Ringkasan) berisi rincian penempatan portofolio yang dilakukan oleh dana ventura.

(1) Nama Dana Ventura

Pos ini diisi dengan nama dana ventura yang dikelola oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor melalui kontrak investasi bersama.

(2) Nama Bank Kustodian

Pos ini diisi dengan nama bank kustodian yang melakukan penitipan kolektif dalam rangka kontrak investasi bersama dana ventura.

(3) Nomor Kontrak Investasi Bersama Dana Ventura

Pos ini diisi dengan nomor kontrak investasi bersama dana ventura.

(4) Tanggal Kontrak Investasi Bersama Dana Ventura

Pos ini diisi dengan tanggal kontrak investasi bersama dana ventura.

(5) Jenis Penempatan Dana Ventura

Pos ini diisi dengan jenis penempatan dana ventura, yaitu:

- a) penyertaan saham;
- b) pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi;
- c) pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- d) pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

(6) Nama Penerbit

Pos ini diisi dengan nama pasangan usaha di mana dana ventura melakukan pembiayaan dan/atau penyertaan.

(7) Nilai Nominal

Pos ini diisi dengan nilai nominal pembiayaan dan/atau penyertaan yang dilakukan oleh dana ventura pada pasangan usaha.

(8) Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya pembiayaan dan/atau penyertaan oleh dana ventura pada pasangan usaha berdasarkan perjanjian.

(9) Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal jatuh tempo atau berakhirnya periode pembiayaan dan/atau penyertaan oleh dana ventura pada pasangan usaha berdasarkan perjanjian. Dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai jatuh tempo atas aktivitas penyertaan, maka pos ini dapat dikosongkan.

(10) Total Nilai terhadap NAB dalam %

Pos ini diisi dengan perbandingan nilai pembiayaan dan/atau penyertaan dana ventura pada setiap pasangan usaha terhadap Nilai Aset Bersih (NAB) dana ventura. Pos ini diisi dalam satuan persen (%).

(11) Persentase Berdasarkan Kebijakan Investasi

Pos ini diisi dengan perbandingan nilai pembiayaan dan/atau penyertaan dana ventura pada setiap pasangan usaha terhadap batasan investasi berdasarkan kebijakan investasi. Pos ini diisi dalam satuan persen (%).

(12) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas aset pembiayaan dan/atau penyertaan dana ventura pada setiap pasangan usaha, yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

(13) Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Pos ini diisi dengan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif atas aset pembiayaan dan/atau penyertaan dana ventura pada setiap pasangan usaha sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Modal Ventura.

T. FORMULIR 3034: RINCIAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DANA VENTURA

1. BENTUK FORMULIR 3034 (RINCIAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DANA VENTURA)

Formulir 3034 (Rincian Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Dana Ventura	Nomor Rekening Pemegang Unit Penyertaan	Nama Pemegang Unit Penyertaan	Golongan Pemegang Unit Penyertaan	Negara Asal Pemegang Unit Penyertaan

(6)		(7)	(8)	
Jangka Waktu		Jenis Valuta	Nilai Nominal	
Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo		Dalam Mata Uang Asal	Dalam Ekuivalen Rupiah

2. PENJELASAN FORMULIR 3034 (RINCIAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DANA VENTURA)

Formulir 3034 (Rincian Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura) berisi daftar rincian pemegang unit penyertaan dana ventura.

(1) Nama Dana Ventura

Pos ini diisi dengan nama dana ventura yang dikelola oleh Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor melalui kontrak investasi bersama.

(2) Nomor Rekening Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan nomor rekening pemegang unit penyertaan untuk keperluan penyertaan dalam kontrak investasi bersama dana ventura.

(3) Nama Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan nama lengkap pemegang unit penyertaan dana ventura.

(4) Golongan Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan golongan pemegang unit penyertaan.

(5) Negara Asal Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan negara asal pemegang unit penyertaan.

(6) Jangka Waktu

Pos ini diisi dengan jangka waktu mulai dan jatuh tempo penyertaan pada kontrak investasi bersama dana ventura, yaitu:

- Tanggal Mulai

Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya penyertaan melalui pembelian unit penyertaan kontrak investasi bersama dana ventura.

- Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo penyertaan pada dana ventura. Dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai jatuh tempo pada saat pembelian unit penyertaan, maka pos ini dapat dikosongkan.

(7) Jenis Valuta

Pos ini diisi dengan jenis mata uang yang digunakan dalam pembelian unit penyertaan kontrak investasi bersama dana ventura.

(8) Nilai Nominal

Pos ini diisi nilai nominal unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan kontrak investasi bersama dana ventura.

- Dalam mata uang asal

Pos ini diisi nilai nominal saldo unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan kontrak investasi bersama dana ventura dan dicatat dalam nilai valas dalam hal pemegang unit bukan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Apabila jenis valuta adalah rupiah, nilai dalam valas diisi dengan angka nol.

- Dalam Ekuivalen Rupiah

Pos ini diisi nilai nominal saldo unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan kontrak investasi bersama dana ventura dan dicatat berdasarkan dalam satuan rupiah pada akhir periode laporan atau dalam valas yang diekuivalenkan dengan rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

U. Formulir 5310: LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos	Rupiah							Valas							Total
	Jatuh Tempo Sampai Dengan							Jatuh Tempo Sampai Dengan							
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan -≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	>5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah	
I. ASET															
A. Investasi Modal Ventura Syariah															
1. Penyertaan Saham															
2. Pembelian Sukuk/ Obligasi Syariah Konversi Neto															
a. Pembelian Sukuk/Obligasi Syariah Konversi															
b. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Pembelian															

2. PENJELASAN FORMULIR 5310 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 5310 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) ini berisi nilai aset dan liabilitas Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi <3 bulan, 3 – 6 bulan, 6 bulan – 1 tahun, 1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun, dan di atas 10 tahun.

I. Aset

Pos ini mencakup total aset berdasarkan masing-masing kategori umur dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penjumlahan investasi modal ventura syariah neto dan aset non investasi. Nilai aset harus sama dengan pos jumlah aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

A. Investasi Modal Ventura Syariah

Pos ini mencakup total investasi modal ventura berdasarkan prinsip syariah berdasarkan masing-masing kategori umur investasi dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini terdiri dari penyertaan saham (*equity participation*), pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi, pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan Usaha, dan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Nilai investasi modal ventura berdasarkan prinsip syariah harus sama dengan pos Investasi Modal Ventura berdasarkan Prinsip Syariah pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

1. Penyertaan Saham

Pos ini diisi nilai total penyertaan saham yang berasal dari kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah pelapor atau UUS pelapor kepada pasangan usaha yang dicatatkan sebesar nilai wajar (*fair value*) pada saat periode laporan berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

2. Pembelian Sukuk/Obligasi Syariah Konversi Neto

Pos ini diisi total nilai penyertaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi neto berdasarkan

masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif penyertaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi.

3. Pembelian Sukuk atau Obligasi Syariah yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Awal (*Start-up*) dan/atau Pengembangan Usaha Neto

Pos ini diisi nilai total pembiayaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas. Pos ini berasal dari pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha neto setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pembiayaan melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.

4. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Neto

Pos ini diisi total nilai pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil berdasarkan masing-masing kategori umur piutang dalam mata uang baik dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

B. Aset Non Investasi

Pos ini mencakup umur total aset non investasi sesuai dengan mata uang, apakah dalam bentuk rupiah dan/atau valas.

II. Liabilitas

Pos ini mencakup umur total liabilitas sesuai dengan mata uang, dalam bentuk rupiah dan/atau valas sesuai dengan klasifikasi umurnya. Pos ini terdiri dari penjumlahan pendanaan yang

diterima, surat berharga yang diterbitkan, dan liabilitas selain pendanaan dan surat berharga yang diterbitkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 25 /SEOJK.05/2019

TENTANG

LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN

PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

FORMAT 1 : SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI
YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN BULANAN
DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN			
Nomor :			
Tanggal :			
Lampiran :			
Perihal : Permohonan Perubahan Anggota Direksi yang Bertanggung Jawab atas Laporan Bulanan dan/atau Petugas Penyusun Laporan Bulanan			
Kepada Yth.			
Otoritas Jasa Keuangan			
u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB			
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11			
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40			
Jakarta, 12710			
Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, dengan ini kami untuk dan atas nama:			
Perusahaan : _____			
Sandi Perusahaan : _____			
mengajukan permohonan untuk:			
1. perubahan anggota Direksi yang bertanggung jawab atas laporan bulanan; dan/atau			
2. perubahan petugas penyusun laporan bulanan,			
dengan perubahan sebagai berikut:			
Jabatan	Keterangan	Sebelum	Setelah
Anggota Direksi Penanggung Jawab	Nama		
	Jabatan di Perusahaan		
	<i>Email</i>		
	Telepon		
Petugas Penyusun	Nama		
	Jabatan di Perusahaan		

	<i>Email</i>		
	Telepon		

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi/Pejabat yang setara
PT/Koperasi/CV *)

*Tanda tangan, nama, dan
cap basah*

()

*) coret yang tidak perlu

FORMAT 2 : SURAT PERMOHONAN KODE PENGGUNA (*USER ID*) DAN KATA SANDI (*PASSWORD*) APLIKASI LAPORAN BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kode Pengguna (*User ID*) dan Kata Sandi (*Password*)
Aplikasi Laporan Bulanan

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta, 12710

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal
tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal
Ventura Syariah, dengan ini untuk dan atas nama:

Perusahaan : _____

Sandi Perusahaan: _____

mengajukan permohonan untuk memperoleh kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi (*password*) pengiriman Laporan Bulanan dengan nama petugas penyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:

Nama : _____

Jabatan : _____

Email : _____

Telepon : _____

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi/Pejabat yang setara
PT/Koperasi/CV *)

*Tanda tangan, nama, dan
cap basah*

()

*) coret yang tidak perlu

FORMAT 3 : FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN KODE PENGGUNA
(*USER ID*) DAN KATA SANDI (*PASSWORD*) APLIKASI LAPORAN
BULANAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :

Tanggal :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Perubahan Kode Pengguna (*User ID*) dan Kata Sandi
(*Password*) Aplikasi Laporan Bulanan

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40

Jakarta, 12710

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal
tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal
Ventura Syariah, dengan ini untuk dan atas nama:

Perusahaan : _____

Sandi Perusahaan : _____

mengajukan permohonan perubahan kode pengguna (*user ID*) dan kata sandi
(*password*) pengiriman Laporan Bulanan dengan nama petugas penyusun
Laporan Bulanan sebagai berikut:

Nama : _____

Jabatan : _____

Email : _____

Telepon : _____

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian
Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi/Pejabat yang setara
PT/Koperasi/CV *)

Tanda tangan, nama, dan

cap basah

()

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana